

LAPORAN AKTUALISASI

OPTIMALISASI KINERJA PUSPANLAK UU MELALUI PEDOMAN PENYUSUNAN ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN BERDASARKAN PUTUSAN UJI MATERI UU DI MAHKAMAH KONSTITUSI



Disusun oleh:

Nama : Laurencia Clayra Skandi Suwandari, S.H.
NIP : 200009052024042001
Unit Kerja : Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
Jabatan : Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif
Ahli Pertama

PELATIHAN DASAR CPNS GOLONGAN III ANGKATAN XII
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI
TAHUN 2024

LEMBAR PENGESAHAN

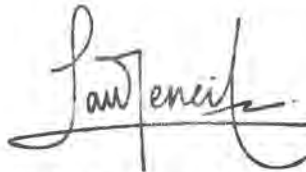
LAPORAN AKTUALISASI

**Optimalisasi Kinerja Puspanlak UU Melalui Pedoman Penyusunan Analisis Dan
Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Putusan Uji Materi UU di
Mahkamah Konstitusi**

Disusun oleh:

Nama : Laurencia Clayra Skandi Suwandari, S.H.
NIP : 200009052024042001
Unit Kerja : Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
**Jabatan : Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan
Legislatif Ahli Pertama**

Peserta Pelatihan Dasar,



Laurencia Clayra Skandi Suwandari, S.H.
NIP. 200009052024042001

Telah diseminarkan pada
11 Oktober 2024

Coach,



Hermawan Syarif, S.Pd., M.Pd.
NIP. 199306162018011001

Mentor,



Ernawati, S.Sos., M.H.
NIP. 197704272006042002

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan kasih dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akhir Aktualisasi dalam rangka Pelatihan Dasar CPNS Golongan III Angkatan XII Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2024. Rasa hormat penulis sampaikan kepada berbagai pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan selama menyusun Laporan Akhir Aktualisasi ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Charil Patria, S.IP., M.Si. selaku Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Legislatif DPR RI.
2. Dr. Inonsentius Samsul, S.H., M.Hum. selaku Pelaksana Tugas Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang.
3. Novianto Murti Hantoro, S.H., M.H. selaku Pelaksana Harian Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang yang mendukung penuh penulis untuk mengikuti Pelatihan Dasar CPNS Golongan III.
4. Yuni Sudarwati, S.IP., M.Si. selaku penguji yang sangat detail atas masukan yang diberikan demi meningkatkan kualitas pelaksanaan aktualisasi.
5. Ernawati, S.Sos., M.H. selaku mentor yang telah memberikan waktu, pikiran, arahan, dan saran dalam meningkatkan kualitas Laporan Akhir Aktualisasi ini.
6. Hermawan Syarif, S.Pd., M.Pd selaku *coach* yang telah memberikan waktu, pikiran, arahan, dan saran dalam meningkatkan kualitas Laporan Akhir Aktualisasi ini.
7. Para Widyaiswara Pusat Pengembangan Kompetensi Sekretariat Jenderal DPR RI yang telah menjadi fasilitator dalam pendalaman dan penguatan setiap agenda mata pelatihan dasar CPNS.
8. Para Analis Pemantauan pada Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang selaku satuan kerja tempat di mana penulis beraktivitas dan melaksanakan kegiatan aktualisasi;
9. Teman-teman CPNS Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun Anggaran 2023 yang selalu memberi inspirasi dan dukungan pada saat penyusunan Laporan Akhir Aktualisasi Pelatihan Dasar CPNS.

Penulis menyadari masih banyak sekali kekurangan dalam tulisan ini, sehingga saran dan kritik sangat diharapkan demi perbaikan Laporan Akhir Aktualisasi ini.

Jakarta, 10 Oktober 2024

Peserta

Laurencia Clayra Skandi Suwandari

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	3
C. Tujuan	4
D. Manfaat	4
BAB II PROFIL ORGANISASI DAN JABATAN.....	5
A. Visi dan Misi Organisasi	5
B. Struktur Organisasi	7
C. Tugas dan Fungsi Jabatan Peserta.....	8
BAB III PENETAPAN ISU PRIORITAS	9
A. Identifikasi dan Deskripsi Isu	9
1. Kurang Optimalnya Sarana Penyampaian Informasi Dari Masyarakat Terkait Pelaksanaan Undang-Undang Melalui Sistem Informasi Masyarakat Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang (SIMAS PANLAK UU) di Puspanlak UU.....	14
2. Belum Terdapatnya Pedoman Penyusunan Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Uji Materi Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi pada Puspanlak UU	16
3. Belum Tersedianya Infografis Terkait Peraturan Pelaksana Undang-Undang di Laman Puspanlak UU	19
B. Penetapan Isu Prioritas.....	22
1. Teknik Analisis Isu	22
2. Pemilihan Isu Prioritas	23
C. Analisis Isu.....	25
D. Gagasan Pemecahan Isu.....	26
BAB IV RANCANGAN AKTUALISASI	28
A. Matriks Rancangan Aktualisasi.....	28
B. <i>Stakeholder</i>	41
C. Kendala dan Strategi Menghadapi Kendala.....	41

D. Analisis Dampak.....	41
E. Jadwal Kegiatan	42
BAB V PELAKSANAAN AKTUALISASI.....	44
A. Jadwal Kegiatan Aktualisasi	44
B. Penjelasan Tahapan Kegiatan.....	45
C. Stakeholder	61
D. Kendala dan Strategi Menghadapi Kendala.....	61
E. Analisis Dampak.....	62
BAB VI PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	63
LAMPIRAN.....	64

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Identifikasi Isu Unit Kerja Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang.....	9
Tabel 2 Rekapitulasi Perkara Pengujian Undang-Undang yang Dikabulkan Selama Tahun 2023	19
Tabel 3 Matriks Pemilihan Isu Prioritas dengan Teknik USG	23
Tabel 4 Matriks Rancangan Aktualisasi Pelatihan Dasar CPNS	28
Tabel 5 Matriks Jadwal Rencana Kegiatan Aktualisasi	42
Tabel 6 Matriks Jadwal Pelaksanaan Aktualisasi.....	44

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	8
Gambar 2 Engagement Rate Instagram Puspanlak UU	14
Gambar 3 Laman SIMAS Panlak UU	15
Gambar 4 Laman Publikasi Produk Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Berdasarkan Putusan Uji Materi MK	18
Gambar 5 Grafik Jumlah Permohonan Perkara Uji Materi UU di MK	18
Gambar 6 Laman Infografis Peraturan Pelaksana	20
Gambar 7 Nota Dinas kepada Puspanlak UU untuk Mengkaji tentang Tabungan Perumahan Rakyat	21
Gambar 8 Analisis Dampak Isu dengan Diagram Fishbone	26
Gambar 9 Daftar Isi Analisis dan Evaluasi Hukum Mengenai Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi oleh BPHN	46
Gambar 10 Daftar Isi	47
Gambar 11 Kegiatan Studi Literatur	48
Gambar 12 Diskusi Bersama Mentor Terkait Draft Awal Pedoman	50
Gambar 13 Kegiatan Simulasi Pedoman	52
Gambar 14 Tangkapan Layar Diskusi Bersama Mentor	53
Gambar 15 Tangkapan Layar Bersama Mentor Terkait Persiapan Koordinasi	54
Gambar 16 Koordinasi dengan Koorbid	55
Gambar 17 Tangkapan Layar Bersama Mentor Terkait Hasil Koordinasi dengan Koorbid	56
Gambar 18 Tangkapan Layar Diskusi Bersama Mentor Terkait Perbaikan Draft Pedoman ...	58
Gambar 19 Pemaparan Kepada Plh Kepala Puspanlak UU	59

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan birokrasi yang berkualitas, Pelatihan Dasar (Latsar) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) merupakan tahapan penting yang wajib dilaksanakan oleh setiap CPNS di Sekretariat Jenderal DPR RI (Setjen DPR RI). Pelatihan ini bertujuan untuk membentuk karakter dan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mampu mendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintah, khususnya dalam mendukung fungsi DPR RI. Pelatihan dilaksanakan dalam masa prajabatan yang berlangsung selama 1 tahun, sebelum CPNS tersebut dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dengan demikian, Latsar CPNS tidak hanya menjadi formalitas, tetapi menjadi salah satu kunci untuk memastikan bahwa setiap CPNS dapat memenuhi standar profesionalitas ASN di lingkungan Setjen DPR RI.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (selanjutnya disebut UU Pelayanan Publik), pemerintah diamanatkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui aparatur yang profesional, responsif, dan bertanggung jawab. Bagi CPNS di Setjen DPR RI, pelatihan ini menjadi landasan untuk memahami bagaimana memberikan pelayanan publik yang sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh undang-undang. Pelatihan ini mengajarkan nilai-nilai dasar pelayanan publik yang perlu dimiliki setiap ASN, seperti akuntabilitas, transparansi, dan integritas dalam menjalankan tugas sehari-hari.

Nilai-nilai dasar pelayanan publik ini kembali ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut UU ASN). UU ini menegaskan pentingnya pengembangan kompetensi ASN yang profesional, berintegritas, dan inovatif. Melalui Latsar, CPNS dilatih untuk dapat memenuhi kompetensi yang dibutuhkan dalam tugas-tugas pemerintahan. Selain itu, UU ini juga menekankan pentingnya manajemen ASN yang berbasis kinerja, di mana ASN harus mampu beradaptasi dengan tantangan dan dinamika birokrasi modern.

Selain itu, pelaksanaan Latsar CPNS juga tidak lepas dari penerapan prinsip-prinsip manajemen ASN yang berfokus pada pengelolaan sumber daya manusia berbasis kinerja. Manajemen ASN yang efektif bertujuan untuk memastikan bahwa setiap ASN, termasuk CPNS, memiliki keterampilan yang tepat, bekerja sesuai dengan standar kinerja yang diharapkan, dan berkontribusi secara maksimal terhadap pencapaian visi dan misi Setjen DPR RI. Pelatihan dasar ini juga berperan penting dalam menanamkan nilai-nilai dasar ASN

BerAKHLAK. *Core values* BerAKHLAK yang terdiri dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif menjadi pedoman bagi setiap CPNS dalam menjalankan tugas. Selama pelatihan, CPNS diajarkan bagaimana menerapkan nilai-nilai ini dalam pekerjaan sehari-hari, khususnya dalam mendukung fungsi DPR RI yang memerlukan kolaborasi yang erat antar unit dan pemangku kepentingan. Nilai-nilai ini juga menciptakan budaya kerja yang kondusif, di mana setiap CPNS diharapkan dapat beradaptasi dengan perubahan, bekerja secara tim, serta selalu berorientasi pada hasil yang terbaik bagi masyarakat. Pelaksanaan Latsar CPNS juga diharapkan dapat memberikan bekal yang kuat bagi CPNS untuk merumuskan dan melaksanakan tahap aktualisasi, di mana CPNS akan mengidentifikasi permasalahan yang ada di lingkungan kerja dan menawarkan solusi yang inovatif dan aplikatif. Dengan demikian, pelatihan ini tidak hanya memberikan teori, tetapi juga membekali CPNS dengan kemampuan praktis yang dapat langsung diterapkan dalam tugas-tugas CPNS di unit kerja masing-masing.

Setiap unit kerja tentu memiliki hambatan atau masalah masing-masing. Dalam rangka menjalankan tugasnya, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang (Puspanlak UU) memiliki tugas dan fungsi sebagai *supporting system* DPR RI. Permasalahan yang ada di Puspanlak UU merupakan isu yang harus segera diselesaikan supaya tidak menghambat tugas dan fungsi Puspanlak UU. Beberapa isu yang telah diidentifikasi di antaranya:

1. **Kurang Optimalnya Sarana Penyampaian Informasi Dari Masyarakat Terkait Pelaksanaan Undang-Undang Melalui Sistem Informasi Masyarakat Pusat Pemantauan Pelaksanaan Pemantauan Undang-Undang (SIMAS Panlak UU) di Puspanlak UU.**

Saat ini pemilihan undang-undang yang akan dipantau oleh Puspanlak UU, mayoritas hanya berdasarkan dari daftar undang-undang yang terdapat dalam Prolegnas saja sehingga pemanfaatan aplikasi SIMAS Panlak UU ini diharapkan dapat membantu Puspanlak menjaring data terkait pemantauan pelaksanaan UU.

2. **Belum Terdapatnya Pedoman Penyusunan Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Putusan Uji Materi UU di MK pada Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang.**

Sampai saat ini belum ada acuan baku untuk menyusun Analisis dan Evaluasi (Anev) UU Berdasarkan Putusan MK. Putusan perkara uji materi UU yang berdampak pada perubahan UU terus meningkat tiap tahunnya, sementara pelaksanaan penyusunan Anev UU Berdasarkan Putusan MK masih bersifat kondisional berdasarkan arahan dari Koordinator Bidang.

3. Belum Tersedianya Infografis Terkait Peraturan Pelaksana Undang-Undang di Laman Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang.

Sebagaimana diamanatkan melalui Pasal 8 ayat (1) huruf a butir 11 Permen PAN & RB tentang Jabatan Fungsional Analis Pemantauan, salah satu unsur kegiatan dari Analis Pemantauan adalah hanya menyusun bahan kajian dan evaluasi pemantauan perundang-undangan dalam bentuk infografis, sedangkan kegiatan infografis terkait Peraturan Pelaksana Undang-Undang hingga saat ini belum tersedia.

Penjelasan lebih lanjut dari isu-isu tersebut akan diuraikan dalam Bab 3. Penyelesaian dari isu-isu tersebut dapat dilakukan dengan menerapkan nilai berakhlak, SMART ASN dan manajemen ASN. Dengan menerapkan nilai-nilai tersebut maka, dapat dipastikan bahwa setiap kontribusi yang diberikan mendukung upaya peningkatan kinerja dan integritas organisasi secara keseluruhan.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan Pelatihan Dasar CPNS Angkatan XII serta penyusunan rancangan Aktualisasi adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
8. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
10. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023; dan
11. Surat Deputi Bidang Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN Nomor: 3100/D.3/PDP.03.5 tanggal 12 Juni 2024 perihal Penyelenggaraan Latsar CPNS Sekretariat Jenderal DPR RI.

C. Tujuan

Tujuan dari aktualisasi adalah sebagai berikut:

1. Memahami dan mengaktualisasikan *core values* BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) di Lingkungan Kerja.
2. Memahami dan menerapkan kedudukan, peran, hak, dan kewajiban serta kode etik ASN yang berkaitan dengan Manajemen ASN dan Smart ASN.
3. Memberikan dukungan fungsi pengawasan secara optimal kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945.

D. Manfaat

Manfaat dari pelaksanaan aktualisasi adalah sebagai berikut:

1. Menginternalisasikan nilai-nilai dasar ASN dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dalam memberikan dukungan pengawasan kepada DPR melalui pemecahan isu yang teridentifikasi.
3. Memberikan kontribusi bagi Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang untuk mencapai visi dan misi organisasi.

BAB II

PROFIL ORGANISASI DAN JABATAN

A. Visi dan Misi Organisasi

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) merupakan Lembaga Negara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, DPR RI dibantu oleh Sekretariat Jenderal DPR RI yang mempunyai fungsi sebagai sistem pendukung dalam kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI.

Sekretariat Jenderal DPR RI merupakan unsur penunjang DPR RI yang berkedudukan sebagai Kesekretariatan Lembaga. Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Perpres No. 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal DPR RI), Sekretariat Jenderal DPR RI adalah aparatur pemerintah yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Pimpinan DPR RI. Perpres No. 26 Tahun 2020 menjadi landasan hukum pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal DPR RI.

1. Visi dan Misi Sekretariat Jenderal DPR RI

Sesuai dengan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2020-2024.

a. Visi

Menjadi Sekretariat Jenderal yang Profesional dan Modern dalam mendukung Visi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

b. Misi

- 1) Memberikan dukungan dan pelayanan prima bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- 2) Melaksanakan tata kelola kelembagaan pemerintahan yang profesional, baik, dan bersih di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; dan
- 3) Menyajikan data yang lengkap, akurat, dan andal sebagai bahan dalam pengambilan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

2. Visi dan Misi Badan Keahlian DPR RI

Sesuai dengan kedudukannya sebagai panduan untuk mengarahkan pencapaian tujuan jangka panjang pelaksanaan tugas Badan Keahlian, Renstra memuat visi jangka menengah sebagai landasan dalam menyiapkan arah kebijakan lima tahun ke depan. Secara mendasar, visi Sekretariat Jenderal DPR RI merupakan visi bagi Badan Keahlian juga. Adapun visi dan misi Badan Keahlian DPR RI adalah sebagai berikut:

a. Visi

Menjadi Badan Keahlian DPR RI yang Profesional, Andal, dan Akuntabel.

b. Misi

- 1) Menyelenggarakan dukungan keahlian untuk mendorong peningkatan efektivitas pelaksanaan fungsi dan peran DPR RI;
- 2) Menyelenggarakan tata Kelola Badan Keahlian yang akuntabel dan transparan.

3. Visi dan Misi Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang merupakan salah satu Pusat yang berada di bawah Badan Keahlian DPR RI. Berdasarkan Pasal 302 Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Setjen DPR RI yang telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Setjen DPR RI (Selanjutnya disebut Persekjen DPR RI tentang Organisasi Tata Laksana), Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang mempunyai tugas untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di bidang pengawasan dalam pemantauan pelaksanaan undang-undang dan dukungan penanganan perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Adapun visi dan misi Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang adalah sebagai berikut:

a. Visi

Terwujudnya Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang yang profesional dan akuntabel dalam memberikan dukungan keahlian kepada DPR RI dalam menyelenggarakan fungsi pengawasan yang aspiratif dan akuntabel.

b. Misi

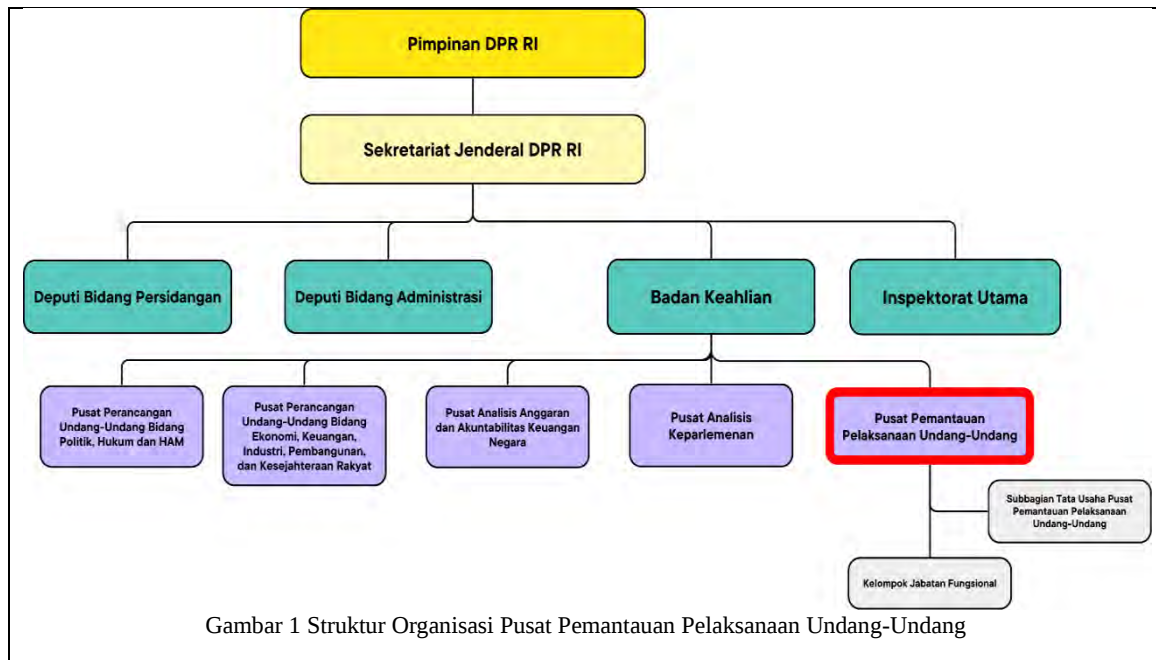
- 1) Memperkuat kelembagaan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang sebagai unit organisasi Badan Keahlian DPR dalam memberikan dukungan

keahlian kepada DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian keterangan DPR di persidangan Mahkamah Konstitusi yang profesional dan akuntabel;

- 2) Mewujudkan kualitas pemberian dukungan keahlian kepada DPR dalam penanganan perkara pengujian undang-undang terhadap UUD Tahun 1945 yang profesional, tepat waktu, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) Mewujudkan kualitas analisis dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang yang profesional, tepat waktu, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 4) Mewujudkan kualitas hasil pemantauan terhadap peraturan pelaksanaan undang-undang yang profesional, tepat waktu, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Struktur Organisasi

Berdasarkan Persekjen DPR RI tentang Organisasi Tata Laksana, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang merupakan salah satu Pusat di Badan Keahlian dalam Sekretariat Jenderal DPR RI. Struktur organisasi dari Puspanlak terdiri atas Subbagian Tata Usaha Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dan Kelompok Jabatan Fungsional. Keduanya bertanggungjawab secara langsung kepada Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang. Adapun struktur organisasi ini dapat dilihat dalam Gambar 2.1 dibawah ini:



C. Tugas dan Fungsi Jabatan Peserta

Berdasarkan Pasal 303 Persekjen DPR RI tentang Organisasi Tata Laksana dijelaskan bahwa unsur penyelenggaraan fungsi di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, terdiri atas:

1. Penyusunan dan evaluasi rencana, program, dan anggaran di lingkungan Puspanlak UU;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang dukungan pemantauan dan peninjauan undang-undang dan pemberian keterangan di Mahkamah Konstitusi;
3. Pelaksanaan dukungan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang dan penanganan perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi;
4. Pelaksanaan dukungan pemantauan pelaksanaan undang-undang;
5. Pelaksanaan dukungan penanganan perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi;
6. Pelaksanaan tata usaha Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang;
7. Penyusunan laporan kinerja Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang; dan
8. Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Badan Keahlian.

BAB III

PENETAPAN ISU PRIORITAS

A. Identifikasi dan Deskripsi Isu

Tabel 1 Identifikasi Isu Unit Kerja Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

No	Rumusan Isu	Kondisi saat ini (data dan fakta)	Dampak apabila isu tidak diselesaikan	Kondisi yang diharapkan	Keterkaitan dengan Kedudukan dan Peran ASN mendukung SMART Governance
1	Kurang Optimalnya Sarana Penyampaian Informasi Dari Masyarakat Terkait Pelaksanaan Undang-Undang Melalui Sistem Informasi Masyarakat Pusat Pemantauan Pelaksanaan Pemantauan Undang-	• Saat ini Puspanlak UU memiliki aplikasi penjangkaran informasi dari masyarakat terkait pelaksanaan dari suatu undang-undang bernama SIMAS Panlak UU yang dapat diakses melalui https://puspanlakuu.dpr.go.id/kuesioner • Namun aplikasi tersebut masih belum berjalan efisien karena sampai saat Penulis membuat deskripsi isu ini, hanya ada 1 responden yang memberikan <i>input</i> dan permintaan pemantauan undang-undang. • Saat ini pemilihan undang-undang yang akan dipantau oleh Puspanlak UU, mayoritas hanya berdasarkan dari daftar undang-undang yang terdapat dalam Prolegnas saja.	• Puspanlak UU akan kesulitan menghasilkan laporan pemantauan yang efisien karena tidak mengetahui permasalahan mendasar dari implementasi undang-undang di lapangan dan kebutuhan hukum apa saja yang sebenarnya	Pemanfaatan aplikasi SIMAS Panlak UU untuk menjangk informasi dari masyarakat sebagai data empiris dalam penyusunan hasil pemantauan pelaksanaan undang-undang.	Dengan melakukan optimalisasi aplikasi SIMAS Panlak UU, maka • Meningkatkan transparansi dan keterbukaan karena pemilihan UU yang akan dipantau tidak hanya berdasarkan daftar dari prolegnas saja namun juga diperoleh berdasarkan pengumpulan data, fakta dan informasi berdasarkan kebutuhan hukum yang berkembang di masyarakat.

	Undang (SIMAS Panlak UU) di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang		dibutuhkan oleh masyarakat, terutama masyarakat yang tinggal di daerah dan pelosok terpencil. • Puspanlak UU harus melakukan kunjungan daerah demi mendapatkan data empiris sehingga menguras sumber daya lebih banyak.		• Meningkatkan efisiensi dalam pengumpulan data dalam penyusunan laporan pemantauan, yang menunjukkan bahwa ASN bekerja secara profesional dengan menggunakan teknologi dan sistem untuk pengumpulan data. • Dengan data yang akurat dan valid, Puspanlak UU dapat memberikan laporan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada DPR RI dan publik sebagai wujud akuntabilitas ASN.
2	Belum Terdapatnya Pedoman Penyusunan Analisis dan Evaluasi (Anev) Peraturan	• Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Permen PAN & RB Nomor 42 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analisis Pemantauan sebagaimana diubah dengan Permen PAN & RB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, salah satu tugas utama Puspanlak UU adalah melakukan analisis peraturan perundang-undangan berdasarkan uji materi.	• Hasil anev UU berdasarkan putusan MK berpotensi tidak efisien.	Tersedianya pedoman untuk efisiensi dan memudahkan proses penyusunan anev UU	Dengan terdapatnya pedoman anev UU berdasarkan putusan MK, maka • Pedoman yang jelas akan membantu hasil analisis menjadi lebih

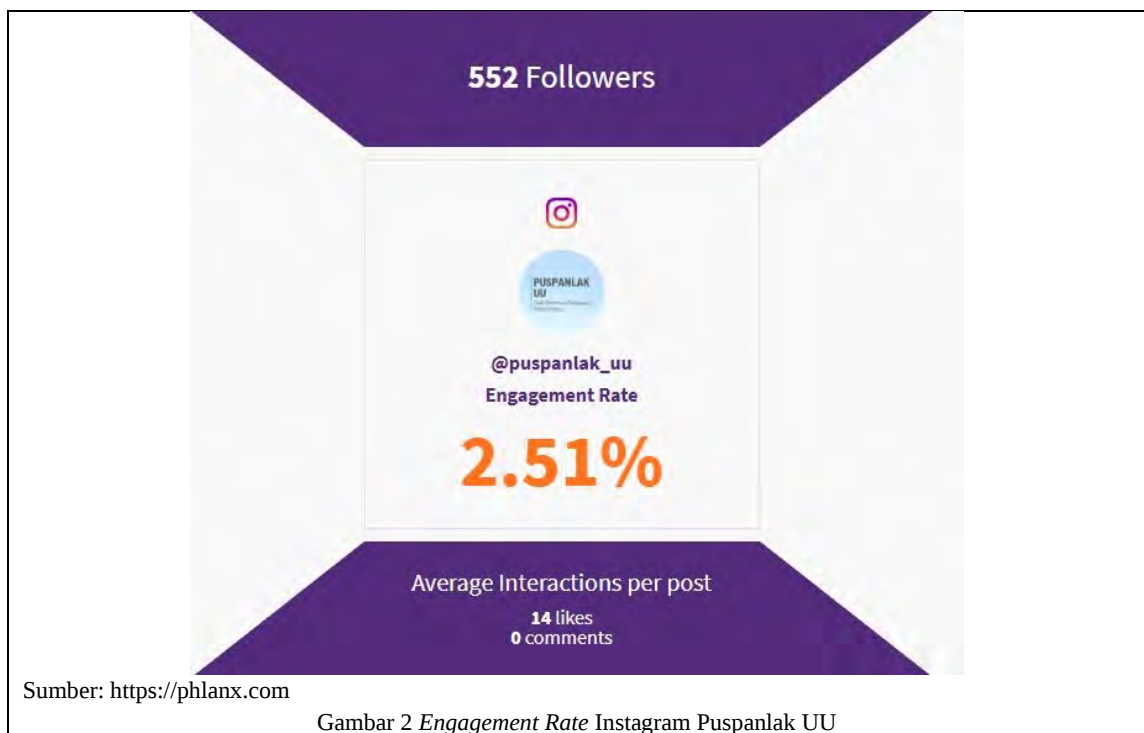
Perundang-Undangan Berdasarkan Putusan Uji Materi UU di MK pada Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	● Berdasarkan pengamatan penulis pada laman https://puspanlakuu.dpr.go.id/produk/index-evaluasi terlihat bahwa <i>ouput</i> dari kegiatan tersebut berupa Karya Tulis Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Putusan Uji Materi UU di MK (Anev UU Berdasarkan Putusan MK). ● Produk Anev UU Berdasarkan Putusan MK terakhir kali dipublikasikan pada bulan Desember 2022, yang artinya tidak ada publikasi produk ini pada tahun 2023. ● Berdasarkan rekapitulasi perkara pengujian undang-undang yang tercatat di laman https://www.mkri.id/index.php?page=web.RekapPU U# jumlah putusan perkara pengujian UU yang masuk ke MK terus meningkat tiap tahunnya dan bahkan di tahun 2023 ada 13 putusan yang mengabulkan permohonan uji materi UU, yang mana artinya ada beberapa UU yang terdampak akibat putusan MK. ● Belum ada pedoman untuk menyusun hasil Anev UU Berdasarkan Putusan MK ● Pelaksanaan penyusunan Anev UU Berdasarkan Putusan MK masih bersifat kondisional berdasarkan arahan dari Koordinator Bidang.	● Proses penyusunan anev menjadi lebih lama karena tidak ada standar baku dalam penyusunan.	berdasarkan putusan MK	konsisten dan dapat diukur serta dievaluasi dengan lebih baik, yang pada akhirnya meningkatkan akuntabilitas. ● Pedoman ini memastikan bahwa Puspanlak UU dapat lebih cepat dan efisien merespons putusan-putusan MK, sehingga kerangka hukum tetap relevan dan terkini.
---	---	---	-------------------------------	---

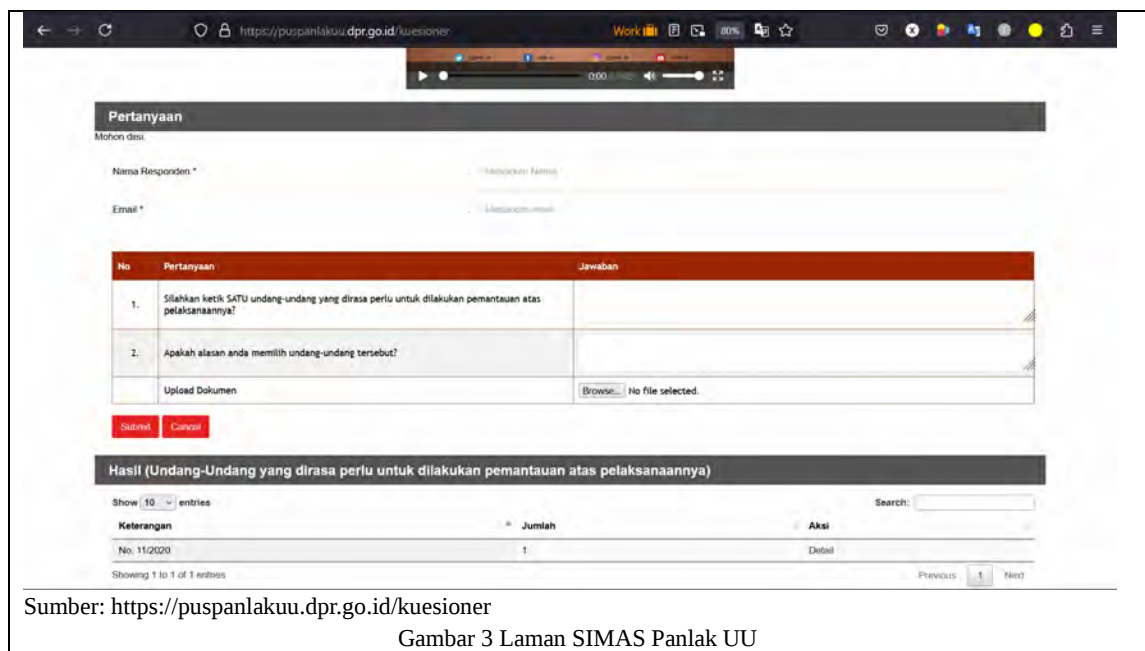
3	Belum Tersedianya Infografis Terkait Peraturan Pelaksana Undang-Undang di Laman Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	- Berdasarkan Pasal 8 ayat Permen PAN & RB Nomor 42 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analis Pemantauan sebagaimana diubah dengan Permen PAN & RB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, salah satu tugas utama Puspanlak UU adalah hanya menyusun bahan publikasi hasil kajian evaluasi pemantauan peraturan perundang-undangan, dalam bentuk infografis - Puspanlak UU belum memiliki Infografis Terkait Peraturan Pelaksana Undang-Undang di Laman Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang. - Berdasarkan laman https://puspanlakuu.dpr.go.id/produk/index-infografis/id/2 Puspanlak UU hanya memiliki infografis hasil kajian dan pemantauan saja. - Pelaksanaan dari penyusunan infografis Terkait Peraturan Pelaksana Undang-Undang masih belum terlaksana di Puspanlak UU.	- AKD dan pemangku kepentingan lainnya perlu menghabiskan lebih banyak waktu dan usaha untuk memahami informasi yang kompleks, mengurangi efisiensi dan efektivitas kerja. - Masyarakat dan AKD mengalami kesulitan dalam memahami hasil evaluasi peraturan perundang-undangan, yang dapat	Tersedianya <i>output</i> dari Puspanlak UU berupa Infografis Terkait Peraturan Pelaksana Undang-Undang di Laman Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	Dengan tersedianya infografis terkait peraturan pelaksana undang-undang, maka - Dapat mendorong Puspanlak UU untuk membiasakan konsistensi dalam menyediakan infografis sehingga dapat menunjukkan akuntabilitas dalam penyampaian informasi kepada publik. - Menyediakan infografis yang menarik dan informatif menunjukkan sikap inovatif dan proaktif yang merupakan sifat entrepreneurship dalam menyajikan informasi. - Penyediaan infografis memerlukan
---	---	---	---	--	--

			memengaruhi kualitas pengambilan keputusan.		penggunaan teknologi untuk menghasilkan dan mendistribusikan konten visual, sehingga apabila Puspanlak UU dapat menciptakan infografis yang menarik dan bermanfaat, ini dapat mempermudah networking dengan berbagai pemangku kepentingan.
--	--	--	---	--	--

1. Kurang Optimalnya Sarana Penyampaian Informasi Dari Masyarakat Terkait Pelaksanaan Undang-Undang Melalui Sistem Informasi Masyarakat Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang (SIMAS PANLAK UU) di Puspanlak UU

Puspanlak UU merupakan salah satu bidang keahlian pada Badan Keahlian Setjen DPR RI yang berperan sebagai *supporting system* dalam mendukung tugas, fungsi, dan kewenangan DPR RI, khususnya dalam pengawasan pelaksanaan undang-undang. Tahap pertama kegiatan pemantauan pelaksanaan undang-undang ialah menentukan undang-undang yang akan dipantau dengan salah satu dasar rujukannya yaitu kebutuhan hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu Puspanlak UU membutuhkan data dan informasi dari seluruh lapisan masyarakat terkait pelaksanaan dari suatu undang-undang. Masyarakat dapat memberikan informasi terkait pelaksanaan undang-undang melalui aplikasi SIMAS Panlak UU yang dapat diakses melalui <https://puspanlakuu.dpr.go.id/kuesioner>. Namun aplikasi tersebut masih belum berjalan efisien karena kurang diketahui masyarakat, seperti yang terlihat dari Gambar 3.1 dan Gambar 3.2 dibawah ini.





Dari tangkapan pada Gambar 3.2, terlihat bahwa sejak awal perilisan SIMAS Panlak UU sampai saat Penulis membuat deskripsi isu ini, hanya ada 1 responden yang memberikan *input* dan permintaan pemantauan undang-undang. Dengan panduan videografis dan tampilan laman yang ramah pengunjung dapat membantu penggunaan aplikasi SIMAS Panlak UU, namun dikarenakan kurangnya *exposure* kepada publik membuat potensi kegunaan SIMAS Panlak UU menjadi kurang dimanfaatkan. Peningkatan *exposure* aplikasi SIMAS Panlak UU ini bisa dilakukan dengan memanfaatkan media sosial Instagram Puspanlak UU, namun berdasarkan Gambar 3.1, terlihat bahwa ternyata *engagement rate* media sosial Instagram Puspanlak UU rendah, yang menandakan minimnya umpan balik atau interaksi Puspanlak UU dengan masyarakat. Padahal dengan adanya *input* langsung dengan berpartisipasi aktif, masyarakat dapat membantu Puspanlak UU dalam menentukan kebutuhan UU yang akan dipantau dan juga menjaring data empiris yang lebih faktual serta detail untuk penyusunan produk pemantauan pelaksanaan undang-undang.

Apabila isu ini tidak segera ditangani, Puspanlak UU akan kesulitan menghasilkan laporan pemantauan yang efisien karena tidak mengetahui permasalahan mendasar dari implementasi Undang-Undang di lapangan dan kebutuhan hukum apa saja yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat, terutama masyarakat yang tinggal di daerah. Saat ini pemilihan Undang-Undang yang akan dipantau oleh Puspanlak UU, mayoritas hanya berdasarkan dari daftar Undang-undang yang terdapat dalam Prolegnas saja.

Dengan optimalisasi aplikasi SIMAS Panlak UU, pemilihan UU yang akan dipantau tidak hanya berdasarkan daftar dari prolegnas saja namun juga diperoleh berdasarkan pengumpulan data, fakta dan informasi berdasarkan kebutuhan hukum yang berkembang di masyarakat. Hal ini diperlukan agar UU yang dipantau Puspanlak UU beserta hasil kajian pemantauan pelaksanaan undang-undangnya dapat sangat bermanfaat, dan lebih efisien bagi kebutuhan hukum di masyarakat. *Output* dari kajian pemantauan pelaksanaan undang-undang ini nantinya akan disampaikan kepada anggota DPR sebagai perwakilan rakyat untuk dapat ditindaklanjuti secara cepat dan tepat.

Menyelesaikan isu ini merupakan wujud implementasi asas-asas manajemen ASN yang tertuang melalui Pasal 2 UU ASN yang menyebutkan asas-asas penyelenggaraan manajemen ASN. Dengan melakukan optimalisasi aplikasi SIMAS Panlak UU, masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam proses pengawasan, meningkatkan transparansi dan **keterbukaan**. Hal ini juga meningkatkan **efisiensi** dalam pengumpulan data dan efektivitas dalam laporan hasil kajian pemantauan pelaksanaan undang-undang, yang menunjukkan bahwa ASN bekerja secara **profesional** dengan menggunakan teknologi dan sistem yang efektif untuk pengumpulan data. Dengan data yang akurat, valid, dan tepat sasaran, Puspanlak UU dapat menyampaikan laporan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada DPR RI dan publik sebagai wujud **akuntabilitas** ASN.

Keterkaitan penyelesaian isu ini dengan SMART ASN ialah melalui penggunaan aplikasi SIMAS Panlak UU yang menunjukkan **penguasaan teknologi** oleh ASN dalam melaksanakan tugasnya. Dengan menggunakan aplikasi SIMAS Panlak UU, maka Analis Pemantauan dapat meningkatkan **efektivitas** dalam pengumpulan data dan penyusunan laporan. Melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan menunjukkan **keramahan** dan keterbukaan pemerintah kepada warganya

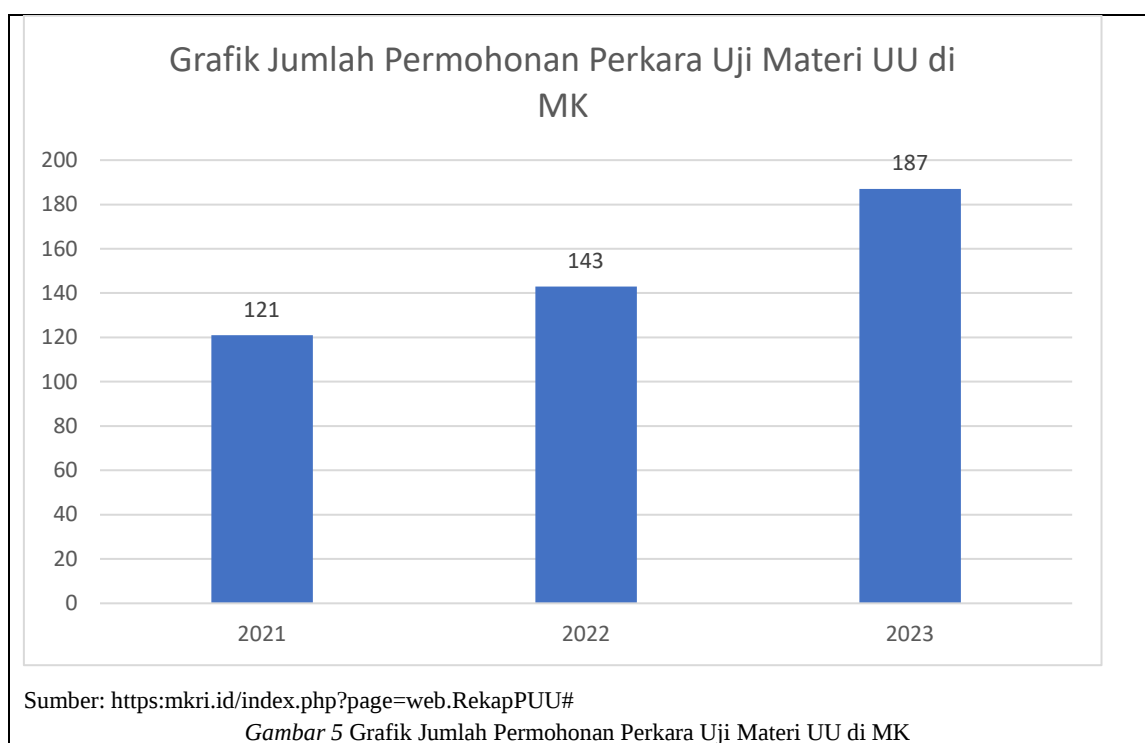
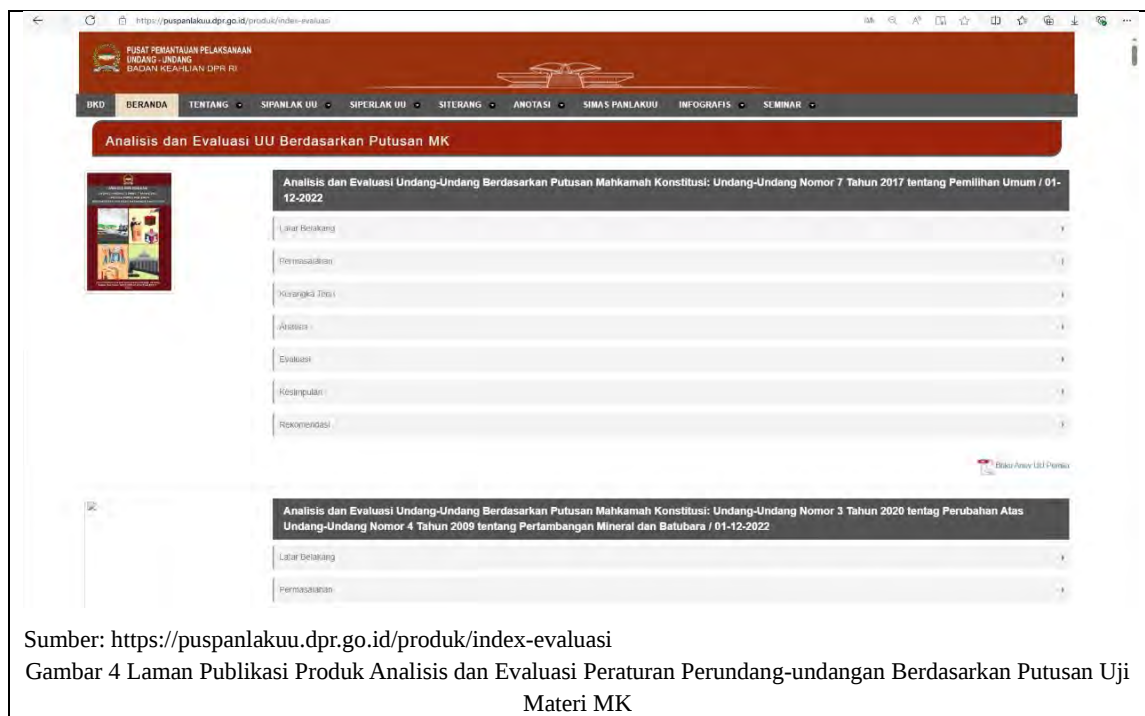
2. Belum Terdapatnya Pedoman Penyusunan Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Uji Materi Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi pada Puspanlak UU

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Permen PAN & RB Nomor 42 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analis Pemantauan, tugas utama Puspanlak UU adalah melakukan analisis peraturan perundang-undangan berdasarkan uji materi. *Output* dari kegiatan ini berupa analisis dan evaluasi (anev) peraturan perundang-undangan akibat putusan Mahkamah Konstitusi yang akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan sumber data bagi AKD. Tugas ini menekankan peran strategis Analis Pemantauan dalam melakukan evaluasi mendalam terhadap peraturan perundang-undangan yang diuji melalui proses uji

materi. Namun, untuk melaksanakan tugas tersebut secara optimal, diperlukan pedoman yang jelas dan terstruktur. Pedoman ini akan menjadi acuan dalam penyusunan analisis dan evaluasi yang berkaitan dengan uji materi peraturan perundang-undangan, sehingga memastikan bahwa proses evaluasi berjalan sesuai dengan standar yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan.

Saat ini, Puspanlak UU hanya memiliki pedoman penyusunan kajian pemantauan dan pelaksanaan undang-undang. Namun, pedoman ini tidak dapat dijadikan acuan untuk menyusun hasil analisis dan evaluasi berdasarkan putusan uji materi di MK. Fokus utama penyusunan kajian pemantauan dan pelaksanaan undang-undang adalah untuk mengetahui efektivitas pencapaian tujuan dibentuknya undang-undang, serta untuk mengetahui apakah materi muatan di dalam undang-undang tersebut masih relevan dengan kebutuhan hukum masyarakat. Sementara tujuan dilaksanakannya analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan berdasarkan putusan uji materi di MK adalah untuk mengetahui implikasi dari putusan MK yang berdampak pada kehidupan masyarakat dan perubahan materi undang-undang. Tidak adanya pedoman khusus yang mengatur analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan berdasarkan putusan uji materi di MK menyebabkan Analisis Pemantauan tidak memiliki acuan yang baku dalam melakukan evaluasi terhadap undang-undang yang diuji materi, sehingga hasil analisis berpotensi tidak efektif dan efisien. Pelaksanaan analisis masih dilakukan secara kondisional berdasarkan arahan dari Koordinator Bidang karena tidak adanya acuan untuk menentukan prioritas penyusunan hasil analisis dan evaluasi UU berdasarkan putusan MK.

Efektivitas dan efisiensi kerja di Puspanlak UU dapat terganggu karena tidak adanya standar yang jelas dalam penyusunan analisis. Terlebih lagi, jumlah perkara pengujian undang-undang semakin bertambah tiap tahunnya. Berdasarkan data yang disadur dari laman mkri.id tercatat 187 permohonan uji materi UU di tahun 2023, 13 permohonan diantaranya dikabulkan melalui putusan MK.



Tabel 2 Rekapitulasi Perkara Pengujian Undang-Undang yang Dikabulkan Selama Tahun 2023

No	Nomor Perkara	Tanggal Daftar	Tanggal Putus
1	118/PUU-XX/2022	30 Nov 2022	31 Jan 2023
2	12/PUU-XXI/2023	25 Jan 2023	28 Feb 2023
3	20/PUU-XXI/2023	13 Feb 2023	14 Apr 2023
4	31/PUU-XXI/2023	27 Mar 2023	25 May 2023
5	112/PUU-XX/2022	16 Nov 2022	25 May 2023
6	26/PUU-XXI/2023	06 Mar 2023	25 May 2023
7	121/PUU-XX/2022	08 Dec 2022	27 Jun 2023
8	93/PUU-XX/2022	15 Sep 2022	31 Jul 2023
9	65/PUU-XXI/2023	20 Jun 2023	15 Aug 2023
10	90/PUU-XXI/2023	15 Aug 2023	16 Oct 2023
11	88/PUU-XXI/2023	07 Aug 2023	31 Oct 2023
12	59/PUU-XXI/2023	05 Jun 2023	21 Dec 2023
13	143/PUU-XXI/2023	06 Nov 2023	21 Dec 2023

Sumber: <https://mkri.id/index.php?page=web.RekapPUU#>

Dengan adanya pedoman, Analis Pemantauan dapat menghasilkan analisis yang lebih berkualitas. Pedoman yang jelas akan mendukung peningkatan profesionalisme dan kinerja Analis Pemantauan, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada efektivitas kerja Puspanlak UU. *Output* yang dihasilkan berupa hasil anev peraturan perundang-undangan berdasarkan putusan uji materi di MK dapat mendukung DPR RI dalam menjalankan fungsinya terutama di bidang legislasi. Penanganan isu ini sangat relevan dengan beberapa asas manajemen ASN. Tersedianya pedoman yang jelas akan meningkatkan **akuntabilitas** Analis Pemantauan dan **efektivitas** proses evaluasi, sehingga dapat membantu menyelaraskan proses evaluasi yang sejalan dengan prinsip **keterpaduan** dan **efisiensi**.

3. Belum Tersedianya Infografis Terkait Peraturan Pelaksana Undang-Undang di Laman Puspanlak UU

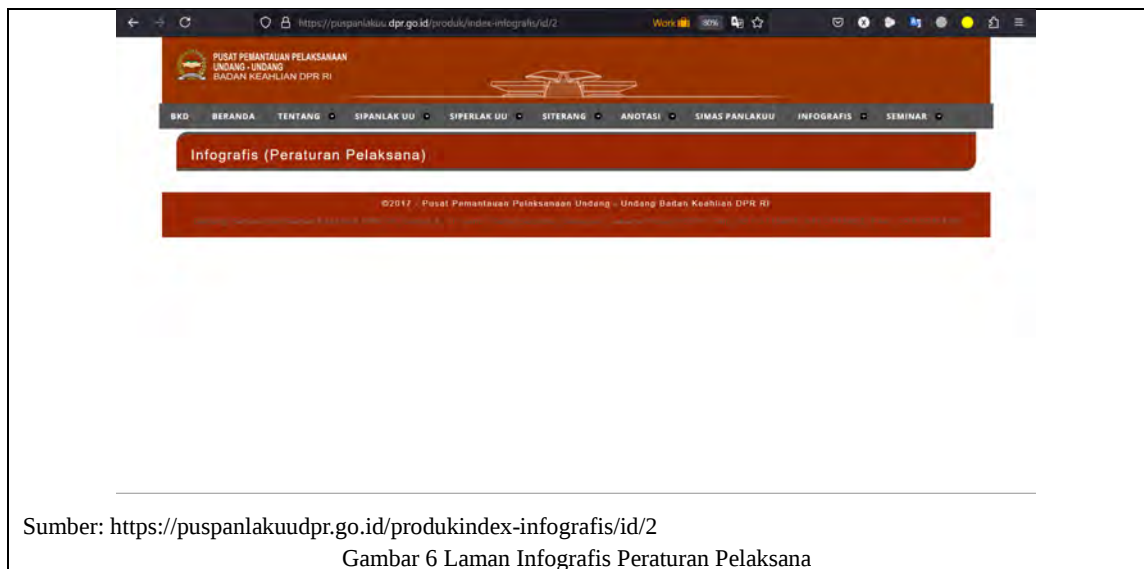
Analis Pemantauan dalam melaksanakan tugasnya melalui kegiatan pengkajian evaluasi peraturan perundang-undangan, perlu menyusun bahan publikasi hasil kajian evaluasi dalam bentuk infografis. Hal ini diamanatkan melalui uraian salah satu tugas Analis Pemantauan Pasal 8 ayat (1) huruf butir 11 Permen PAN & RB Nomor 42 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analis Pemantauan sebagaimana berikut:

 *menyusun bahan publikasi hasil kajian evaluasi pemantauan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dalam bentuk infografis.”*

Infografis menyajikan informasi kompleks yang disederhanakan, sehingga lebih mudah bagi masyarakat dan AKD untuk memahami inti dari hasil evaluasi. Infografis ini

dapat dengan mudah dibagikan melalui berbagai platform, salah satunya yaitu dengan memanfaatkan laman <https://puspanlakuu.dpr.go.id/>

Namun saat ini, Puspanlak UU masih belum menyediakan infografis mengenai peraturan pelaksana undang-undang, padahal dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d Permen PAN & RB Nomor 42 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analis Pemantauan, disebutkan bahwa salah satu unsur kegiatan analis Pemantauan adalah penyusunan database peraturan perundang-undangan, yang didalamnya termasuk juga peraturan pelaksana undang-undang. Hal ini dapat dilihat dari Gambar 3.6 berikut ini:



Sebagai gambaran, melalui tangkapan layar Gambar 3.6 menunjukkan bahwa masih belum ada pembentukan infografis dari kajian peraturan pelaksana undang-undang. Tanpa infografis yang jelas, masyarakat dan AKD mungkin mengalami kesulitan dalam memahami hasil evaluasi peraturan perundang-undangan, yang dapat mempengaruhi kualitas pengambilan keputusan. AKD dan pemangku kepentingan lainnya mungkin perlu menghabiskan lebih banyak waktu dan usaha untuk memahami informasi yang kompleks, mengurangi efisiensi dan efektivitas kerja.



**SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

SEKRETARIAT KOMISI V

**NOTA DINAS
NOMOR : 6018/HK/6/2024**

Yth : Pjt. Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
Dari : Kepala Bagian Set. Komisi V DPR RI
Hal : Permohonan Kajian Tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera)
Tanggal : 3 Juni 2024

Bersama ini kami beritahukan dengan hormat, bahwa sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat, maka sesuai arahan Pimpinan Komisi V DPR RI dengan ini kami meminta kajian dari Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang terhadap substansi Peraturan Pemerintah (PP) tersebut. Kajian dimaksud dapat kami terima selambat-lambatnya pada Senin, 10 Juni 2024.

Demikian kami sampaikan atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.



Gambar 7 Nota Dinas kepada Puspanlak UU untuk Mengkaji tentang Tabungan Perumahan Rakyat

Jika infografis ini dapat berjalan optimal, maka masyarakat dan AKD akan mendapatkan informasi yang lebih jelas dan mudah dipahami mengenai evaluasi peraturan perundang-undangan. Penyediaan infografis secara konsisten dapat mengurangi waktu dan upaya yang diperlukan untuk memahami hasil evaluasi, sehingga meningkatkan efisiensi dan efektivitas komunikasi informasi. Infografis mampu menyajikan informasi yang kompleks dan teknis dengan cara yang lebih sederhana dan visual. Ini memudahkan masyarakat umum dan AKD untuk memahami esensi dari hasil evaluasi tanpa harus membaca dokumen yang panjang dan penuh dengan terminologi hukum yang mungkin sulit dimengerti. Jika disusun dengan format visual yang menarik, infografis dapat menarik perhatian lebih banyak orang, termasuk mereka yang mungkin tidak memiliki latar belakang hukum. Ini membuat informasi lebih mudah diakses dan dipahami oleh berbagai kalangan, termasuk masyarakat awam. Infografis dapat digunakan sebagai alat edukasi untuk meningkatkan pemahaman publik tentang peraturan perundang-undangan dan proses evaluasi yang dilakukan oleh Puspanlak UU. Ini dapat membantu meningkatkan literasi hukum di kalangan masyarakat, yang penting untuk partisipasi publik yang lebih baik dalam proses demokrasi. Dengan informasi yang lebih mudah diakses dan dipahami, masyarakat dapat lebih mudah memantau dan mengevaluasi kinerja Puspanlak UU.

Penanganan isu ini sangat relevan dengan beberapa asas manajemen ASN, di mana penyediaan infografis secara konsisten artinya memberikan **kepastian** bahwa informasi akan selalu tersedia dan mudah diakses. Pembuatan infografis yang berkualitas memerlukan keterampilan **profesional**, menunjukkan komitmen terhadap profesionalitas. Penyediaan infografis secara konsisten mencerminkan prinsip **keterbukaan** dalam manajemen informasi.

Apabila dikaitkan dengan SMART ASN, maka penanganan isu ini mendorong Puspanlak UU untuk membiasakan konsistensi dalam menyediakan infografis sehingga dapat menunjukkan **integritas** dalam penyampaian informasi kepada publik. Menyediakan infografis yang menarik dan informatif menunjukkan sikap inovatif dan proaktif yang merupakan sifat **entrepreneurship** dalam menyajikan informasi. Penyediaan infografis memerlukan penggunaan **teknologi** untuk menghasilkan dan mendistribusikan konten visual yang menarik, sehingga apabila Puspanlak UU dapat menciptakan infografis yang menarik dan bermanfaat, ini dapat mempermudah **networking** dan kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan.

B. Penetapan Isu Prioritas

1. Teknik Analisis Isu

Di antara isu-isu tersebut, penulis meyakini bahwa terdapat prioritas isu yang harus diselesaikan terlebih dahulu oleh Puspanlak UU. Guna mengetahui isu mana yang menjadi prioritas untuk dilakukan penelaahan lebih lanjut pada agenda aktualisasi pelatihan dasar, maka penulis menggunakan strategi penentuan prioritas masalah dengan teknik analisis USG (*Urgency, Seriousness, Growth*). Teknik ini diperkenalkan oleh Philip Kotler yang diuraikan sebagai berikut: **Urgency** merupakan analisis sejauh mana isu tersebut mendesak waktunya untuk segera diselesaikan atau tidak; **Seriousness** merupakan analisis sejauh mana tingkat keseriusan dari masalah atau isu tersebut berdampak terhadap tujuan; sedangkan **Growth** merupakan analisis sejauh mana masalah atau isu tersebut akan berkembang kemudian hari sehingga sulit dihadapi. Sebelumnya, penulis menentukan terlebih dahulu indikator dari masing-masing kriteria agar pada saat menentukan tingkatannya yang menggunakan skala likert (*likert scale*) didapatkan pilihan isu yang benar-benar berkualitas dan menjadi prioritas. Berikut adalah indikatornya:

1. Skala Seberapa Mendesak (Urgency)

- a. Skala 1 (Tindak lanjut dalam kurun waktu >1 tahun)/Tidak Mendesak
- b. Skala 2 (Tindak lanjut dalam kurun waktu 1 tahun) / Kurang Mendesak

- c. Skala 3 (Tindak lanjut dalam kurun waktu 6 bulan) / Cukup Mendesak
- d. Skala 4 (Tindak lanjut dalam kurun waktu 3 bulan) / Mendesak
- e. Skala 5 (Tindak lanjut dalam kurun waktu 1 bulan) / Sangat Mendesak

2. Skala Seberapa Serius (*Seriousness*)

- a. Skala 1 (Dampaknya pada individu) / Tidak Serius
- b. Skala 2 (Dampaknya pada tim kerja) / Kurang Serius
- c. Skala 3 (Dampaknya pada unit kerja) / Cukup Serius
- d. Skala 4 (Dampaknya pada instansi) / Serius
- e. Skala 5 (Dampaknya secara nasional) / Sangat Serius

3. Skala Kemungkinan Memburuk (*Growth*)

- a. Skala 1 (Memburuk dalam kurun waktu > 1 tahun) / Tidak Cepat Memburuk
- b. Skala 2 (Memburuk dalam kurun waktu 1 tahun) / Kurang Cepat Memburuk
- c. Skala 3 (Memburuk dalam kurun waktu 6 bulan) / Cukup Cepat Memburuk
- d. Skala 4 (Memburuk dalam kurun waktu 3 bulan) / Cepat Memburuk
- e. Skala 5 (Memburuk dalam kurun waktu 1 bulan) / Sangat Cepat Memburuk

2. Pemilihan Isu Prioritas

Pada bagian ini disebutkan isu prioritas yang dipilih berdasarkan hasil tapisan. Contoh dengan USG:

Tabel 3 Matriks Pemilihan Isu Prioritas dengan Teknik USG

No	Isu	Kriteria			Jumlah Nilai
		U	S	G	
1	Kurang Optimalnya Sarana Penyampaian Informasi Dari Masyarakat Terkait Pelaksanaan Undang-Undang Melalui Sistem Informasi Masyarakat Pusat Pemantauan Pelaksanaan Pemantauan Undang-Undang (SIMAS PANLAK UU) di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	2	2	3	7
2	Belum Terdapatnya Pedoman Penyusunan Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Putusan Uji Materi UU di MK pada Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	4	5	4	13
3	Belum Tersedianya Infografis Terkait Peraturan Pelaksana Undang-Undang di Laman Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	3	4	3	10

Berdasarkan tapisan isu tersebut, maka disimpulkan bahwa isu yang memiliki pengaruh untuk diselesaikan adalah isu mengenai “Belum Tersedianya Pedoman Penyusunan Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Berdasarkan Putusan Uji Materi di MK pada Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang” dengan skor 13. Penulis juga berkonsultasi dengan Mentor untuk mengurangi subjektivitas pada pemilihan isu. Berikut adalah penjelasan selengkapnya mengenai hasil rekapitulasi analisis terhadap 3 (tiga) isu yang ada di unit kerja:

1. Kurang Optimalnya Sarana Penyampaian Informasi Dari Masyarakat Terkait Pelaksanaan Undang-Undang Melalui Sistem Informasi Masyarakat Pusat Pemantauan Pelaksanaan Pemantauan Undang-Undang (SIMAS PANLAK UU) di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

Isu ini memang mendesak untuk segera diatasi oleh Puspanlak UU, namun saat ini partisipasi masyarakat dalam pemantauan undang-undang masih dapat dilakukan secara konvensional yaitu dengan cara memperoleh data empiris langsung dengan menghadirkan narasumber pusat dan daerah. Karena itu apabila dikaitkan dengan “*seriousness*” isu ini masih belum terlalu memberikan dampak negatif kepada unit kerja karena perolehan data empiris masih dapat dilakukan dengan cara konvensional. Sedangkan kriteria “*growth*” dimungkinkan apabila data yang diperlukan dari partisipasi masyarakat tidak hanya data yang ada ketika melakukan pemantauan undang-undang setiap triwulan.

2. Belum Terdapatnya Pedoman Penyusunan Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undang Berdasarkan Putusan Uji Materi UU di MK pada Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

Tingkat *urgency* yang mendapatkan skor 4 memberikan kesempatan pada Puspanlak UU untuk segera memikirkan adanya penyelesaian isu ini dalam kurun waktu 3 bulan ke depan. Sebab apabila isu ini tidak segera diselesaikan, akan menambah beban kerja para Analis Pemantauan yang dituntut untuk menyelesaikan analisis dan evaluasi tepat waktu, serta dapat menghambat Puspanlak UU untuk memberikan dukungan keahlian kepada DPR khususnya terkait dampak dari suatu UU akibat putusan MK. Selain itu, untuk tingkat *growth* yang meraih skor 4 mengandung arti bahwa isu ini dikategorikan cepat memburuk apabila tidak segera diselesaikan.

3. Belum Tersedianya Infografis Terkait Peraturan Pelaksana Undang-Undang di Laman Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

Tingkat *urgency* isu ini mendapatkan skor 3 sehingga termasuk dalam kategori cukup mendesak untuk segera ditindaklanjuti. Namun saat ini baik DPR RI, AKD, maupun masyarakat masih dapat mengakses hasil produk peraturan pelaksana UU dalam bentuk kajian, sehingga belum memberikan dampak negatif pada unit kerja.

C. Analisis Isu

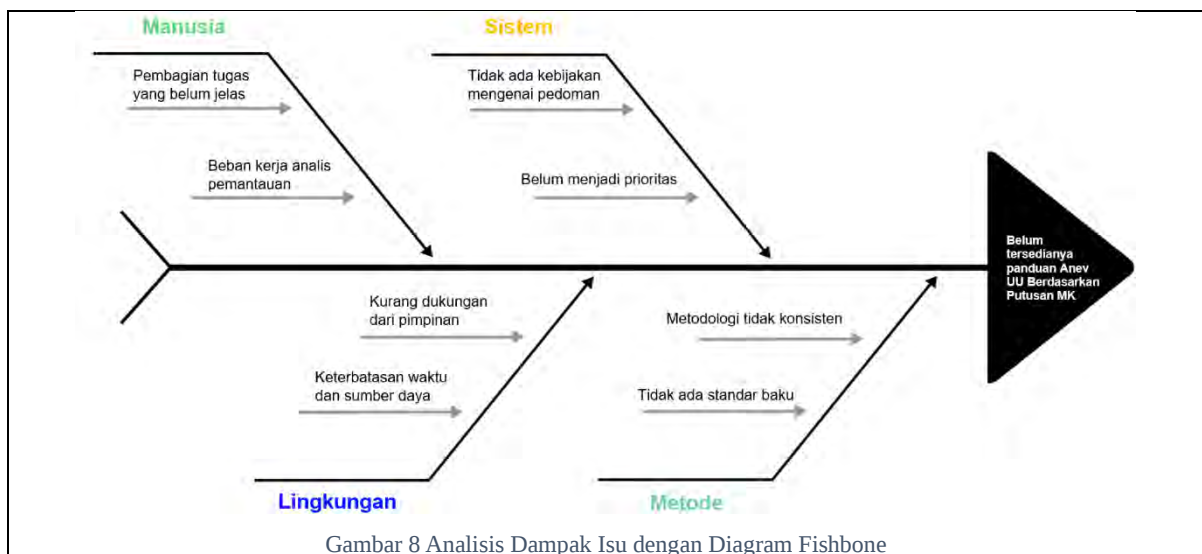
Dari sejumlah isu yang telah dianalisis dengan teknik tapisan, selanjutnya isu prioritas terpilih, yaitu “Belum Terdapatnya Pedoman Penyusunan Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Putusan Uji Materi UU di MK pada Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang” akan dikaji lebih lanjut untuk mengetahui faktor-faktor penyebab isu tersebut dapat terjadi dengan menggunakan teknik analisis *fishbone* diagram. *Fishbone* diagram atau diagram tulang ikan merupakan pendekatan yang dikenalkan oleh Dr. Kaoru Ishikawa, seorang ahli pengendalian kualitas dari Jepang, untuk memahami suatu persoalan dengan memetakan sebab dari isu berdasarkan cabang-cabang terkait. Dengan kata lain, *fishbone* diagram ini lebih menekankan pada hubungan sebab-akibat.

Berdasarkan adanya permasalahan berupa isu “Belum Terdapatnya Pedoman Penyusunan Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Putusan Uji Materi UU di MK pada Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang”, pada bagian ini penulis mencoba untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya isu tersebut, yaitu:

1. Faktor manusia merupakan elemen yang sangat krusial dalam pelaksanaan tugas Analisis Pemantauan. Tidak adanya pedoman khusus berdampak langsung pada kemampuan dan efektivitas para analis dalam menjalankan tugas mereka. Analisis Pemantauan mungkin memiliki keterampilan dasar dalam pemantauan dan evaluasi, tetapi tanpa pedoman khusus, mereka kekurangan kompetensi yang spesifik untuk menganalisis undang-undang berdasarkan uji materi. Beberapa Analisis Pemantauan mungkin tidak memiliki cukup pengalaman praktis dalam melakukan analisis uji materi, yang membuat mereka bergantung pada pedoman yang ada sebagai pedoman.
2. Faktor metode atau proses dalam penyusunan analisis dan evaluasi sangat bergantung pada adanya pedoman yang jelas dan terstruktur. Tidak adanya pedoman ini menyebabkan beberapa masalah dalam penerapan metode yang efisien. Ketiadaan SOP khusus untuk analisis uji materi membuat proses evaluasi menjadi tidak seragam dan rawan kesalahan. Kurangnya acuan yang relevan dan spesifik menyebabkan Analisis Pemantauan kesulitan dalam menentukan metode yang tepat, sehingga Analisis mungkin menggunakan berbagai metode yang kurang efisien, yang berdampak pada kualitas dan reliabilitas hasil analisis.

3. Faktor manajemen memiliki peran kunci dalam menentukan arah dan kebijakan yang diambil oleh Puspanlak UU. Ketiadaan kebijakan yang tegas dalam pembuatan pedoman ini mencerminkan kelemahan dalam aspek manajerial. Puspanlak UU belum mengeluarkan kebijakan atau arahan khusus yang menginstruksikan pembuatan pedoman untuk analisis uji materi. Hal ini dikarenakan Puspanlak UU mungkin lebih memprioritaskan isu lain yang dianggap lebih mendesak, sehingga pengembangan pedoman ini tertunda
4. Faktor lingkungan kerja juga memengaruhi bagaimana Analisis Pemantauan dapat melaksanakan tugasnya. Keterbatasan sumber daya manusia membuat para analis kurang memiliki waktu dan kesempatan untuk mengembangkan pedoman baru.

Identifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya isu yang telah penulis jabarkan disusun dalam bentuk diagram *fishbone* yang dapat dilihat di bawah ini



D. Gagasan Pemecahan Isu

Berdasarkan hasil analisis prioritas isu dengan menimbang pada seluruh penyebab dan dampak dari *core issue* tersebut, maka penulis memiliki gagasan yang perlu ditindaklanjuti secara sistematis dan terukur berkenaan dengan pelaksanaan aktualisasi. Gagasan tersebut ialah dengan melakukan ***“Optimalisasi Kinerja Puspanlak UU Melalui Pedoman Penyusunan Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Putusan Uji Materi UU Di Mahkamah Konstitusi”***. Kegiatan yang direncanakan adalah sebagai berikut:

1. **Benchmarking dengan instansi lain (dalam atau luar negeri) yang memiliki pedoman serupa**

- a. Identifikasi instansi lain yang memiliki pedoman penyusunan anev UU berdasarkan putusan MK.
- b. Studi literatur untuk pengumpulan materi.
- c. Penyusunan awal draft pedoman.
- d. Diskusi dengan mentor dan *coach* terkait draft pedoman

2. Berkoordinasi dengan Koordinator Bidang dan Pimpinan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

- a. Mempersiapkan materi untuk koordinasi.
- b. Pembahasan terkait aspek pedoman yang disusun, tujuan, ruang lingkup, dan metodologi.
- c. Mencatat masukan, kritik dan saran yang muncul selama koordinasi.
- d. Revisi draft pedoman berdasarkan masukan yang diperoleh.
- e. Diskusi dengan mentor dan *coach* terkait revisi draft pedoman

3. Pilot testing draft pedoman penyusunan analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan berdasarkan putusan uji materi UU di MK

- a. Pemilihan perkara uji materi UU sebagai percobaan.
- b. Simulasi penerapan pedoman.
- c. Diskusi dengan mentor dan *coach* terkait simulasi penerapan pedoman

4. Finalisasi draft pedoman penyusunan analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan berdasarkan putusan uji materi UU di MK dan penyusunan laporan akhir aktualisasi

- a. Penyusunan rekomendasi pasca simulasi.
- b. Memaparkan hasil simulasi draft Pedoman Analisis dan Evaluasi UU Berdasarkan Putusan MK.
- c. Mencatat masukan, kritik dan saran yang muncul selama pemaparan.
- d. Penyempurnaan draft pedoman berdasarkan kritik dan saran yang muncul selama pemaparan.
- e. Penyusunan laporan akhir aktualisasi.
- f. Diskusi dengan mentor dan *coach*.

BAB IV

RANCANGAN AKTUALISASI

A. Matriks Rancangan Aktualisasi

Unit Kerja	: Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
Identifikasi Isu	: 1. Kurang Optimalnya Sarana Penyampaian Informasi Dari Masyarakat Terkait Pelaksanaan Undang-Undang Melalui Sistem Informasi Masyarakat Pusat Pemantauan Pelaksanaan Pemantauan Undang-Undang (SIMAS PANLAK UU) di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang 2. Belum Terdapatnya Pedoman Penyusunan Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Putusan Uji Materi UU di MK pada Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang 3. Belum Tersedianya Infografis Terkait Peraturan Pelaksana Undang-Undang di Laman Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
Isu yang Diangkat	: Belum Terdapatnya Pedoman Penyusunan Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Putusan Uji Materi UU di MK pada Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
Gagasan Pemecahan Isu	: Optimalisasi Kinerja Puspanlak UU Melalui Pedoman Penyusunan Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Putusan Uji Materi UU Di Mahkamah Konstitusi

Tabel 4 Matriks Rancangan Aktualisasi Pelatihan Dasar CPNS

No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan Agenda II Nilai-nilai Dasar ASN BerAKHLAK	Keterkaitan dengan Manajemen ASN dan SMART ASN	Kontribusi kepada organisasi/unit kerja
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	<i>Benchmarking</i> dengan instansi lain (dalam atau luar negeri)	1. Identifikasi instansi lain yang memiliki pedoman penyusunan anev UU	Laporan singkat hasil identifikasi.	Adaptif Mengidentifikasi peluang untuk menyesuaikan <i>best practice</i> dari instansi lain.	Manajemen ASN Mengintegrasikan <i>best practice</i> dari instansi lain yang membantu mencapai	Visi <i>Benchmarking</i> membantu dalam pengembangan

		berdasarkan putusan MK.			keterpaduan secara nasional. SMART ASN Membuka wawasan global terhadap analisis UU berdasarkan putusan MK dari luar negeri.	pedoman yang berkualitas dengan mempelajari <i>best practice</i> dari instansi lain, baik dalam negeri maupun luar negeri. Ini berkontribusi pada peningkatan keahlian dan profesionalisme, yang mendukung kualitas dukungan ke DPR RI. Misi <i>Benchmarking</i> memberikan wawasan baru untuk menyusun pedoman yang lebih baik dan berkualitas, yang berkontribusi pada peningkatan pengawasan dan proses penyusunan analisis undang-undang berdasarkan putusan MK (misi pertama dan kedua).
	2. Studi literatur untuk pengumpulan materi.	Laporan hasil studi literatur.	Kompeten Mempelajari materi terkait analisis UU berdasarkan putusan MK yang dapat meningkatkan kompetensi penulis. Akuntabel Sumber literatur harus dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan data dan fakta.	Manajemen ASN Mengutamakan keahlian sebagai wujud profesionalitas karena berupaya untuk mempelajari materi terkait Analisis UU berdasarkan putusan MK. SMART ASN Menggunakan teknologi untuk mengakses dan mengolah informasi yang didapat saat studi literatur.		
	3. Penyusunan awal draft pedoman.	Draft pedoman.	Loyal Penyusunan draft pedoman merupakan perwujudan dedikasi demi kepentingan bangsa melalui efisiensi	Manajemen ASN Pedoman harus disusun sedemikian rupa sehingga mendorong efektivitas		

				pemberian pelayanan Puspanlak UU kepada Anggota Dewan dan masyarakat. Berorientasi Pelayanan Draft pedoman yang disusun harus membantu Analis Pemantauan dalam melaksanakan tugas mereka dengan lebih baik, sehingga hasil analisis lebih berkualitas dan berdampak positif pada masyarakat.	dan efisiensi dalam proses analisis. SMART ASN Penyusunan pedoman yang mudah dipahami akan memastikan Analis Pemantauan untuk menerapkan pedoman dengan mudah. Ini merupakan salah satu wujud dari nilai hospitality.	
		4. Diskusi dengan mentor dan <i>coach</i> terkait draft pedoman.	• Catatan hasil <i>mentoring</i> dan <i>coaching</i>. • Dokumentasi diskusi dengan mentor dan <i>coach</i>.	Harmonis Membangun lingkungan kerja yang kondusif melalui diskusi dengan mentor untuk memastikan draft pedoman telah sesuai dengan apa yang direncanakan. Kolaboratif Membangun kerja sama yang sinergis untuk menghasilkan draft pedoman	Manajemen ASN Dalam diskusi, CPNS didorong untuk bersikap terbuka terhadap kritik dan saran, serta lebih transparan dalam proses pengambilan keputusan. SMART ASN Mendapatkan bimbingan yang lebih luas dan memperluas jaringan dengan mentor dan <i>coach</i>.	

				yang telah sesuai dengan apa yang direncanakan.		
2	Koordinasi dengan Koordinator Bidang dan Pimpinan di Puspanlak UU	1. Mempersiapkan materi untuk koordinasi.	Dokumen materi draft awal pedoman.	Berorientasi Pelayanan Mempersiapkan materi terlebih dahulu guna mempermudah Koordinator Bidang dan Pimpinan di Puspanlak UU dalam memahami maksud dan tujuan koordinasi. Loyal Materi harus disusun dengan mempertimbangkan visi dan misi organisasi serta tujuan pimpinan. Ini menunjukkan loyalitas terhadap tugas dan tanggung jawab yang diberikan.	Manajemen ASN Materi yang dipersiapkan harus seimbang, tidak berlebihan dan tidak kurang, sehingga materi yang disampaikan proporsional dan fokus pada hal-hal penting. SMART ASN Dalam mempersiapkan materi, perlu mempertimbangkan bagaimana materi yang disusun dapat mendukung kepentingan nasional.	Visi Koordinasi ini memastikan pedoman yang disusun relevan dan sejalan dengan kebutuhan unit kerja. Akuntabilitas dan kolaborasi yang terbangun dari koordinasi ini mendukung pencapaian dukungan keahlian yang profesional dan berkualitas. Misi Koordinasi membantu menyelaraskan pedoman dengan kebutuhan DPR dan memastikan implementasi yang tepat. Ini mendukung misi untuk meningkatkan pengawasan DPR
		2. Pembahasan terkait aspek pedoman yang disusun, tujuan, ruang lingkup, dan metodologi.	- Laporan singkat hasil pembahasan. - Dokumentasi pelaksanaan kegiatan.	Kolaboratif Berdiskusi dengan Koordinator Bidang dan Pimpinan Puspanlak UU yang memunculkan beragam masukan yang membantu penyusunan pedoman.	Manajemen ASN Materi yang disampaikan pada saat koordinasi harus terpadu dengan visi dan misi unit kerja secara keseluruhan. SMART ASN	

				Harmonis Kegiatan diskusi merupakan wujud menghargai perbedaan karena para peserta memiliki masukan yang berbeda-beda.	Koordinasi yang dilakukan harus menunjukkan integritas dengan menyampaikan informasi yang akurat dan berdasarkan fakta.	terhadap pelaksanaan undang-undang.
	3. Mencatat masukan, kritik dan saran yang muncul selama koordinasi.	Dokumentasi masukan, kritik dan saran yang muncul selama diskusi.	Kompeten Terus belajar dan memperhatikan berbagai masukan, kritik dan saran yang muncul selama diskusi. Akuntabel Dengan mencatat secara detail, CPNS dapat mempertanggungjawabkan tindakan selanjutnya dan menunjukkan keseriusan untuk menindaklanjuti setiap arahan atau perbaikan yang diberikan.	Manajemen ASN CPNS harus terbuka terhadap masukan dari pimpinan, dan juga memberikan informasi yang transparan dan jelas dalam proses koordinasi. SMART ASN Menjaga sikap ramah dan kooperatif dengan pimpinan akan menciptakan suasana yang kondusif untuk diskusi yang konstruktif dan produktif.		

		4. Revisi draft pedoman berdasarkan masukan yang diperoleh.	Hasil revisi draft pedoman berdasarkan masukan yang diperoleh.	Kompeten Terus belajar dari pengalaman dan kesalahan sebelumnya untuk terus berkembang. Adaptif Terus berinovasi dan antusias dalam melakukan perbaikan terhadap draft pedoman.	Manajemen ASN Revisi yang baik dapat meningkatkan kesejahteraan Analisis Pemantauan dengan menyederhanakan proses kerja, memperjelas tanggung jawab, dan menciptakan pedoman yang lebih mudah dieksekusi. SMART ASN Revisi draft pedoman harus dilakukan dengan sikap yang kooperatif dan terbuka terhadap masukan dari berbagai pihak. CPNS yang berjiwa entrepreneurship akan mencari cara inovatif untuk memperbaiki pedoman serta mencari peluang untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pedoman.	
		5. Diskusi dengan mentor dan <i>coach</i>	Catatan hasil mentoring dan <i>coaching</i>.	Harmonis Membangun lingkungan kerja yang kondusif melalui	Manajemen ASN Dalam diskusi, CPNS didorong untuk bersikap	

		terkait revisi draft pedoman.	Dokumentasi diskusi dengan mentor dan <i>coach</i>.	diskusi dengan mentor dan coach untuk memastikan revisi draft pedoman telah sesuai dengan masukan yang diperoleh. Kolaboratif Membangun kerja sama yang sinergis dalam rangka merevisi draft pedoman sehingga sesuai dengan masukan yang diperoleh.	terbuka terhadap kritik dan saran, serta lebih transparan dalam proses pengambilan keputusan. SMART ASN Mendapatkan bimbingan yang lebih luas dan memperluas jejaring dengan mentor dan coach.	
3	<i>Pilot Testing</i>	1. Pemilihan perkara uji materi UU sebagai percobaan.	Laporan singkat hasil pemilihan perkara uji materi UU sebagai percobaan.	Kolaboratif Perlu ada berbagai pertimbangan sebelum menentukan perkara apa yang akan dijadikan percobaan untuk menyusun Anev baru yang mengacu pada draft pedoman. Akuntabel Pemilihan perkara harus didasarkan pada alasan yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.	Manajemen ASN Bertanggung jawab atas pilihan perkara yang diambil, dengan menjelaskan alasan di balik pemilihan tersebut dan dampaknya terhadap pengujian pedoman sebagai bentuk perwujudan akuntabilitas. SMART ASN Pemilihan perkara uji materi UU harus berlandaskan kepentingan nasional, karena perlu	Visi Pilot testing adalah langkah untuk memastikan bahwa pedoman berfungsi efisien dalam implementasinya. Dengan melakukan pengujian, Badan Keahlian memastikan kualitas dan akuntabilitas dukungan yang diberikan, yang merupakan inti dari visi Badan Keahlian.

			Kompeten Proses pemilihan perkara uji materi harus memahami peraturan perundang-undangan dan aspek uji materi, sehingga keputusan yang diambil benar-benar didasarkan pada pengetahuan dan keahlian hukum yang relevan.	mempertimbangkan perkara yang memiliki dampak signifikan bagi negara dan masyarakat.	Misi Pengujian pedoman memastikan efektivitas dan kesesuaian pedoman dalam fungsi pengawasan. Ini mendukung misi untuk meningkatkan pengawasan DPR serta memberikan dukungan keahlian yang lebih efisien.
	2. Simulasi penerapan pedoman.	Dokumen anev UU berdasarkan putusan MK yang mengacu pada draft pedoman.	Berorientasi Pelayanan Tujuan dilakukannya analisis dan evaluasi UU berdasarkan putusan MK adalah sebagai dukungan substansi kepada Anggota Dewan, serta sarana edukasi kepada masyarakat. Loyal Memprioritaskan keberhasilan simulasi sebagai langkah penting dalam mendukung implementasi pedoman yang lebih baik untuk kepentingan bersama.	Manajemen ASN Tujuan utama simulasi adalah untuk mengukur efektivitas dan efisiensi pedoman. Untuk memastikan bahwa pedoman yang diuji dapat meningkatkan kinerja Puspanlak UU dan mengefisiensi sumber daya. SMART ASN Proses simulasi harus mempertahankan integritas , karena setiap hasil simulasi harus dilaporkan secara akurat, tanpa manipulasi data, dan	

				Adaptif Selama simulasi, sering kali terdapat kebutuhan untuk melakukan penyesuaian berdasarkan hasil awal atau situasi yang tidak terduga. CPNS dituntut untuk adaptif merespons perubahan tersebut dengan cepat dan fleksibel, memastikan bahwa pedoman yang diuji dapat beradaptasi dengan berbagai kondisi nyata di lapangan.	transparan dalam menilai apakah pedoman tersebut efisien atau perlu perbaikan.	
		3. Diskusi dengan mentor dan <i>coach</i> terkait simulasi penerapan pedoman.	• Catatan hasil mentoring dan <i>coaching</i>. • Dokumentasi diskusi dengan mentor dan <i>coach</i>.	Harmonis Membangun lingkungan kerja yang kondusif melalui diskusi dengan mentor dan coach untuk memastikan dokumen anev telah sesuai dengan draft pedoman. Kolaboratif Membangun kerja sama yang sinergis dalam penyusunan dokumen anev sehingga sesuai dengan draft UU.	Manajemen ASN Dalam diskusi, CPNS didorong untuk bersikap terbuka terhadap kritik dan saran, serta lebih transparan dalam proses pengambilan keputusan. SMART ASN Mendapatkan bimbingan yang lebih luas dan memperluas jejaring dengan mentor dan coach.	

4	Finalisasi draft Pedoman Analisis dan Evaluasi UU Berdasarkan Putusan MK dan penyusunan laporan akhir aktualisasi	1. Menyiapkan bahan pemaparan dan penyusunan rekomendasi pasca simulasi.	Dokumen daftar peserta, materi paparan, dan catatan rekomendasi.	Berorientasi Pelayanan Mempersiapkan materi terlebih dahulu guna mempermudah Koordinator Bidang dan Pimpinan di Puspanlak UU dalam memahami maksud dan tujuan pemaparan. Loyal Materi harus disusun dengan mempertimbangkan visi dan misi organisasi serta tujuan pimpinan. Ini menunjukkan loyalitas terhadap tugas dan tanggung jawab yang diberikan.	Manajemen ASN Materi yang dipersiapkan harus seimbang, tidak berlebihan dan tidak kurang, sehingga materi yang disampaikan proporsional dan fokus pada hal-hal penting. SMART ASN Dalam mempersiapkan materi, perlu mempertimbangkan bagaimana materi yang disusun dapat mendukung kepentingan nasional.	Visi
		2. Memaparkan hasil simulasi draft Pedoman Analisis dan Evaluasi UU Berdasarkan Putusan MK.	- Laporan singkat kegiatan pemaparan. - Dokumentasi pelaksanaan kegiatan pemaparan.	Kolaboratif Berdiskusi dengan Koordinator Bidang dan Pimpinan Puspanlak UU yang dapat memunculkan beragam masukan yang membantu penyusunan pedoman. Harmonis	Manajemen ASN Materi yang disampaikan pada saat koordinasi harus terpadu dengan visi dan misi unit kerja secara keseluruhan. SMART ASN Koordinasi yang dilakukan harus	Misi

				Kegiatan ini merupakan wujud menghargai perbedaan karena para audiens memiliki masukan yang berbeda-beda.	menunjukkan integritas dengan menyampaikan informasi yang akurat dan berdasarkan fakta.	kinerja pengawasan DPR.
		3. Mencatat masukan, kritik dan saran yang muncul selama pemaparan.	Dokumentasi masukan, kritik dan saran yang muncul selama pemaparan.	Kompeten Terus belajar dan memperhatikan berbagai masukan, kritik dan saran yang muncul selama kegiatan.	Manajemen ASN CPNS harus terbuka terhadap masukan dari pimpinan, dan juga memberikan informasi yang transparan dan jelas dalam proses koordinasi. SMART ASN Menjaga sikap ramah dan kooperatif dengan pimpinan akan menciptakan suasana yang kondusif untuk diskusi yang konstruktif dan produktif.	
		4. Penyempurnaan draft pedoman berdasarkan kritik dan saran yang muncul selama pemaparan.	Draft akhir pedoman yang sudah disempurnakan.	Berorientasi Pelayanan Penyempurnaan draft pedoman merupakan upaya untuk terus melakukan perbaikan dari draft sebelumnya.	Manajemen ASN Proses ini mencerminkan penerapan prinsip-prinsip seperti akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, profesionalitas, dan keterbukaan . ASN harus	

					memastikan bahwa draft akhir pedoman disusun dengan cermat, dan mengakomodasi masukan. SMART ASN Penyempurnaan draft pedoman yang teliti dan berbasis data menunjukkan dedikasi CPNS terhadap kepentingan nasional, memastikan bahwa produk akhir bermanfaat bagi negara dan masyarakat.	
		5. Penyusunan laporan akhir aktualisasi	Dokumen laporan akhir aktualisasi.	Adaptif Laporan akhir aktualisasi merupakan wujud tertulis dari serangkaian inovasi yang dilakukan demi meningkatkan kinerja Puspanlak UU. Akuntabel Aktualisasi adalah mandat yang diberikan oleh instansi kepada CPNS untuk	Manajemen ASN Penyusunan laporan akhir memerlukan profesionalitas tinggi. CPNS harus menyajikan data dan hasil dengan cara yang sistematis, terstruktur, dan mengikuti standar penulisan laporan resmi.i. SMART ASN	

				membawa perubahan positif kepada instansi. Kolaboratif Proses aktualisasi melibatkan berbagai pihak yang saling bekerja sama untuk tujuan yang sama, yaitu peningkatan kinerja Puspanlak UU. Kompeten Proses aktualisasi membantu CPNS untuk mengembangkan kompetensi, terutama dalam hal manajerial dan sosio kultural.	Laporan akhir harus disusun dengan menjunjung tinggi integritas. Perlu dipastikan bahwa data yang digunakan akurat, tidak dimanipulasi, dan mencerminkan temuan nyata dari simulasi dan implementasi pedoman.	
--	--	--	--	---	---	--

B. Stakeholder

Pelaksanaan aktualisasi ini memerlukan kerjasama dan koordinasi untuk mendukung penyelesaian aktualisasi. Berkenaan dengan hal tersebut, *stakeholder* yang terlibat adalah sebagai berikut:

1. Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI
2. Koordinator Bidang Penanganan Perkara Uji Materi Undang-Undang
3. Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

C. Kendala dan Strategi Menghadapi Kendala

Dalam menyusun rancangan aktualisasi ini penulis melakukan identifikasi terhadap kendala serta strategi menghadapi kendala agar tidak menghambat pelaksanaan rancangan aktualisasi. Berikut adalah tabel kendala dan strategi tersebut:

KENDALA	STRATEGI MENGHADAPI KENDALA
Tidak adanya standar penentuan prioritas analisis dan evaluasi	Mengembangkan sistem skoring atau ranking berdasarkan berbagai faktor seperti dampak sosial, politik, atau ekonomi dari putusan MK. Sistem ini membantu dalam menentukan UU yang harus segera dianalisis dan dievaluasi
Kompleksitas Perkara Uji Materi yang sulit untuk dirumuskan dalam pedoman yang praktis	Membagi perkara uji materi menjadi beberapa kategori berdasarkan tingkat kompleksitasnya, dan merumuskan pendekatan yang spesifik untuk setiap kategori.
Ketidaksesuaian jadwal dengan pihak-pihak terkait	Mengatur jadwal koordinasi jauh-jauh hari dengan memberikan fleksibilitas pada beberapa waktu alternatif agar para pihak terkait dapat menyesuaikannya dengan jadwal mereka.

D. Analisis Dampak

Pedoman Penyusunan Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Putusan Uji Materi UU di MK akan memunculkan dampak-dampak signifikan yang dapat terlihat dalam berbagai tahap. **Dalam jangka pendek** (0-6 bulan), penerapan

pedoman akan memberikan kepastian dalam proses kerja di Puspanlak UU. Analisis Pemantauan akan memiliki pedoman yang jelas, mengurangi ketidakpastian dalam melaksanakan tugasnya. Namun, ada masa transisi dan adaptasi di mana Analisis Pemantauan perlu menyesuaikan diri dengan pedoman baru, yang dapat menyebabkan penurunan produktivitas sementara. Meskipun demikian, koordinasi internal di Puspanlak UU akan membaik karena adanya pedoman yang terstruktur, memastikan semua pihak bekerja sesuai prosedur yang sama.

Dalam jangka menengah (6-12 bulan), efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan analisis dan evaluasi UU berdasarkan putusan MK akan meningkat. Setelah masa adaptasi selesai, kualitas hasil analisis menjadi lebih baik karena ASN bekerja dengan konsisten mengikuti metodologi yang ditetapkan dalam pedoman. Profesionalisme ASN juga akan semakin meningkat, seiring dengan penerapan prinsip-prinsip SMART ASN dan Manajemen ASN dalam pekerjaan mereka sehari-hari. Selain itu, penilaian kinerja ASN akan lebih objektif karena adanya standar yang baku, sehingga umpan balik yang diterima ASN lebih jelas. Pedoman ini juga akan mengurangi ketergantungan pada arahan langsung dari pimpinan, karena ASN memiliki pedoman yang jelas dalam menentukan prioritas analisis UU berdasarkan putusan MK.

Dalam jangka panjang (lebih dari 12 bulan), pedoman ini akan memperkuat kapasitas kelembagaan Puspanlak UU. Prosedur yang telah terstandarisasi dan terdokumentasi akan menciptakan kejelasan dan konsistensi dalam pelaksanaan tugas. Dalam jangka waktu ini, kredibilitas Puspanlak UU sebagai lembaga yang profesional dan responsif terhadap putusan MK juga akan meningkat. Analisis dan evaluasi yang dilakukan secara lebih komprehensif akan mendukung reformasi hukum nasional, memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penguatan sistem hukum di Indonesia. Pada akhirnya, masyarakat dan para pemangku kepentingan akan melihat DPR RI sebagai lembaga yang lebih kredibel dan transparan dalam menjalankan fungsi pengawasannya.

E. Jadwal Kegiatan

Tabel 5 Matriks Jadwal Rencana Kegiatan Aktualisasi

No	Kegiatan/Tahapan Kegiatan	Agustus		September				Oktober			
		IV	V	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	Benchmarking dengan Instansi Lain										
	a. Identifikasi instansi lain yang memiliki pedoman penyusunan anev UU berdasarkan putusan MK										
	b. Studi literatur untuk pengumpulan materi										

	c. Penyusunan awal draft pedoman											
	d. Diskusi dengan mentor terkait draft pedoman											
2	Berkoordinasi dengan Koordinator Bidang Perkara Pengujian Undang-Undang											
	a. Mempersiapkan materi untuk koordinasi.											
	b. Pembahasan terkait aspek pedoman yang disusun, tujuan, ruang lingkup, dan metodologi											
	c. Mencatat masukan, kritik dan saran yang muncul selama koordinasi.											
	d. Perbaikan draft pedoman berdasarkan masukan yang diperoleh											
	e. Diskusi dengan mentor terkait draft pedoman											
3.	Pilot Testing draft Pedoman Penyusunan Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Putusan Uji Materi UU di MK											
	a. Pemilihan perkara uji materi UU sebagai percobaan											
	b. Simulasi penerapan pedoman											
	c. Diskusi dengan mentor terkait simulasi penerapan pedoman											
4.	Finalisasi draft Pedoman Penyusunan Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Putusan Uji Materi UU di MK dan penyusunan laporan akhir aktualisasi											
	a. Memaparkan draft Pedoman Analisis dan Evaluasi UU Berdasarkan Putusan MK											
	b. Mencatat masukan, kritik dan saran yang muncul selama pemaparan											
	c. Penyempurnaan draft pedoman berdasarkan kritik dan saran yang muncul selama pemaparan.											
	d. Penyusunan laporan akhir aktualisasi											

BAB V

PELAKSANAAN AKTUALISASI

A. Jadwal Kegiatan Aktualisasi

Bagian ini menjelaskan jadwal kegiatan aktualisasi yang dilaksanakan oleh penulis, kegiatan pelaksanaan aktualisasi dimulai tanggal 22 Agustus sampai dengan 3 Oktober 2024, kemudian dijelaskan mengenai tahapan-tahapan kegiatan yang dilakukan dan keterkaitannya dengan nilai-nilai dasar ASN, manajemen ASN dan SMART ASN yang telah dipelajari sebelumnya di Agenda 2 dan Agenda 3 pada saat MOOC dan *Distance Learning*. Jadwal Pelaksanaan aktualisasi ini berbeda dengan yang ada di rancangan aktualisasi dikarenakan ketidaksesuaian waktu dengan pihak terkait, namun seluruh kegiatan dapat terlaksana.

Tabel 6 Matriks Jadwal Pelaksanaan Aktualisasi

No	Kegiatan/Tahapan Kegiatan	Agustus		September				Oktober			
		IV	V	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	Benchmarking dengan Instansi Lain										
	a. Identifikasi instansi lain yang memiliki pedoman penyusunan anev UU berdasarkan putusan MK										
	b. Studi literatur untuk pengumpulan materi										
	c. Penyusunan awal draft pedoman										
	d. Diskusi dengan mentor terkait draft pedoman										
2	Pilot Testing draft Pedoman Penyusunan Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Putusan Uji Materi UU di Mahkamah Konstitusi										
	a. Pemilihan perkara uji materi UU sebagai percobaan										
	b. Simulasi penerapan pedoman										
	c. Diskusi dengan mentor terkait simulasi penerapan pedoman										
	d. Penyusunan rekomendasi pasca simulasi										
3	Berkoordinasi dengan Koordinator Bidang Penanganan Perkara Pengujian Undang-Undang										
	a. Mempersiapkan materi untuk koordinasi										
	b. Pembahasan terkait aspek pedoman yang disusun, tujuan, ruang lingkup, dan metodologi										
	c. Mencatat masukan, kritik dan saran yang muncul selama koordinasi										
	d. Perbaikan draft pedoman berdasarkan masukan yang diperoleh										
	e. Diskusi dengan mentor terkait draft pedoman										
4	Finalisasi draft Pedoman Penyusunan Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Putusan Uji Materi UU di MK dan penyusunan laporan akhir aktualisasi										
	a. Memaparkan draft Pedoman Analisis dan Evaluasi UU Berdasarkan Putusan MK										
	b. Mencatat masukan, kritik dan saran yang muncul selama pemaparan										
	c. Penyempurnaan draft pedoman berdasarkan kritik dan saran yang muncul selama pemaparan.										
	d. Penyusunan laporan akhir aktualisasi										

B. Penjelasan Tahapan Kegiatan

Bagian ini menjelaskan tahapan kegiatan pelaksanaan aktualisasi yang dilakukan oleh penulis. Pelaksanaan tahapan kegiatan dijelaskan secara runtut sebagai berikut:

1. *Benchmarking* dengan Instansi Lain

Kegiatan ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi dan mengolah informasi tersebut ke dalam bentuk draft pedoman Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi.

a) Identifikasi instansi lain yang memiliki pedoman penyusunan analisis dan evaluasi Undang-Undang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi

Kegiatan diawali dengan melakukan identifikasi terhadap instansi lain yang memiliki pedoman serupa terkait penyusunan analisis dan evaluasi undang-undang. Identifikasi ini dilakukan dengan memilih 2 (dua) instansi yang relevan, yakni Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) yang berada di bawah naungan Kementerian Hukum dan HAM, serta Badan Layanan Penelitian Kongres (CRS) di Amerika Serikat. Berdasarkan hasil identifikasi, penulis mendapati bahwa analisis dan evaluasi hukum yang dilaksanakan oleh BPHN mencakup seluruh peraturan perundang-undangan dalam satu klaster pengaturan yang sama. Hal ini dapat diartikan bahwa ruang lingkup analisis dan evaluasi hukum yang dilaksanakan BPHN bukan hanya terbatas pada undang-undang saja, namun mencakup peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, peraturan daerah kabupaten/kota, dan jenis peraturan perundang-undangan lainnya yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Melalui pelaksanaan analisis dan evaluasi hukum ini, BPHN menghasilkan *output* berupa laporan akhir yang disusun sebagai analisis dan evaluasi hukum secara ringkas. Sebagai gambaran, berikut adalah daftar isi dari Laporan Akhir “Analisis dan Evaluasi Hukum Mengenai Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi” dapat dilihat di bawah ini:

DAFTAR ISI	
KATA SAMBUTAN	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	7
C. Tujuan	7
D. Ruang Lingkup	8
E. Metode	9
F. Pelaksanaan	13
BAB II PEMBAHASAN	
A. Politik Hukum Pengaturan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi dalam Peraturan Perundang-Undangan	16
B. Isu Krusial Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi dalam Peraturan Perundang-Undangan	26
B.1. Permasalahan Substansi Pengaturan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi	26
B.1.1 Implikasi Ratifikasi UNCAC terhadap Pengaturan dalam Undang-Undang Tipikor	26
B.1.2 Kejelasan Instrumen atau Metode Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara	31
B.1.3 Ketidajelasan Batasan Pengaturan Suap dan Gratifikasi dalam Undang-Undang Tipikor	35
B.1.4 Efektivitas Penyitaan atau Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Pemulihan Kerugian Keuangan Negara	40
B.1.5 Ketidajelasan Ruang Lingkup Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi	47
B.1.6 Disparitas Putusan Tindak Pidana Korupsi	51
B.2. Permasalahan Kelembagaan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi	54
B.2.1 Efektivitas Pencegahan Tindak Pidana Korupsi melalui Pemeriksaan LHKPN oleh KPK	54
B.2.2 Efektifitas Haluan Ad Hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pusat dan Daerah berlatif Efektif	56
B.2.3 Diharmonisi Pengaturan Hukum Acara dan Kewenangan Lembaga Penegak Hukum Tindak Pidana Korupsi	58
B.2.4 Efektivitas Penguasaan Lembaga Penegak Hukum Tindak Pidana Korupsi	61
B.2.5 Kejelasan Rumusan Pemberian Remisi bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi	62
C. Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan	65
C.1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	64
C.2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana	68
C.3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kekuasaan, dan Nepotisme	79
C.4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang	82
C.5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap	86
C.6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	88
C.7. Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Pencegahan Korupsi)	90
C.8. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia	97
C.9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian	100
C.10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi	102
C.11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat	107
C.12. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi	111
C.13. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman	113
C.14. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung	116
C.15. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial	119
C.16. Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan	122
C.17. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 Sebagaimana Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan	125
C.18. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	125
BAB III PENUTUP	
A. Kesimpulan	127
B. Rekomendasi	132
DAFTAR PUSTAKA	
	136

Sumber: https://bphn.go.id/dpage/reports/res_anev

Gambar 9 Daftar Isi Analisis dan Evaluasi Hukum Mengenai Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi oleh BPHN

Dalam kaitannya dengan tugas Puspanlak UU untuk melaksanakan Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Uji Materi Mahkamah Konstitusi, dapat dilihat pada bagian C.10 dari gambar di atas bahwa BPHN juga melaksanakan analisis dan evaluasi terhadap undang-undang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi. Bagian C.10 membahas tentang Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 30 Tahun 2002 (selanjutnya disebut UU KPK). BPHN telah melakukan analisis dan evaluasi terhadap UU KPK salah satunya berdasarkan Putusan MK Nomor 70/PUU-XVII/2019 yang mengubah makna dari pasal-pasal yang ada di dalam UU KPK. Hasil analisis dan evaluasi hukum disusun secara ringkas yang sebagian besar berisi temuan-temuan dan beberapa hal yang dapat diperbaiki untuk meningkatkan efektivitas atau hasil yang dapat dicapai oleh lembaga KPK, dan rekomendasi tindak lanjut terhadap UU KPK.

Identifikasi kedua yaitu terhadap Badan Layanan Penelitian Kongres atau CRS yaitu instansi pemerintahan Amerika Serikat yang termasuk dalam cabang kekuasaan legislatif. Setelah pelaksanaan identifikasi, diketahui bahwa CRS melakukan analisis dan evaluasi undang-undang berdasarkan *judicial review*, termasuk keputusan Mahkamah Agung Amerika Serikat yang dihasilkan dari *constitutional challenges*, mirip dengan pengujian materi di Mahkamah Konstitusi Indonesia. CRS menyediakan laporan terperinci yang menganalisis dampak

keputusan pengadilan terhadap undang-undang yang ada dan bagaimana hal itu dapat memengaruhi politik hukum yang akan ditentukan cabang kekuasaan legislatif di masa depan. Laporan disusun dalam bentuk deskriptif dengan membagi 3 bidang utama terkait UU Keuangan Kampanye menjadi segmen yang berbeda-beda yang dapat dilihat dari daftar isi laporan di bawah ini:

Campaign Finance Law: Analysis of Key Issues and Recent Developments	
Contents	
Brief History of FECA	1
Constitutional Framework	4
Independent Expenditure and Electioneering Communication Limits	5
Ban on Corporate and Labor Union Independent Expenditures and Electioneering Communications	6
Ban on Political Party Independent Expenditures	8
Requirement That Political Parties Choose Between Coordinated and Independent Expenditures	9
Constitutional Considerations for Legislation	9
Contribution Limits	9
Specific Limits	10
Constitutionality of Base and Aggregate Limits	11
Additional Restrictions on Contributions	13
Ban on Contributions Made Through a Conduit	13
Ban on Conversion of Campaign Contributions for Personal Use	14
Treatment of Coordinated Communications as Contributions	14
Constitutionality of Other Contribution Limits	17
Limits on Contributions to Candidates Whose Opponents Self-Finance	17
Limits on Contributions Made by Minors	18
Limits on Contributions to Super PACs	19
Cap on Repayment of Candidate Loans Using Post-Election Contributions	20
Constitutional Considerations for Legislation	21
Source Restrictions	22
Ban on Corporate and Labor Union Contributions: PAC Required	23
Ban on Federal Contractor Contributions: "Pay-to-Play" Prohibition	23
Ban on Foreign National Contributions and Expenditures and Restrictions on Foreign National Involvement in U.S. Campaigns	25
Constitutional Considerations for Legislation	26
Disclaimer and Disclosure Requirements	27
Disclaimer	27
Disclaimer Requirements	27
Constitutionality of Disclaimer Requirements	28
Disclosure	29
Independent Expenditure Requirements	29
Electioneering Communication Requirements	30
Constitutionality of Disclosure Requirements	31
Constitutional Considerations for Legislation	34
Criminal Penalties	35

Gambar 10 Daftar Isi Laporan Analisis dan Evaluasi CRS

Hasil identifikasi terhadap BPHN dan CRS memperlihatkan bahwa kedua instansi ini menghasilkan *output* yang kurang lebih selaras dengan *output* yang dihasilkan oleh Puspanlak UU. Selanjutnya penulis melakukan studi literatur untuk mempelajari secara mendalam proses penyusunan analisis dan evaluasi. Namun sebelum melakukan studi lebih lanjut dalam proses *benchmarking*, penulis harus menentukan terlebih dahulu instansi yang akan dijadikan objek *benchmarking*. Akhirnya diputuskan bahwa BPHN menjadi subjek *benchmarking* atas pertimbangan kesamaan sistem hukum yang dianut oleh negara instansi dan kemudahan penelusuran bahan bacaan untuk studi literatur. Hasil identifikasi lebih lanjut akan dilampirkan dalam bagian lampiran laporan akhir ini.

Kegiatan ini telah mengimplementasikan nilai BerAKHLAK khususnya **Adaptif** yang terwujud melalui inisiatif penulis dalam mengidentifikasi peluang

untuk menyesuaikan *best practice* dari instansi lain yang membantu mencapai **keterpaduan** dan membuka **wawasan global** terhadap Undang-Undang berdasarkan Putusan MK di luar negeri.

b) Studi literatur untuk pengumpulan materi

Studi literatur dilakukan dengan memanfaatkan bahan bacaan dari internet maupun buku untuk mempelajari tentang metode penelitian hukum. Penulis juga mempelajari pedoman yang dimiliki oleh BPHN terkait analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan. Penulis berfokus pada metodologi yang digunakan BPHN dalam mengevaluasi Undang-Undang dan struktur pedoman yang digunakan oleh BPHN. Penulis juga mempelajari tentang metode analisis dan evaluasi hukum yang sering digunakan dalam kajian akademik untuk mengetahui bagaimana cara evaluasi terhadap Undang-Undang yang terdampak oleh putusan Mahkamah Konstitusi serta rekomendasi yang diusulkan berdasarkan hasil analisis putusan Mahkamah Konstitusi dan bagaimana dampaknya pada undang-undang terkait. Hasil studi literatur lebih lanjut akan dilampirkan dalam bagian lampiran laporan akhir ini.

Pada tahap ini Penulis telah mengimplementasikan nilai BerAKHLAK yaitu nilai **Kompeten** yang diwujudkan dengan cara mempelajari materi terkait analisis undang-undang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi yang dapat meningkatkan kompetensi penulis. Tahap kegiatan ini juga mewujudkan **profesionalitas** melalui upaya untuk mempelajari materi dengan memanfaatkan **teknologi** untuk mengakses informasi yang didapat saat studi literatur.



Gambar 11 Kegiatan Studi Literatur

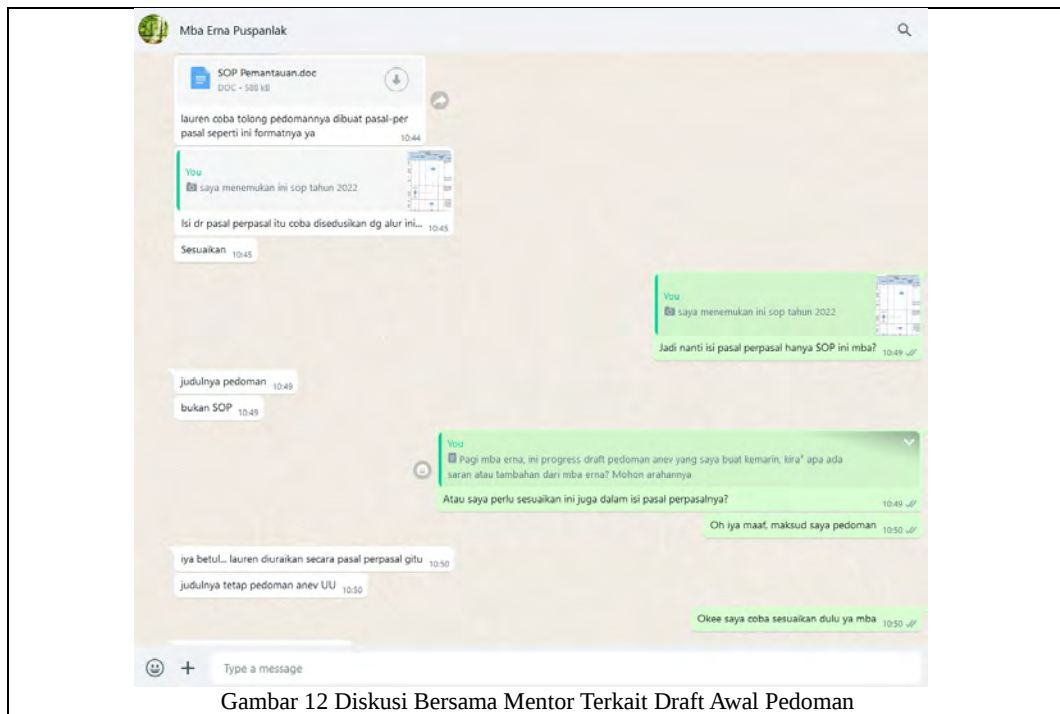
c) Penyusunan awal draft pedoman

Tahap selanjutnya adalah menyusun draft pedoman. Pertama-tama Penulis membuat *outline* terlebih dahulu untuk menentukan substansi apa saja yang akan dimuat dalam pedoman. Kemudian, dengan memanfaatkan hasil identifikasi dan hasil studi literatur, Penulis menyusun draft pedoman yang secara keseluruhan terdiri dari 4 (empat) bab, diantaranya bab pendahuluan, bab analisis dan evaluasi, bab metode dan tahapan kegiatan, dan bab penutup. Bab Pendahuluan berisi latar belakang serta maksud dan tujuan pembentukan pedoman ini. Bab Analisis dan Evaluasi memuat landasan teori pelaksanaan analisis dan evaluasi, pelaksana kegiatan analisis dan evaluasi, serta maksud dan tujuan kegiatan analisis dan evaluasi. Bab Metode dan Tahapan Kegiatan meliputi metode penyusunan analisis dan evaluasi, tahapan kegiatan, serta sistematika penyusunan analisis dan evaluasi. Bab Penutup berisi kesimpulan dan harapan penggunaan pedoman dalam rangka menunjang kinerja Puspanlak UU. Draft awal pedoman akan dilampirkan dalam bagian lampiran laporan akhir ini.

Melalui tahap kegiatan ini Penulis memenuhi nilai BerAKHLAK yaitu **Loyal** dan **Berorientasi Pelayanan** dengan menyusun draft pedoman sebagai perwujudan dedikasi demi kepentingan bangsa melalui pemberian pelayanan Puspanlak UU kepada DPR dan masyarakat. Draft pedoman yang disusun harus bisa membantu Puspanlak UU dalam melaksanakan tugas lebih maksimal sehingga hasil analisis lebih berkualitas dan berdampak positif pada masyarakat. Pedoman harus disusun sedemikian rupa sehingga mendorong **efektivitas dan efisiensi** dalam proses analisis dan Analisis Pemantauan dapat memahami isi pedoman dengan mudah. Ini merupakan salah satu wujud dari nilai *hospitality*.

d) Diskusi Terkait Draft Awal Pedoman

Pada tahap ini Penulis melakukan diskusi bersama Mentor untuk *me-review* draft pedoman sebelum berkoordinasi dengan Koordinator Bidang Penanganan Perkara di Mahkamah Konstitusi. Mentor mengusulkan untuk membuat draft Peraturan Sekretaris Jenderal (Persekjen) atas pedoman ini yang disesuaikan dengan proses bisnis Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi.



Tangkapan layar di atas merupakan komunikasi antara Penulis dengan Mentor. Dalam hal ini Mentor melampirkan peraturan Komnas HAM sebagai contoh untuk pembuatan draft Persekjen. Draft Persekjen yang telah disusun akan dilampirkan dalam bagian lampiran laporan akhir ini.

Tahap kegiatan ini merupakan implementasi dari nilai BerAKHLAK **Kolaboratif** dan **Harmonis**. Nilai kolaboratif terwujud yakni melalui diskusi dan berkomunikasi dengan Mentor dalam proses penyusunan draft pedoman. Adapun nilai harmonis terwujud melalui kegiatan diskusi yang kondusif dan menghargai perbedaan pendapat dalam penyusunan pedoman. Selama diskusi, Penulis didorong untuk bersikap **terbuka** terhadap kritik dan saran, serta lebih transparan dalam proses pengambilan keputusan yang juga dapat **memperluas jaringan** dengan Mentor.

2. *Pilot Testing* Draft Pedoman Penyusunan Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Berdasarkan Putusan Uji Materi Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi

Kegiatan ini merupakan simulasi atas pedoman yang telah disusun. Tujuan utama kegiatan ini adalah untuk melihat apakah pedoman yang dirancang diaplikasikan dan memberikan hasil yang sesuai dengan tujuan analisis dan evaluasi undang-undang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi.

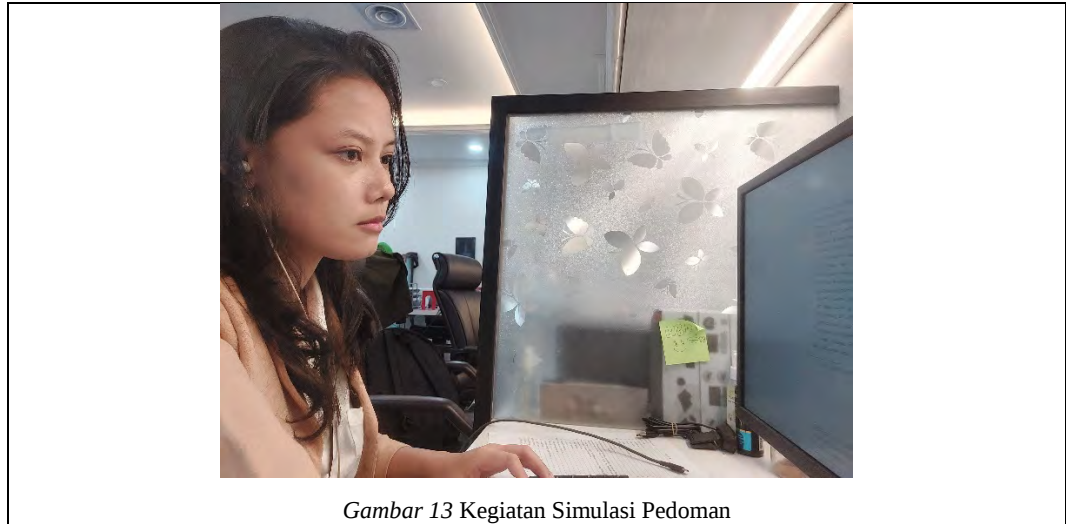
a) Pemilihan perkara uji materi undang-undang sebagai percobaan

Setelah draft pedoman disusun dan diperbaiki, tahap selanjutnya adalah melakukan simulasi penyusunan analisis dan evaluasi UU berdasarkan pedoman tersebut. Penulis dan Mentor sepakat untuk menggunakan putusan MK yang tidak terlalu memiliki beban kerja yang tinggi sebagai uji coba penyusunan analisis dan evaluasi dan diputuskan untuk menggunakan Putusan Perkara Nomor 62/PUU-X/2012. Hal ini dilakukan karena keterbatasan waktu dalam pelaksanaan kegiatan aktualisasi.

Melalui tahap kegiatan ini Penulis telah mengimplementasikan nilai BerAKHLAK **Kolaboratif** yang terwujud melalui diskusi bersama Mentor untuk mempertimbangkan perkara apa yang akan dijadikan percobaan untuk menyusun analisis dan evaluasi yang mengacu pada draft pedoman. Penulis berusaha bertanggung jawab atas pilihan putusan perkara yang diambil, nilai **profesional** juga tercermin dengan tetap mengutamakan kualitas simulasi meskipun dilakukan dalam waktu yang terbatas dengan tetap berlandaskan **kepentingan nasional**.

b) Simulasi penerapan pedoman

Dalam tahap kegiatan ini Penulis mencoba menerapkan draft pedoman melalui proses simulasi penyusunan analisis dan evaluasi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi No. 62/PUU-X/2012 mengenai perkara uji materi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau. Simulasi dilakukan dengan mengikuti setiap tahapan yang diuraikan dalam draft pedoman, mulai dari identifikasi norma yang dibatalkan, analisis dampak putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang, hingga penyusunan rekomendasi untuk perbaikan atau penyesuaian Undang-Undang. Pelaksanaan simulasi ini didokumentasikan dalam bentuk foto sebagai berikut:



Gambar 13 Kegiatan Simulasi Pedoman

Tahap kegiatan ini telah mencerminkan nilai BerAKHLAK **Loyal** dan **Adaptif**. Nilai loyal diimplementasikan dengan memprioritaskan keberhasilan simulasi sebagai langkah penting dalam mendukung implementasi draft pedoman yang lebih baik untuk kepentingan bersama. Adapun nilai adaptif tercermin melalui penyesuaian yang dilakukan terhadap kompleksitas putusan MK yang digunakan dalam simulasi. Tujuan utama simulasi adalah untuk mengukur **efektivitas dan efisiensi** pedoman, proses simulasi harus mempertahankan **integritas**, karena setiap hasil simulasi harus dilaporkan secara akurat, tanpa manipulasi data, dan transparan dalam menilai apakah pedoman dapat efisien atau perlu perbaikan.

c) Diskusi bersama Mentor

Penulis melakukan diskusi bersama Mentor dalam rangka membahas hasil simulasi draft pedoman yang telah diselesaikan. Hasil simulasi menunjukkan bagian mana dalam draft pedoman yang perlu diperbaiki atau dipertahankan. Berdasarkan masukan dari Mentor, perlu adanya penambahan dalam pedoman yang menjelaskan tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian terhadap undang-undang. Dokumentasi diskusi ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 14 Tangkapan Layar Diskusi Bersama Mentor

Diskusi bersama Mentor merupakan bentuk implementasi nilai BerAKHLAK **Kolaboratif**, yang mana Penulis membangun kerja sama dengan Mentor dalam penyusunan dokumen analisis dan evaluasi yang mengacu pada draft pedoman. Selama diskusi, Penulis didorong untuk bersikap **terbuka** terhadap kritik dan saran, serta lebih transparan dalam proses pengambilan keputusan yang juga dapat **memperluas jaringan** dengan Mentor.

3. Koordinasi dengan Koordinator Bidang Penanganan Perkara di Mahkamah Konstitusi

Langkah berikutnya adalah berkoordinasi dengan Koordinator Bidang Penanganan Perkara di Mahkamah Konstitusi (MK). Kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan wawasan yang lebih rinci mengenai kerangka kerja dalam penyusunan analisis dan evaluasi UU berdasarkan putusan MK. Masukan dan kritik dari Koordinator Bidang diperlukan untuk perbaikan draft pedoman yang telah disusun.

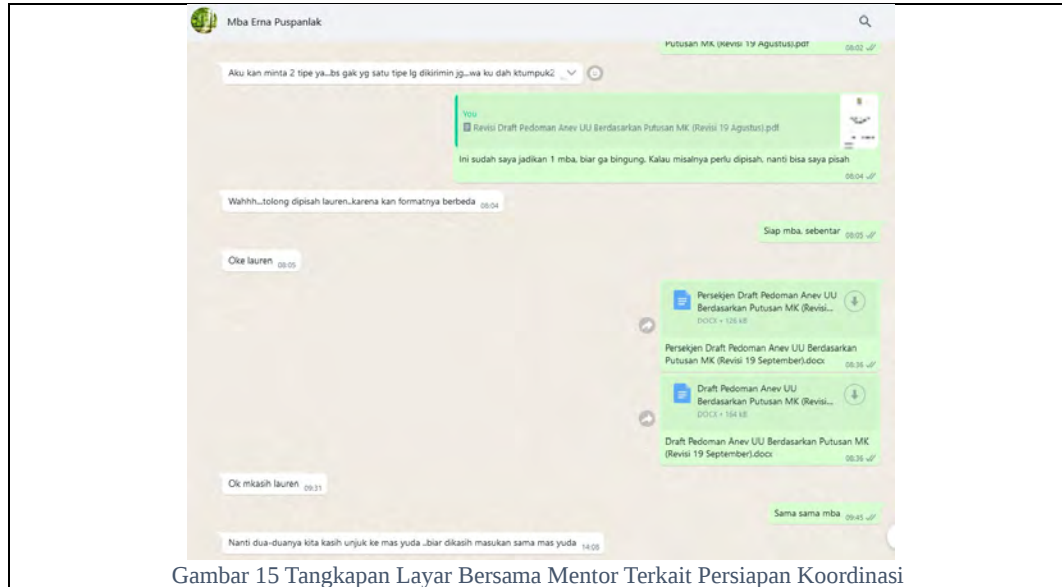
a) Penyusunan rekomendasi pasca simulasi

Tahapan ini dilakukan dengan menilai apakah prosedur analisis berjalan sesuai harapan dan apakah evaluasi yang dihasilkan dapat memberikan kesimpulan dan rekomendasi yang memadai. Rekomendasi disusun berdasarkan hasil simulasi analisis dan evaluasi, yang kemudian dijadikan acuan untuk melakukan perbaikan terakhir pada draft pedoman.

Penyusunan rekomendasi ini merupakan implementasi nilai BerAKHLAK **Akuntabel** yang terwujud melalui penyusunan rekomendasi berdasarkan hasil simulasi yang objektif dan nyata adanya

b) Mempersiapkan materi untuk koordinasi

Persiapan materi dilakukan bersama-sama dengan Mentor untuk mempermudah penyampaian proyek aktualisasi Penullis kepada Koorbid. Materi yang dipersiapkan adalah draft pedoman dan draft persekjen baik dalam bentuk *softcopy* dan dalam bentuk *printout*.



Gambar 15 Tangkapan Layar Bersama Mentor Terkait Persiapan Koordinasi

Melalui tangkapan layar di atas, Mentor mengarahkan Penulis untuk mempersiapkan materi dalam dokumen terpisah untuk memudahkan Koorbid memberikan masukan atas draft pedoman dan draft Persekjen.

Tahapan kegiatan ini telah mencerminkan nilai BerAKHLAK **Berorientasi Pelayanan** yang terwujud melalui persiapan materi terlebih dahulu guna mempermudah Koorbid dalam memahami maksud, tujuan, dan manfaat dari proyek aktualisasi Penulis. Materi yang dipersiapkan harus seimbang, tidak berlebihan dan tidak kurang, sehingga materi yang disampaikan **proporsional** dan fokus pada hal-hal penting dengan tetap mempertimbangkan dukungan untuk **kepentingan nasional**.

c) **Pembahasan terkait aspek draft pedoman yang disusun, tujuan, ruang lingkup, dan metodologi**

Koordinasi dilakukan secara informal antara Penulis dengan Koorbid. Melalui koordinasi ini, Penulis menerima *feedback* berupa masukan untuk melakukan beberapa perubahan pada penjelasan bagian kerangka teori dan penjelasan bagian evaluasi undang-undang. Koorbid juga mengarahkan untuk berfokus pada penyusunan pedoman, dengan begitu Penulis tidak perlu melanjutkan

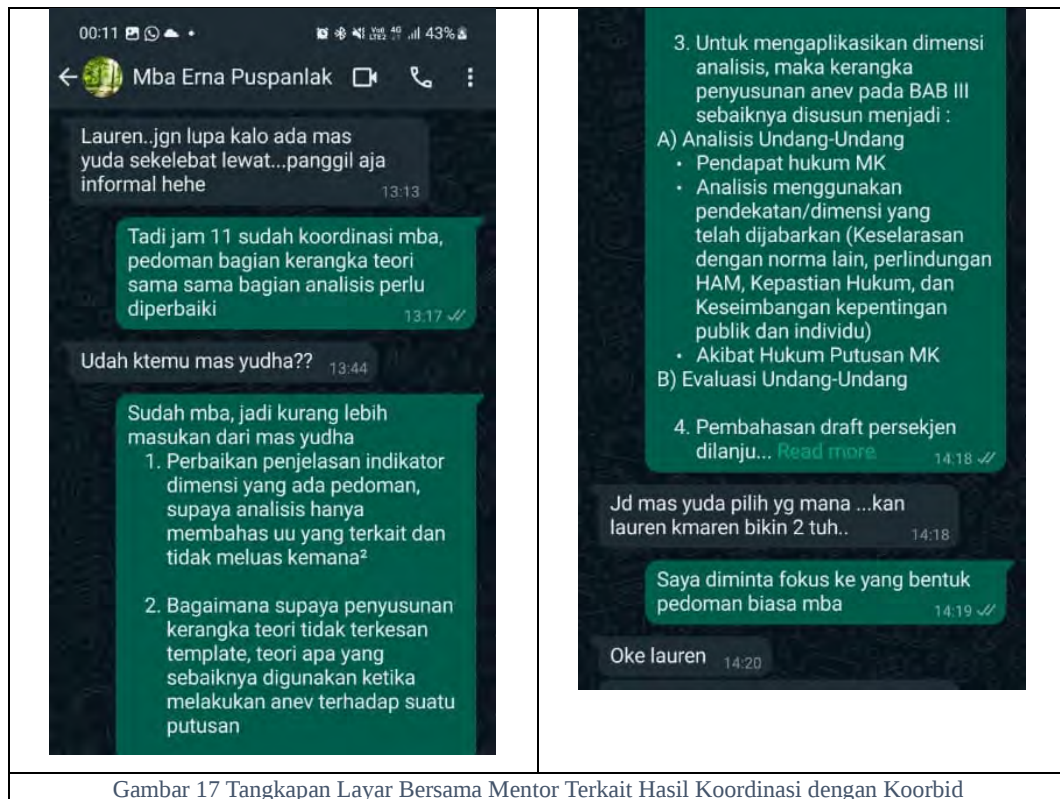
pengembangan draft Persekjen. Dokumentasi pelaksanaan koordinasi dapat dilihat melalui foto berikut:



Melalui koordinasi ini Penulis telah mengimplementasikan nilai BerAKHLAK **Harmonis** yang terwujud melalui proses koordinasi yang dilakukan dengan pendekatan yang positif dan keterbukaan terhadap masukan. Koordinasi dilakukan dengan menunjukkan **integritas** melalui penyampaian informasi yang akurat dan berdasarkan fakta. Selain itu disampaikan pula tujuan dari pembuatan draft pedoman ini supaya **terpadu** dengan visi dan misi unit kerja.

d) Mencatat masukan, kritik dan saran yang muncul selama koordinasi

Dalam tahap kegiatan ini, Penulis mencatat kembali berbagai masukan, kritik dan saran yang muncul selama pembahasan bersama Koorbid sebagai *output* dari hasil pembahasan dan sebagai bahan untuk mengingat hal-hal apa saja yang perlu diperbaiki berdasarkan masukan yang diperoleh. Catatan ini juga digunakan sebagai bahan pembelajaran atas kekurangan dalam draft pedoman yang telah disusun Penulis:

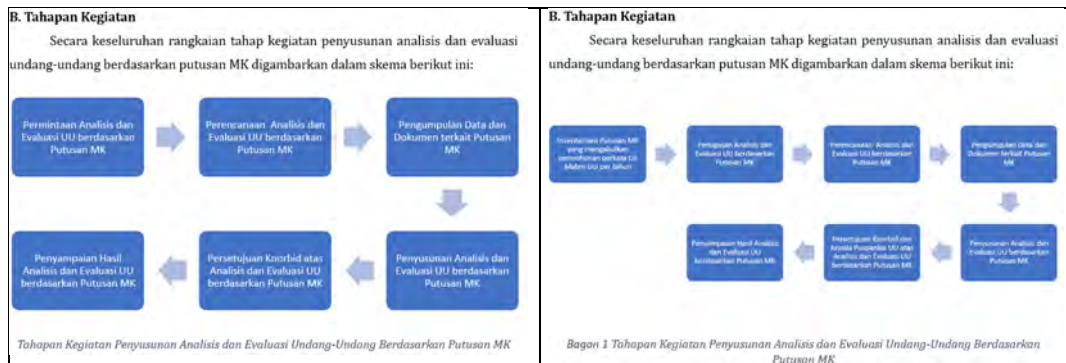


Gambar 17 Tangkapan Layar Bersama Mentor Terkait Hasil Koordinasi dengan Koorbid

Penulis telah mencerminkan nilai BerAKHLAK **Kompeten** dengan terus belajar dan memperhatikan berbagai masukan kritik dan saran yang muncul selama pembahasan draft pedoman. Penulis juga telah mengimplementasikan nilai **Akuntabel** dengan mencatat secara detail, Penulis dapat mempertanggungjawabkan tindak lanjut setiap arahan dan perbaikan yang disampaikan. Penulis juga bersikap **terbuka** terhadap berbagai masukan selama koordinasi serta menjaga sikap **ramah dan kooperatif** yang menciptakan suasana kondusif selama koordinasi.

e) Perbaikan draft pedoman berdasarkan masukan yang diperoleh

Berdasarkan masukan yang diperoleh, Penulis melakukan beberapa perbaikan meliputi penyesuaian penjelasan bagian kerangka teori agar tidak menimbulkan salah persepsi, dan penyempurnaan penjelasan bagian analisis agar sesuai dengan ruang lingkup pembahasan. Perbedaan sebelum dan sesudah perbaikan dapat dilihat di bawah ini:



A. Analisis Undang-Undang

Uraian analisis undang-undang dapat memuat antara lain:

1. Pendapat hukum MK dalam Putusan MK yang dijadikan objek analisis dan evaluasi. Sub-pokok ini menguraikan duduk perkara secara ringkas, pokok permasalahan, dan penjelasan atas pertimbangan Majelis Hakim MK.
2. Akibat hukum Putusan MK pada Putusan MK yang dijadikan objek analisis dan evaluasi. Sub-pokok ini menguraikan penjelasan atas amar putusan dengan memperhatikan model putusan terkait dan sifat putusannya.

A. Analisis Undang-Undang

Uraian analisis undang-undang dapat memuat antara lain:

1. Pendapat hukum MK dalam Putusan MK yang dijadikan objek analisis dan evaluasi. Sub-pokok ini menguraikan duduk perkara secara ringkas, pokok permasalahan, dan penjelasan atas pertimbangan Majelis Hakim MK yang kemudian dilakukan analisis menggunakan dimensi-dimensi sebagai berikut:

- Dimensi Keselarasan dengan Norma Lain
- Dimensi Perlindungan Hak Asasi Manusia
- Dimensi Kepastian Hukum
- Keseimbangan Kepentingan Publik dan Individu

Dimensi ini tidak bersifat kumulatif, tetapi bersifat alternatif tergantung dari sudut pandang dimensi yang digunakan terhadap pendapat hukum tersebut serta undang-undang yang dijadikan objek analisis dan evaluasi. Analisis disusun dengan memanfaatkan kerangka teori sebagai bahan pendukung untuk memastikan hasil analisis tidak keluar dari ruang lingkup pembahasan.

2. Akibat hukum Putusan MK pada Putusan MK yang dijadikan objek analisis dan evaluasi. Sub-pokok ini menguraikan dampak hukum berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan.

B. Evaluasi Undang-Undang

Memuat tentang penilaian atas analisis yang telah dilakukan serta memuat tindak lanjut atas implementasi Putusan MK yang dijadikan objek analisis dan evaluasi.

B. Evaluasi Undang-Undang

Memuat tentang penilaian atas analisis yang telah dilakukan serta memuat tindak lanjut atas implementasi Putusan MK yang dijadikan objek analisis dan evaluasi. Evaluasi juga memuat penjelasan mendalam mengenai putusan Mahkamah Konstitusi atau norma-norma dalam suatu undang-undang yang berdampak serius terhadap keseluruhan peraturan perundang-undangan. Semakin serius dampak yang diakibatkan, semakin besar kemungkinan bahwa ada permasalahan mendasar dalam suatu undang-undang yang membutuhkan tindak lanjut segera dari DPR sebagai pembentuk undang-undang. Penjelasan ini bisa didasarkan pada signifikansi dampak putusan Mahkamah Konstitusi terhadap norma-norma hukum lainnya, terutama jika terdapat putusan yang membatalkan atau mengubah pasal-pasal yang bersifat fundamental dalam undang-undang yang dianalisis. Sehingga dengan berlandaskan analisis yang diuraikan pada sub-bab sebelumnya, evaluasi ini dapat menjelaskan urgensi atas keperluan perubahan suatu undang-undang untuk dijadikan usulan rekomendasi politik hukum yang tepat sasaran bagi pembentuk undang-undang dalam hal ini DPR.

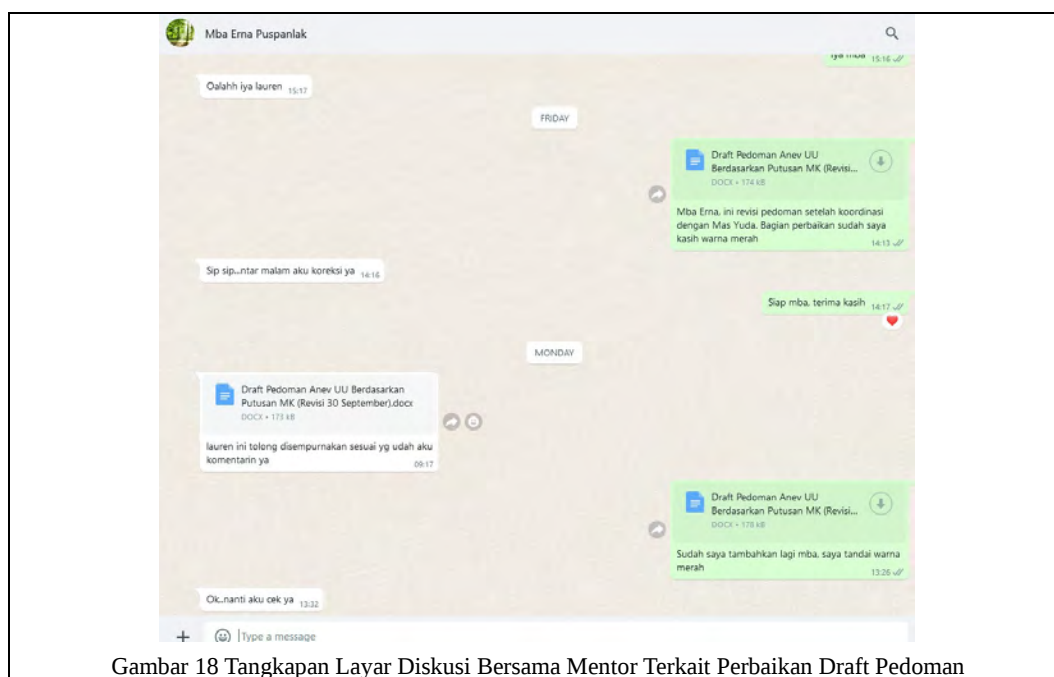
Berdasarkan kedua hal tersebut di atas, maka selanjutnya analisis dan evaluasi putusan Mahkamah Konstitusi yang dilakukan diharapkan dapat segera ditindaklanjuti oleh DPR sebagai pembentuk undang-undang melalui rencana perubahan undang-undang yang dituangkan dalam daftar kumulatif terbuka maupun dalam prolegnas prioritas tahun 2024, sehingga keseluruhan pengaturan yang terdapat dalam undang-undang yang dikeluarkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi dapat disesuaikan dengan putusan Mahkamah Konstitusi dan dapat dilaksanakan dengan baik oleh masyarakat dan pemangku kepentingan.

Dalam tahapan ini Penulis telah mengimplementasikan nilai BerAKHLAK **Kompeten** dan **Adaptif**. Nilai kompeten diwujudkan dengan terus belajar dari

pengalaman dan kekurangan sebelumnya untuk terus berkembang. Adapun nilai adaptif terwujud melalui sikap Penulis untuk terus berinovasi dalam melakukan perbaikan terhadap draft pedoman. Perbaikan dilakukan dalam rangka meningkatkan **komptensi** Analis Pemantauan dengan menciptakan pedoman yang jelas dan mudah dipahami. Penulis juga mengimplementasikan nilai **entrepreneurship** dengan mencari cara inovatif untuk memperbaiki pedoman.

f) Diskusi terkait revisi draft pedoman

Draft pedoman yang telah diperbaiki oleh Penulis kembali didiskusikan bersama Mentor untuk dikaji kembali untuk memastikan bahwa semua masukan yang diterima telah diakomodasikan ke dalam draft pedoman yang telah diperbaiki. Mentor juga memberi Penulis *input* atas perbaikan draft pedoman yang Penulis susun yang didokumentasikan melalui tangkapan layar berikut ini:



Gambar 18 Tangkapan Layar Diskusi Bersama Mentor Terkait Perbaikan Draft Pedoman

Tahapan kegiatan ini mencerminkan nilai BerAKHLAK **Harmonis** dan **Kolaboratif**. Nilai harmonis terwujud melalui diskusi bersama Mentor untuk memastikan perbaikan draft pedoman telah sesuai dengan masukan yang diperoleh. Nilai kolaboratif terwujud dengan membangun kerja sama dalam rangka memperbaiki draft pedoman sesuai dengan masukan yang diperoleh. Penulis bersikap **terbuka** atas perbaikan yang disarankan oleh Mentor dan melalui diskusi ini, Penulis mendapatkan bimbingan yang dapat memperdalam dan **memperluas jaringan** yang dimiliki oleh Penulis.

4. Finalisasi Draft Pedoman Penyusunan Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Putusan Uji Materi Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi dan Penyusunan Laporan Akhir Aktualisasi

Kegiatan terakhir adalah finalisasi draft pedoman. Dalam kegiatan ini, draft pedoman beserta hasil simulasi dipaparkan kepada Kepala Puspanlak UU untuk mendapatkan masukan akhir dan testimoni. Pemaparan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pedoman telah memenuhi standar dan kebutuhan yang diharapkan oleh pimpinan Puspanlak UU.

a) Memaparkan hasil simulasi draft Pedoman Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi

Dalam kegiatan ini pemaparan dilakukan kepada Pelaksana Harian Kepala Puspanlak UU secara informal dengan menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan draft pedoman analisis dan evaluasi undang-undang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi. Penulis juga memaparkan hasil simulasi draft pedoman dengan menjelaskan bagaimana draft pedoman yang telah disusun dapat membantu proses analisis dan evaluasi. Tahap kegiatan ini didokumentasikan dalam bentuk foto sebagai berikut:



Tahapan kegiatan ini telah mengimplementasikan nilai **BerAKHLAK Kolaboratif** yang terwujud melalui koordinasi dengan Pelaksana Harian Kepala Puspanlak UU yang dapat memunculkan beragam *feedback* atas hasil simulasi pedoman dan draft pedoman. Penulis telah menunjukkan **integritas** dengan

menyampaikan informasi berdasarkan fakta dan menyampaikan tujuan pembentukan pedoman dalam rangka **keterpaduan** dengan visi dan misi unit kerja.

b) Mencatat masukan kritik dan saran yang muncul selama paparan

Pada tahapan ini, semua masukan yang diberikan oleh Pelaksana Harian Kepala Puspanlak UU dicatat dan akan menjadi revisi terakhir terhadap pedoman. Catatan ini nantinya akan ditindaklanjuti dengan mengintegrasikan masukan tersebut ke dalam draft final pedoman, sehingga pedoman yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan unit kerja. Plh Kepala Puspanlak memberi masukan kepada Penulis bahwa usulan rekomendasi ditujukan kepada DPR sebagai pembentuk undang-undang, sehingga DPR akan menjadi pihak yang paling merasakan kebermanfaatan hasil analisis dan evaluasi undang-undang berdasarkan putusan MK.

Melalui kegiatan ini Penulis telah mencerminkan nilai BerAKHLAK **Kompeten** yang terwujud melalui usaha untuk melakukan perbaikan dengan memperhatikan berbagai masukan yang diterima. Penulis bersikap **ramah** dan **terbuka** atas masukan yang diberikan oleh Plh Kepala Puspanlak UU sehingga pemaparan berada dalam suasana yang produktif dan kondusif.

c) Penyempurnaan draft pedoman berdasarkan kritik dan saran yang muncul selama pemaparan

Tahap penyempurnaan draft dimulai dengan mengintegrasikan masukan yang telah diberikan oleh Plh Kepala Puspanlak UU terkait tujuan usulan rekomendasi, tahap pelaksanaan kegiatan penyusunan analisis dan evaluasi, dan kejelasan instruksi. Di tahap kegiatan ini telah terbentuk pedoman yang telah disempurnakan dan siap digunakan oleh Puspanlak UU. Selain itu, testimoni dari Kepala Puspanlak UU juga menjadi indikator penerimaan dan pengakuan terhadap hasil kerja yang telah dilakukan.

Melalui tahapan kegiatan ini, Penulis telah mencerminkan nilai BerAKHLAK **Akuntabel** dan **Loyal**. Nilai akuntabel terwujud melalui hasil akhir pedoman yang disusun dengan memperhatikan setiap masukan yang diterima selama proses penyempurnaan. Adapun nilai loyal terwujud melalui dedikasi Penulis untuk mendukung tugas Puspanlak UU sebagai *support system* DPR. Penulis memastikan bahwa draft akhir pedoman disusun dengan cermat dan mengakomodasi berbagai masukan yang diterima, sehingga akan berguna bagi Analis Pemantauan dalam

menyusun analisis dan evaluasi undang-undang yang akan bermanfaat untuk **kepentingan nasional**.

d) Diskusi terkait penyempurnaan draft pedoman

Penyempurnaan dilakukan bersama-sama dengan Mentor untuk melakukan perubahan-perubahan kecil dan memastikan tidak adanya kesalahan ketik maupun penulisan yang dapat menyebabkan kesalahan penafsiran.

Pada tahapan ini Penulis telah mengimplementasikan nilai BerAKHLAK **Kolaboratif**, hal ini terwujud melalui usaha Penulis dan Mentor dalam bekerja sama memastikan draft pedoman ini siap digunakan. Penulis juga menunjukkan **akuntabilitas** dengan memastikan bahwa draft pedoman ini dapat dipertanggungjawabkan tanpa adanya kesalahan teknis.

e) Penyusunan laporan akhir aktualisasi

Penulis mulai menyusun laporan akhir aktualisasi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan aktualisasi Penulis. Untuk memudahkan proses penyusunan laporan, Penulis melakukan penataan *evidence-evidence* yang nantinya akan dilampirkan bersama dengan laporan akhir.

Tahapan ini telah memenuhi nilai BerAKHLAK **Akuntabel**, hal ini terwujud dalam penyusunan laporan akhir oleh Penulis atas seluruh kegiatan yang dilaksanakan. Penulis telah menunjukkan **profesionalitas** dan menjunjung **integritas** dengan menyajikan data dan hasil aktualisasi dengan mengikuti standar penulisan yang ada.

C. Stakeholder

1. Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI
2. Koordinator Bidang Penanganan Perkara Uji Materi Undang-Undang
3. Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

D. Kendala dan Strategi Menghadapi Kendala

NO	PREDIKSI KENDALA	KENDALA SAAT AKTUALISASI	STRATEGI MENGHADAPI KENDALA
----	------------------	--------------------------	-----------------------------

1	Tidak adanya standar penentuan prioritas analisis dan evaluasi	Tidak ada	Penentuan prioritas analisis dan evaluasi didasarkan pada putusan perkara pengabulan pengujian undang-undang yang terbaru.
2	Kompleksitas Perkara Uji Materi yang sulit untuk dirumuskan dalam pedoman yang praktis	Terdapat beberapa undang-undang yang dimohonkan untuk diuji berkali-kali sehingga terdapat beberapa putusan MK yang berdampak pada perubahan undang-undang tersebut	Menggunakan pendekatan dengan aspek paling dasar untuk digunakan sebagai landasan dalam menyusun analisis dan evaluasi
3	Ketidaksesuaian jadwal dengan pihak-pihak terkait	Ketidaksesuaian jadwal dengan pihak-pihak terkait	Tetap mengusahakan untuk bertemu tatap muka walaupun secara informal.

E. Analisis Dampak

Kegiatan aktualisasi yang dilakukan oleh Penulis merupakan kegiatan yang bertujuan untuk membantu Analis Pemantauan dalam penyusunan analisis dan evaluasi undang-undang berdasarkan putusan uji materi undang-undang di Mahkamah Konstitusi melalui pembentukan acuan baku berdasarkan kaidah ilmiah dalam format pedoman. Sebelum adanya pedoman, Analis Pemantauan mengerjakan analisis dan evaluasi berdasarkan panduan ringkas yang dibatasi oleh landasan teori yang telah ditentukan sebelumnya yang berarti Analis Pemantauan hanya menggunakan pendekatan teoritis tertentu saja.

Setelah adanya pedoman baru, diharapkan penyusunan analisis dan evaluasi tidak dibatasi penggunaan teori tertentu, melainkan memberi kebebasan untuk menggunakan berbagai teori yang relevan dengan karakteristik norma hukum yang terdampak oleh putusan Mahkamah Konstitusi. Sehingga Analis Pemantauan diharapkan untuk kreatif dan kritis dalam memilih landasan teori yang paling sesuai untuk memperkuat analisis.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kegiatan aktualisasi telah dilaksanakan mulai tanggal 22 Agustus sampai dengan 3 Oktober 2024 di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI. Penulis telah memecahkan isu prioritas yang ada di Puspanlak UU yaitu belum terdapatnya pedoman sebagai acuan baku untuk menyusun analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan berdasarkan putusan uji materi undang-undang di Mahkamah Konstitusi dengan membuat pedoman penyusunan analisis dan evaluasi undang-undang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi. Dengan adanya pedoman ini diharapkan dapat membantu Analis Pemantauan dalam menyusun analisis dan evaluasi undang-undang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi. Isu ini merupakan isu yang harus segera diselesaikan karena penyusunan analisis dan evaluasi termasuk dalam salah satu tugas Analis Pemantauan sebagaimana diatur Pasal 7 ayat (1) Permen PAN & RB Nomor 42 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analis Pemantauan.

Selama pelaksanaan aktualisasi ini Penulis menerapkan nilai-nilai Manajemen ASN dan SMART ASN. Selain itu, dalam pelaksanaan aktualisasi ini Penulis juga menerapkan nilai-nilai BerAKHLAK dengan tujuan utama yaitu untuk meningkatkan kompetensi Analis Pemantauan melalui penyusunan analisis dan evaluasi yang dapat mengembangkan kemampuan analisis para Analis Pemantauan, serta meningkatkan pelayanan kepada Anggota DPR RI melalui usulan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti oleh DPR RI.

B. Saran

Dalam pelaksanaan aktualisasi, draft pedoman ini mendapat banyak masukan selama pembentukannya. Untuk memastikan bahwa draft pedoman ini dapat segera dimanfaatkan secara maksimal, diharapkan Penulis dapat mengusahakan draft pedoman ini untuk disahkan dalam bentuk Keputusan Sekjen. Yaitu melalui dukungan penuh dari pimpinan Puspanlak UU untuk berkoordinasi dengan pihak penyusun produk hukum internal dan menjelaskan urgensi dari pedoman tersebut serta manfaatnya bagi Puspanlak UU dan DPR RI secara keseluruhan.

LAMPIRAN

Lampiran 1.a : Formulir Alat Bantu Mentoring Rancangan Aktualisasi

Nama : Laurencia Clayra Skandi Suwandari
NIP : 200009052024042001
Unit Kerja : Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
Jabatan : Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif Ahli Pertama
Isu Kegiatan : Belum Terdapatnya Pedoman Penyusunan Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Putusan Uji Materi UU di MK pada Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

Kegiatan 1 : *Benchmarking* dengan instansi lain yang memiliki pedoman serupa

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Paraf Mentor
1. Identifikasi instansi lain yang memiliki pedoman penyusunan anev UU berdasarkan putusan MK. a. Output : Laporan singkat hasil identifikasi. b. Keterkaitan Substansi : Manajemen ASN Mengintegrasikan <i>best practice</i> dari instansi lain yang membantu mencapai keterpaduan secara nasional serta karakteristik SMART ASN wawasan global terhadap analisis UU berdasarkan putusan MK dari luar negeri. c. Penguatan Nilai BerAKHLAK : Adaptif.	Lakukan identifikasi pada instansi luar negeri yang juga bertugas dalam menganalisis <i>judicial review</i> .	
2. Studi literatur untuk pengumpulan materi. a. Output : Laporan hasil studi literatur. b. Keterkaitan Substansi : Mengutamakan keahlian sebagai wujud profesionalitas karena berupaya untuk mempelajari materi terkait Analisis UU berdasarkan putusan MK, serta karakteristik SMART ASN dalam penggunaan teknologi untuk mengakses dan mengolah informasi yang didapat saat studi literatur.	Lanjutkan identifikasi dan melakukan studi literatur	

c. Penguatan Nilai BerAKHLAK : Akuntabel dan Kompeten. 3. Penyusunan awal draft pedoman. a. Output : Draft awal pedoman. b. Keterkaitan Substansi : Pedoman harus disusun sedemikian rupa sehingga mendorong efektivitas dan efisiensi dalam proses analisis, serta penyusunan pedoman yang mudah dipahami akan memastikan Analisis Pemantauan untuk menerapkan pedoman dengan mudah sebagai salah satu wujud dari nilai hospitality dalam SMART ASN. c. Penguatan Nilai BerAKHLAK : Berorientasi Pelayanan dan Loyal.	• Lengkapi bagian di bagian tahap kegiatan ditambah dengan list per tahun UU yang dikabulkan dalam putusan MK. • Buat alternatif pedoman dalam bentuk Peraturan Sekretaris Jenderal	f f
4. Diskusi dengan mentor dan coach terkait draft pedoman. a. Output : Dokumentasi diskusi dengan mentor dan coach. b. Keterkaitan Substansi : Dalam diskusi, CPNS didorong untuk bersikap terbuka terhadap kritik dan saran, serta lebih transparan dalam proses pengambilan keputusan, serta mendapatkan bimbingan yang lebih luas dan memperluas jaringan dengan mentor dan coach. c. Penguatan Nilai BerAKHLAK : Harmonis dan Kolaboratif.	• Coach mengarahkan untuk mengikuti saran dari <i>mentor</i> • Memperbaiki kesalahan penulisan di laporan mingguan pertama.	f g
Kontribusi Visi dan Misi Organisasi : Visi		

a. Output : Dokumentasi pelaksanaan kegiatan. b. Keterkaitan Substansi : Materi yang disampaikan pada saat koordinasi harus terpadu dengan visi dan misi unit kerja secara keseluruhan. Koordinasi yang dilakukan harus menunjukkan integritas dengan menyampaikan informasi yang akurat dan berdasarkan fakta. c. Penguatan Nilai BerAKHLAK : Harmonis dan Kolaboratif. 3. Mencatat masukan, kritik dan saran yang muncul selama koordinasi. a. Output : Catatan masukan, kritik, dan saran yang muncul selama koordinasi. b. Keterkaitan Substansi : CPNS harus terbuka terhadap masukan dari pimpinan, dan juga memberikan informasi yang transparan dan jelas dalam proses koordinasi. Menjaga sikap ramah dan kooperatif dengan pimpinan akan menciptakan suasana yang kondusif untuk diskusi yang konstruktif dan produktif. c. Penguatan Nilai BerAKHLAK : Akuntabel dan Kompeten. 4. Revisi draft pedoman berdasarkan masukan yang diperoleh. a. Output : Hasil revisi draft pedoman berdasarkan masukan yang diperoleh. b. Keterkaitan Substansi : Revisi yang baik dapat meningkatkan	• Jabarkan secara detail terkait penggunaan dimensi-dimensi yang akan digunakan dalam penyusunan analisis dan evaluasi. • Perbaiki penjelasan dalam sub-pokok kerangka teori. Lanjutkan. Penambahan penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi.	9 9 9 9
---	--	-------------------------------------

kesejahteraan Analis Pemantauan dengan menyederhanakan proses kerja, dan menciptakan pedoman untuk mempermudah eksekusi. CPNS dituntut untuk memiliki jiwa <i>entrepreneurship</i> dengan mencari cara inovatif untuk memperbaiki pedoman serta mencari peluang untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pedoman. c. Penguatan Nilai BerAKHLAK : Kompeten dan Adaptif. 5. Diskusi dengan mentor dan <i>coach</i> terkait revisi draft pedoman. a. Output : Dokumentasi diskusi dengan mentor dan <i>coach</i>. b. Keterkaitan Substansi : Dalam diskusi, CPNS didorong untuk bersikap terbuka terhadap kritik dan saran, serta lebih transparan dalam proses pengambilan keputusan, serta mendapatkan bimbingan yang lebih luas dan memperluas jaringan dengan mentor dan <i>coach</i>. c. Penguatan Nilai BerAKHLAK : Harmonis dan Kolaboratif. Kontribusi Visi dan Misi Organisasi : Visi Koordinasi ini memastikan pedoman yang disusun relevan dan sejalan dengan kebutuhan unit kerja. Akuntabilitas dan kolaborasi yang terbangun dari koordinasi ini mendukung pencapaian dukungan keahlian yang profesional dan berkualitas.	Pembuatan laporan mingguan kedua.	ef
--	--	-----------

Misi Koordinasi membantu menyelaraskan pedoman dengan kebutuhan DPR dan memastikan implementasi yang tepat. Ini mendukung misi untuk meningkatkan pengawasan DPR terhadap pelaksanaan undang- undang.		
--	--	--

Kegiatan 3 : Pilot testing draft Pedoman Analisis dan Evaluasi UU Berdasarkan Putusan MK dan penyusunan laporan akhir aktualisasi

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Paraf Mentor
1. Pemilihan perkara uji materi UU sebagai percobaan. a. Output : Catatan hasil pemilihan perkara uji materi UU sebagai percobaan. b. Keterkaitan Substansi : Bertanggung jawab atas pilihan perkara yang diambil, dengan menjelaskan alasan di balik pemilihan tersebut dan dampaknya terhadap pengujian pedoman sebagai bentuk perwujudan akuntabilitas . Pemilihan perkara uji materi UU harus berlandaskan kepentingan nasional , karena perlu mempertimbangkan perkara yang memiliki dampak signifikan bagi negara dan masyarakat. c. Penguatan Nilai BerAKHLAK : Akuntabel dan Kolaboratif.	Dipilih Putusan perkara nomor 62/PUU-X/2012 sebagai objek simulasi penyusunan analisis dan evaluasi berdasarkan draft pedoman yang telah disusun.	
2. Simulasi penerapan pedoman. a. Output : Dokumen anev UU berdasarkan putusan uji materi MK yang mengacu pada draft pedoman. b. Keterkaitan Substansi : Tujuan utama simulasi adalah untuk mengukur	Perhatikan bahwa usulan rekomendasi dari analisis dan evaluasi ditujukan kepada DPR sebagai legislator.	

efektivitas dan efisiensi pedoman. Untuk memastikan bahwa pedoman yang diuji dapat meningkatkan kinerja Puspanlak UU. Proses simulasi harus mempertahankan integritas, karena setiap hasil simulasi harus dilaporkan secara akurat, tanpa manipulasi data, dan transparan dalam menilai apakah pedoman tersebut efisien atau perlu perbaikan. c. Penguatan Nilai BerAKHLAK : Berorientasi Pelayanan, Loyal, dan Adaptif. 3. Diskusi dengan mentor dan <i>coach</i> terkait draft pedoman. a. Output : Dokumentasi diskusi dengan mentor dan <i>coach</i>. b. Keterkaitan Substansi : Dalam diskusi, CPNS didorong untuk bersikap terbuka terhadap kritik dan saran, serta lebih transparan dalam proses pengambilan keputusan, serta mendapatkan bimbingan yang lebih luas dan memperluas jaringan dengan mentor dan <i>coach</i>. c. Penguatan Nilai BerAKHLAK : Harmonis dan Kolaboratif.	Pembuatan laporan mingguan ketiga.	9
---	---	----------

Kegiatan 4 : Finalisasi draft Pedoman Analisis dan Evaluasi UU Berdasarkan Putusan MK dan penyusunan laporan akhir aktualisasi

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Paraf Mentor
1. Menyiapkan bahan pemaparan dan penyusunan rekomendasi pasca simulasi. a. Output : Dokumen materi paparan dan catatan rekomendasi.	Lanjutkan.	9

b. Keterkaitan Substansi : Materi yang dipersiapkan harus seimbang, tidak berlebihan dan tidak kurang, sehingga materi yang disampaikan proporsional dan fokus pada hal-hal penting. Dalam mempersiapkan materi, perlu mempertimbangkan bagaimana materi yang disusun dapat mendukung kepentingan nasional. c. Penguatan Nilai BerAKHLAK : Berorientasi Pelayanan dan Loyal. 2. Memaparkan hasil simulasi draft Pedoman Analisis dan Evaluasi UU Berdasarkan Putusan MK. a. Output : Dokumentasi pelaksanaan kegiatan pemaparan. b. Keterkaitan Substansi : Materi yang disampaikan pada saat pemaparan harus terpadu dengan visi dan misi unit kerja secara keseluruhan. c. Penguatan Nilai BerAKHLAK : Harmonis dan Kolaboratif. 3. Mencatat masukan, kritik dan saran yang muncul selama pemaparan. a. Output : Catatan masukan, kritik, dan saran yang muncul selama koordinasi. b. Keterkaitan Substansi : CPNS harus terbuka terhadap masukan dari pimpinan, dan juga memberikan informasi yang transparan dan jelas dalam proses koordinasi. Menjaga sikap ramah dan kooperatif dengan pimpinan akan	Harap mendokumentasikan seluruh kegiatan selama paparan. Harap perubahan judul pedoman supaya tidak terlalu panjang. Perhatikan hasil rekomendasi analisis dan evaluasi undang-undang berdasarkan putusan MK. Usulan rekomendasi ditujukan kepada DPR RI sebagai legislator.
--	---

menciptakan suasana yang kondusif untuk diskusi yang konstruktif dan produktif. c. Penguatan Nilai BerAKHLAK : Kompeten. 4. Penyempurnaan draft pedoman berdasarkan kritik dan saran yang muncul selama pemaparan. a. Output : Draft akhir pedoman yang sudah disempurnakan. b. Keterkaitan Substansi : Proses ini mencerminkan penerapan prinsip-prinsip seperti akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, profesionalitas, dan keterbukaan. CPNS harus memastikan bahwa draft akhir pedoman disusun dengan cermat, dan mengakomodasi masukan. Penyempurnaan draft pedoman yang teliti dan berbasis data menunjukkan dedikasi CPNS terhadap kepentingan nasional, memastikan bahwa produk akhir bermanfaat bagi negara dan masyarakat. c. Penguatan Nilai BerAKHLAK : Berorientasi Pelayanan. 5. Penyusunan laporan akhir aktualisasi. a. Output : Dokumen laporan akhir aktualisasi. b. Keterkaitan Substansi : Penyusunan laporan akhir memerlukan profesionalitas tinggi. CPNS harus menyajikan data dan hasil dengan cara yang sistematis, terstruktur, dan mengikuti standar penulisan laporan resmi.	Perbaiki kesalahan ketik dan pembuatan desain <i>cover</i> untuk produk analisis dan evaluasi. Lanjutkan.	9 7
--	---	-------------------

c. Penguatan Nilai BerAKHLAK : Adaptif, Akuntabel, Kolaboratif, dan Kompeten 6. Diskusi dengan mentor dan <i>coach</i>. a. Output : Dokumentasi diskusi dengan mentor dan <i>coach</i>. b. Keterkaitan Substansi : Dalam diskusi, CPNS didorong untuk bersikap terbuka terhadap kritik dan saran, serta lebih transparan dalam proses pengambilan keputusan, serta mendapatkan bimbingan yang lebih luas dan memperluas jaringan dengan mentor dan <i>coach</i>. c. Penguatan Nilai BerAKHLAK : Harmonis dan Kolaboratif.	Pembuatan laporan mingguan keempat.	4
--	--	----------

Lampiran 1.b: Formulir Alat Bantu Coaching

FORMULIR ALAT BANTU PENGENDALIAN RANCANGAN DAN PELAKSANAAN AKTUALISASI PELATIHAN DASAR CPNS ANGKATAN XII TAHUN 2024

Nama : Laurencia Clayra Skandi Suwandari, S.H.
 Instansi : Sekretariat Jenderal DPR RI
 NIP : 200009052024042001
 Nama *Coach* : Hermawan Syarif, S.Pd., M.Pd.

No.	Tanggal Pembimbingan	Isu atau Hal yang Dibahas	Media Komunikasi	Rekomendasi Pembimbingan	Tanda Tangan Coach
1	5 Agustus 2024	Identifikasi dan Deskripsi Isu	Daring melalui Zoom Meeting	Perlu penjelasan lebih dalam terkait SIMAS PANLAK UU untuk membedakan dengan SIMAS PUU	
2	7 Agustus 2024	Pengumpulan data, fakta dan identifikasi dampak terkait isu	Daring melalui Zoom Meeting	Lampirkan foto atau dokumen yang dapat mendukung data dan fakta.	
3	9 Agustus	Kaitan isu terpilih dengan tugas dan fungsi jabatan	Daring melalui WhatsApp	Pastikan bahwa isu yang diangkat dapat menunjang kinerja tugas dan fungsi jabatan sesuai PermenPANRB	
4	12 Agustus 2024	Gagasan Pemecahan Isu	Daring melalui Zoom Meeting	Gagasan pemecahan isu mencakup kegiatan-kegiatan besar yang nantinya akan di-breakdown lebih rinci di rancangan aktualisasi.	
5	15 Agustus 2024	Analisis dampak	Daring melalui Zoom Meeting	Analisis dampak harus meliputi before, after, dan keterkaitannya dengan agenda 2	
6	19 Agustus 2024	Jadwal kegiatan rancangan aktualisasi	Daring melalui Zoom Meeting	Jadwal rancangan aktualisasi setidaknya terdiri dari 4 kegiatan besar dan 2 tahap kegiatan	
7	20 Agustus 2024	Naskah Rancangan Aktualisasi	Daring melalui WhatsApp	Pemeriksaan dan penandatanganan Naskah Rancangan Aktualisasi	
8	3 September 2024	Laporan Minggu Ke-1	Daring melalui WhatsApp	Perbaikan penulisan kalimat	

9	13 September 2024	Laporan Minggu Ke-2	Daring melalui WhatsApp	Lanjutkan	
10	17 September 2024	Output Aktualisasi	Daring melalui WhatsApp	Ikuti arahan mentor	
11	20 September 2024	Ketidaksesuaian pelaksanaan aktualisasi untuk laporan mingguan	Luring	Sertakan evidence sebagai penjelasan atas usaha untuk follow-up dengan pihak terkait	
12	25 September 2024	Laporan Minggu Ke-3	Daring melalui WhatsApp	Lanjutkan	
13	2 Oktober 2024	Pelaksanaan tahap kegiatan yang ternyata bisa dilakukan secara serentak	Luring	Tidak perlu menggabungkan tahapan kegiatan, namun tidak masalah apabila evidence dapat digunakan untuk beberapa tahap kegiatan	
14	3 Oktober 2024	Laporan Minggu Ke-4	Daring melalui WhatsApp	Lanjutkan	
15	7 Oktober 2024	Penyesuaian matriks jadwal pelaksanaan aktualisasi	Luring	Tidak masalah, saat seminar tetap jelaskan kendala yang terjadi yang tidak memungkinkan untuk tetap melaksanakan sesuai rancangan aktualisasi	

Lampiran 2 : Laporan Mingguan Ke-1, 2, 3, dan 4



SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925 LAMAN : www.dpr.go.id

Laporan Aktualisasi Minggu Ke-1

Nama : Laurencia Clayra Skandi Suwandari, S.H.
NIP : 200009052024042001
Unit Kerja : Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
Isu : Belum Terdapatnya Pedoman Penyusunan Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Putusan Uji Materi UU di MK pada Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
Gagasan : Optimalisasi Kinerja Puspanlak UU Melalui Pedoman Penyusunan Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Putusan Uji Materi UU di Mahkamah Konstitusi

No.	Kegiatan	Evidence
1	Identifikasi instansi lain yang memiliki pedoman analisis dan evaluasi UU berdasarkan putusan uji materi MK.	 https://s.id/Catatan-Hasil-Identifikasi-Instansi
2	Studi literatur untuk pengumpulan materi.	 https://s.id/Catatan-Hasil-Studi-Literatur

Jakarta, 5 September 2024

Coach

Hermawan Syarif, S.Pd., M.Pd.
NIP. 199306162018011001

Mengetahui,
Mentor

Ernawati, S.Sos., M.H.
NIP. 197704272006042002



**SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925 LAMAN : www.dpr.go.id

LAMPIRAN

Nama Peserta : Laurencia Clayra Skandi Suwandari, S.H.
Jabatan : Analis Pemantauan Peraturan Perundang-undangan Legislatif
Ahli Pertama
Instansi : Setjen DPR RI
Tempat Aktualisasi : Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Setjen DPR RI

CATATAN IDENTIFIKASI INSTANSI

Pengujian undang-undang yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menguji secara konstiusionalitas suatu undang-undang, menguji sejauh mana undang-undang yang bersangkutan bersesuai atau bertentangan dengan undang-undang dasar. Manakala Mahkamah Konstitusi memandang suatu undang-undang bertentangan dengan undang-undang dasar maka undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Putusan Mahkamah Konstitusi adalah final, pertama, dan terakhir. Ini berarti bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak boleh diadili lagi.

Pada dasarnya putusan Mahkamah Konstitusi tidak memerlukan lembaga eksekutor, karena putusan *judicial review* di Mahkamah Konstitusi sama dengan undang-undang, langsung berlaku begitu dinyatakan dalam lembaran negara. Undang-undang langsung berlaku dan dieksekusi dalam praktik begitu diundangkan tanpa harus ada eksekutor khusus, begitu pula putusan Mahkamah Konstitusi. Namun perlu dianalisis lebih lanjut mengenai dampak dari putusan Mahkamah Konstitusi yang mengakibatkan perubahan materi dari sebuah undang-undang.

Berdasarkan hasil telusuran internet, terdapat beberapa lembaga/instansi yang melakukan analisis dan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan, antara lain sebagai berikut:

1. Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN)

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, BPHN memiliki fungsi diantaranya yaitu pemantauan, evaluasi, dan pelaksanaan perencanaan peraturan perundang-undangan, **pemantauan dan peninjauan peraturan perundang-undangan, analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan**, penyuluhan dan bantuan hukum, jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional, serta pembinaan penyuluh hukum dan analis hukum.

Gambar 1 Halaman Pertama Catatan Hasil Identifikasi Instansi



**SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925 LAMAN : www.dpr.go.id

Nama Peserta : Laurencia Clayra Skandi Suwandari, S.H.
Jabatan : Analis Pemantauan Peraturan Perundang-undangan Legislatif
Ahli Pertama
Instansi : Setjen DPR RI
Tempat Aktualisasi : Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Setjen DPR RI

CATATAN HASIL STUDI LITERATUR

A. Pengujian Undang-Undang

Negara Indonesia adalah negara hukum dengan demokrasi konstitusional, sebagaimana termaktub di dalam Pasal 1 ayat (1), (2) dan (3) UUD NRI 1945. Esensi dari muatan konstitusi adalah perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia serta hak-hak konstitusional lainnya sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28A-28J UUD NRI 1945. Jaminan atas hak-hak tersebut difasilitasi juga oleh konstitusi dalam upaya mempertahankannya, apabila dilanggar. Demi memfasilitasi hal ini Mahkamah Konstitusi dibentuk, untuk menjamin agar konstitusi sebagai hukum tertinggi dapat ditegakkan sebagaimana mestinya. Peraturan perundang-undangan merupakan salah satu elemen pokok dalam sistem hukum nasional. Sebagai suatu sistem, kaidah yang berbentuk peraturan perundang-undangan tersebut tersusun secara hierarkis dengan konstitusi sebagai puncak dari peraturan perundang-undangan nasional, sebagaimana dijabarkan dalam Pasal 7 Ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Menurut hierarki yang berlaku, peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.¹ Jika peraturan perundang-undangan saling bertentangan satu dengan lainnya, maka itu tidak lagi dapat dilihat sebagai kesatuan sistem yang dapat dilaksanakan dan ditegakkan. Untuk itu, diperlukan suatu mekanisme yang dapat menjamin hierarki perundang-undangan yang mengacu pada konstitusi tetap harmonis, yaitu dengan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan. Mekanisme tersebut mempunyai urgensi dalam upaya pembangunan sistem hukum nasional, dan menegakkan cita negara hukum yang demokratis.

B. Mahkamah Konstitusi

¹ Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-Undangan*, Yogyakarta: Kanisius, 1998, hal. 25.



**SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925 LAMAN : www.dpr.go.id



Gambar 3 Dokumentasi Kegiatan Identifikasi dan Studi Literatur



**SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925 LAMAN : www.dpr.go.id

Laporan Aktualisasi Minggu Ke-2

Nama : Laurencia Clayra Skandi Suwandari, S.H.
NIP : 200009052024042001
Unit Kerja : Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
Isu : Belum Terdapatnya Pedoman Penyusunan Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Putusan Uji Materi UU di MK pada Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
Gagasan : Optimalisasi Kinerja Puspanlak UU Melalui Pedoman Penyusunan Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Putusan Uji Materi UU di Mahkamah Konstitusi

No.	Kegiatan	Evidence
1	Penyusunan awal Draft Pedoman Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi.	 https://s.id/Draft-Pedoman-Anev-UU-Berdasarkan-Putusan-MK
2	Diskusi dan Koordinasi perihal Draft Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi.	



**SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925 LAMAN : www.dpr.go.id

3	Revisi Draft Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi.	 https://s.id/Revisi-Draft-Anev-UU-Berdasarkan-Putusan-MK
---	---	---

Jakarta, 13 September 2024

Coach

Hermawan Syarif, S.Pd., M.Pd.
NIP. 199306162018011001

Mengetahui,
Mentor

Ernawati, S.Sos., M.H.
NIP. 197704272006042002



**SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925 LAMAN : www.dpr.go.id

Laporan Aktualisasi Minggu Ke-3

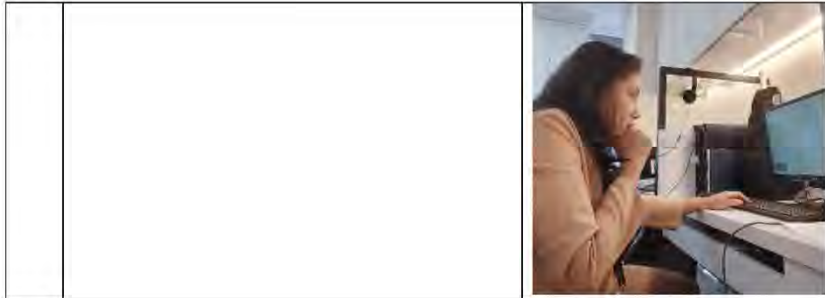
Nama : Laurencia Clayra Skandi Suwandari, S.H.
NIP : 200009052024042001
Unit Kerja : Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
Isu : Belum Terdapatnya Pedoman Penyusunan Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Putusan Uji Materi UU di MK pada Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
Gagasan : Optimalisasi Kinerja Puspanlak UU Melalui Pedoman Penyusunan Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Putusan Uji Materi UU di Mahkamah Konstitusi

No.	Kegiatan	Evidence
1	Pilot Testing penyusunan draft Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi	 https://s.id/Pilot-Testing-Anev
2	Persiapan koordinasi bersama Koordinator Bidang Penanganan Perkara Pengujian Undang-Undang Terhadap UUD NRI 1945	



**SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925 LAMAN : www.dpr.go.id



Jakarta, 25 September 2024

Coach

Hermawan Syarif, S.Pd., M.Pd.
NIP. 199306162018011001

Mengetahui,
Mentor

Ernawati, S.Sos., M.H.
NIP. 197704272006042002



**SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925 LAMAN : www.dpr.go.id

Laporan Aktualisasi Minggu Ke-4

Nama : Laurencia Clayra Skandi Suwandari, S.H.
NIP : 200009052024042001
Unit Kerja : Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
Isu : Belum Terdapatnya Pedoman Penyusunan Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Putusan Uji Materi UU di MK pada Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
Gagasan : Optimalisasi Kinerja Puspanlak UU Melalui Pedoman Penyusunan Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Putusan Uji Materi UU di Mahkamah Konstitusi

No.	Kegiatan	Evidence
1	Koordinasi bersama Koordinator Bidang Penangan Perkara Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi.	Hasil koordinasi dengan Koordinator Bidang Penanganan Perkara Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut: 1. Fokus pada pembuatan pedoman saja. 2. Perlu ada perubahan pada penyusunan kerangka teori sehingga hasil analisis dan evaluasi dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan kaidah ilmiah. 3. Arahkan untuk mengintegrasikan dimensi penelitian yang ada di pedoman ke bagian sistematika penulisan. 4. Perlu penjelasan lebih lanjut untuk arah penyusunan evaluasi. 5. Pastikan bahwa analisis yang disusun berpedoman pada kerangka teori yang telah dibuat sebelumnya. 
2	Pemaparan Draft Pedoman Analisis dan Evaluasi Undang-Undang dan hasil <i>pilot project</i> Analisis dan Evaluasi	Setelah pemaparan proyek aktualisasi kepada pimpinan Puspanlak UU, diperoleh hasil sebagai berikut:



**SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925 LAMAN : www.dpr.go.id

	berdasarkan draft pedoman pada Plh Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang.	1. Penjelasan lebih lanjut tentang dimensi keselarasan dengan norma lain; dimensi perlindungan HAM; dimensi kepastian hukum; dan keseimbangan kepentingan publik dan individu. 2. Dalam penyusunan analisis dan evaluasi undang-undang, hasil rekomendasi ditujukan kepada DPR sebagai pembentuk undang-undang. 
3	Penyempurnaan Draft Pedoman Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Putusan Uji Materi UU di Mahkamah Konstitusi.	 https://s.id/Pedoman-Final-Anev-UU-Berdasarkan-Putusan-MK
4	Diksusi bersama mentor terkait penyempurnaan Draft Pedoman Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Putusan Uji Materi UU di Mahkamah Konstitusi.	



SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925 LAMAN : www.dpr.go.id

5	Penyusunan laporan akhir aktualisasi	
---	--------------------------------------	--

Jakarta, 2 Oktober 2024

Coach

Hermawan Syarif, S.Pd., M.Pd.
NIP. 199306162018011001

Mengetahui,
Mentor

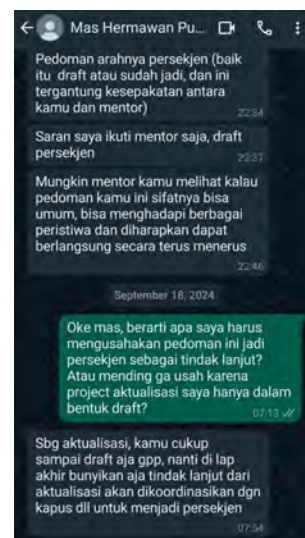
Ernawati, S.Sos., M.H.
NIP. 197704272006042002

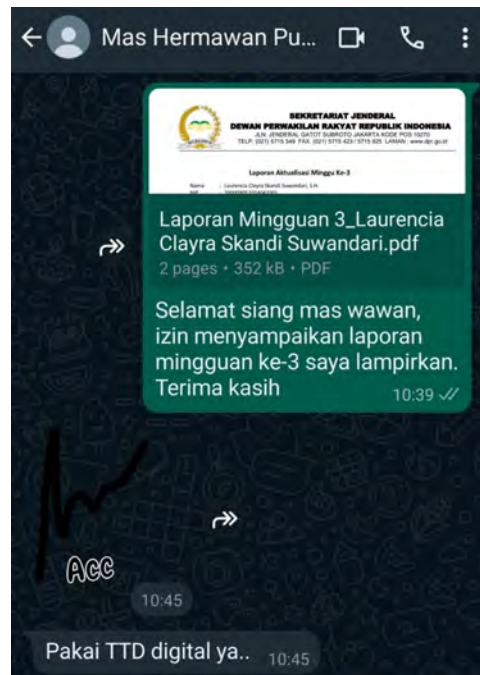


Coaching Mingguan Ke-1



Coaching Mingguan Ke-2





Coaching Mingguan Ke-3

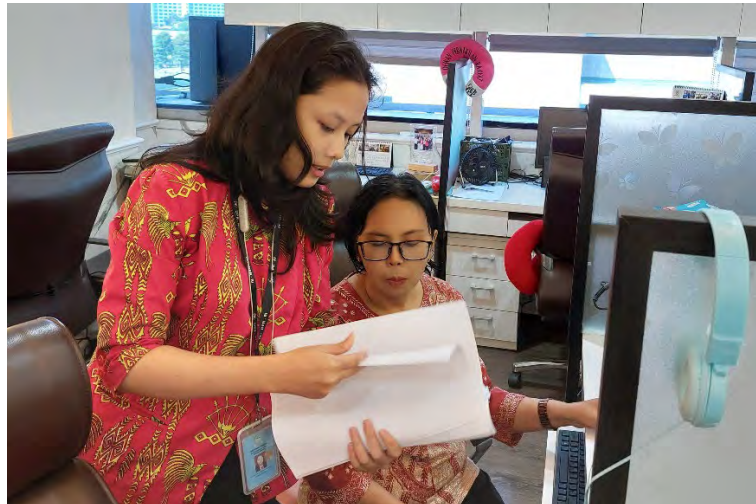


Coaching Mingguan Ke-4

Lampiran 3 : Draft Pedoman Penyusunan Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi



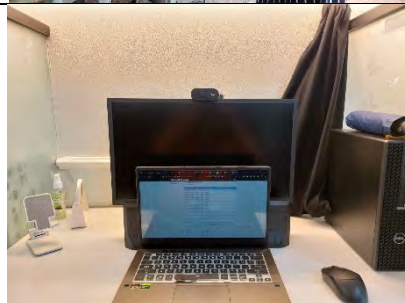
Lampiran 4 : Dokumentasi *Mentoring*



Laporan Pelaksanaan Aksi Bela Negara (LPABN)
Pelatihan Dasar CPNS Setjen DPR RI
Angkatan XII Kelompok 4

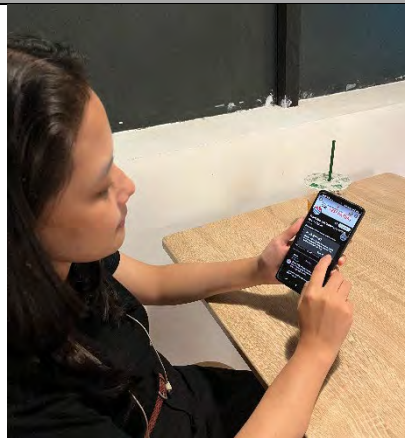
Angkatan : XII
 Nama : Laurencia Clayra Skandi Suwandari, S.H
 Nomor Daftar Harian : 24
 Instansi/Unit Kerja : Sekretariat Jenderal DPR RI / Pusat Pemantuan Pelaksanaan Undang-Undang
 Nama Mentor : Ernawati, S.Sos., M.H.
 Jabatan Mentor : Analis Pemantauan Peraturan Perundang-undangan Legislatif Ahli Madya
 Nilai dari Mentor : 90

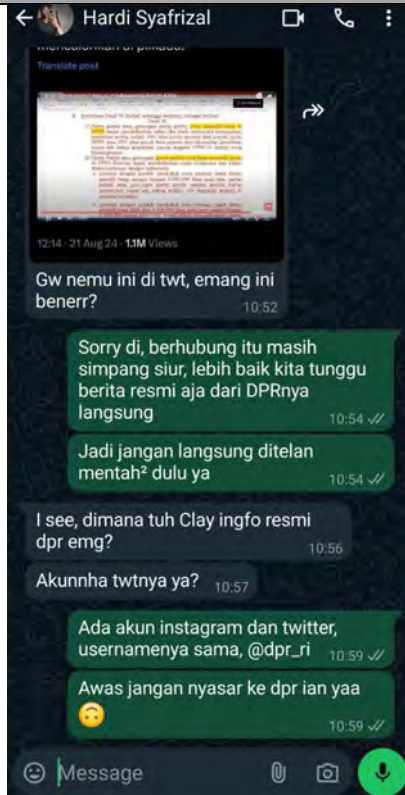
No	Nilai Bela Negara	Indikator Sikap dan Perilaku	Aksi	Tempat	Waktu	Bukti	Paraf Mentor
1.	Cinta Tanah Air	Bangga menggunakan hasil produk bangsa Indonesia	Menggunakan produk lokal	Dimana saja	Setiap saat		

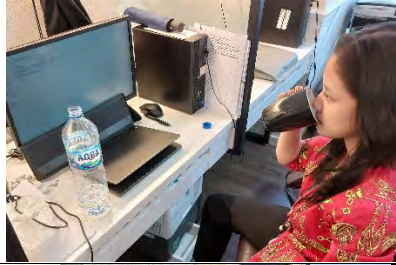
No	Nilai Bela Negara	Indikator Sikap dan Perilaku	Aksi	Tempat	Waktu	Bukti	Paraf Mentor
			Berbelanja kebutuhan sehari-hari di pedagang lokal	Lingkungan sekitar rumah	Sabtu atau Minggu		
		Mencintai, menjaga dan melestarikan lingkungan hidup	Menjaga kebersihan area tempat kerja	Unit Kerja	Setiap saat		
			Membuang sampah pada tempatnya sesuai dengan kriteria pemilahan sampah	Dimana saja	Setiap saat		

No	Nilai Bela Negara	Indikator Sikap dan Perilaku	Aksi	Tempat	Waktu	Bukti	Paraf Mentor
2.	Sadar Berbangsa dan Bernegara	Menghargai dan menghormati keanekaragaman suku, agama, ras, dan golongan	Mereport akun-akun penyebar ujaran kebencian dan SARA	Daring	Setiap saat		
			Menciptakan suasana kerja yang nyaman dengan tidak diskriminatif kepada rekan kerja	Unit Kerja	Setiap saat		
		Menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mematuhi peraturan lalu lintas	Jalanan umum dan ruang publik	Setiap saat		

No	Nilai Bela Negara	Indikator Sikap dan Perilaku	Aksi	Tempat	Waktu	Bukti	Paraf Mentor																																																																																																																																																																		
			Datang ke tempat kerja tepat waktu	Unit Kerja	Senin sampai Jumat	Nama : Laurencia Chayra Skandi Sumanandari NID : 20060905202104-0001 Periode : September - 2024 <table><thead><tr><th>Tanggal</th><th>Datang</th><th>Pulang</th><th>Datang Telat</th><th>Pulang Cepat</th><th>Keterangan</th></tr></thead><tbody><tr><td>01-09-2024</td><td></td><td></td><td>0 menit</td><td>0 menit</td><td></td></tr><tr><td>02-09-2024</td><td>07:54:17</td><td>16:00:35</td><td>0 menit</td><td>0 menit</td><td></td></tr><tr><td>03-09-2024</td><td>07:08:35</td><td>16:18:14</td><td>0 menit</td><td>0 menit</td><td></td></tr><tr><td>04-09-2024</td><td>07:17:31</td><td>16:05:42</td><td>0 menit</td><td>0 menit</td><td></td></tr><tr><td>05-09-2024</td><td>06:22:59</td><td>16:00:03</td><td>0 menit</td><td>0 menit</td><td></td></tr><tr><td>06-09-2024</td><td>06:25:53</td><td>16:30:48</td><td>0 menit</td><td>0 menit</td><td></td></tr><tr><td>07-09-2024</td><td></td><td></td><td>0 menit</td><td>0 menit</td><td></td></tr><tr><td>08-09-2024</td><td></td><td></td><td>0 menit</td><td>0 menit</td><td></td></tr><tr><td>09-09-2024</td><td>06:00:43</td><td>16:00:36</td><td>0 menit</td><td>0 menit</td><td></td></tr><tr><td>10-09-2024</td><td>06:38:41</td><td>16:01:40</td><td>0 menit</td><td>0 menit</td><td></td></tr><tr><td>11-09-2024</td><td>07:15:47</td><td>16:03:49</td><td>0 menit</td><td>0 menit</td><td></td></tr><tr><td>12-09-2024</td><td>06:36:26</td><td>16:02:27</td><td>0 menit</td><td>0 menit</td><td></td></tr><tr><td>13-09-2024</td><td>07:13:02</td><td>17:48:53</td><td>0 menit</td><td>0 menit</td><td></td></tr><tr><td>14-09-2024</td><td></td><td></td><td>0 menit</td><td>0 menit</td><td></td></tr><tr><td>15-09-2024</td><td></td><td></td><td>0 menit</td><td>0 menit</td><td></td></tr><tr><td>16-09-2024</td><td></td><td></td><td>0 menit</td><td>0 menit</td><td>Maulid Nabi Muhammad 2024</td></tr><tr><td>17-09-2024</td><td>07:25:04</td><td>16:00:25</td><td>0 menit</td><td>0 menit</td><td></td></tr><tr><td>18-09-2024</td><td>06:47:31</td><td>16:08:03</td><td>0 menit</td><td>0 menit</td><td></td></tr><tr><td>19-09-2024</td><td></td><td></td><td>0 menit</td><td>0 menit</td><td>(PABAT MEETING) BAGIAN ADMINISTRASI BAGIAN KEMAJUAN KE JAKARTA BARAT (DKI JAKARTA) # 740/ KJ.04.02/06/2024</td></tr><tr><td>20-09-2024</td><td>06:26:23</td><td>16:48:11</td><td>0 menit</td><td>0 menit</td><td></td></tr><tr><td>21-09-2024</td><td></td><td></td><td>0 menit</td><td>0 menit</td><td></td></tr><tr><td>22-09-2024</td><td></td><td></td><td>0 menit</td><td>0 menit</td><td></td></tr><tr><td>23-09-2024</td><td></td><td></td><td>0 menit</td><td>0 menit</td><td></td></tr><tr><td>24-09-2024</td><td>06:17:43</td><td>16:01:45</td><td>0 menit</td><td>0 menit</td><td></td></tr><tr><td>25-09-2024</td><td>06:29:31</td><td>16:00:35</td><td>0 menit</td><td>0 menit</td><td></td></tr><tr><td>26-09-2024</td><td>06:57:45</td><td>16:01:27</td><td>0 menit</td><td>0 menit</td><td></td></tr></tbody></table>	Tanggal	Datang	Pulang	Datang Telat	Pulang Cepat	Keterangan	01-09-2024			0 menit	0 menit		02-09-2024	07:54:17	16:00:35	0 menit	0 menit		03-09-2024	07:08:35	16:18:14	0 menit	0 menit		04-09-2024	07:17:31	16:05:42	0 menit	0 menit		05-09-2024	06:22:59	16:00:03	0 menit	0 menit		06-09-2024	06:25:53	16:30:48	0 menit	0 menit		07-09-2024			0 menit	0 menit		08-09-2024			0 menit	0 menit		09-09-2024	06:00:43	16:00:36	0 menit	0 menit		10-09-2024	06:38:41	16:01:40	0 menit	0 menit		11-09-2024	07:15:47	16:03:49	0 menit	0 menit		12-09-2024	06:36:26	16:02:27	0 menit	0 menit		13-09-2024	07:13:02	17:48:53	0 menit	0 menit		14-09-2024			0 menit	0 menit		15-09-2024			0 menit	0 menit		16-09-2024			0 menit	0 menit	Maulid Nabi Muhammad 2024	17-09-2024	07:25:04	16:00:25	0 menit	0 menit		18-09-2024	06:47:31	16:08:03	0 menit	0 menit		19-09-2024			0 menit	0 menit	(PABAT MEETING) BAGIAN ADMINISTRASI BAGIAN KEMAJUAN KE JAKARTA BARAT (DKI JAKARTA) # 740/ KJ.04.02/06/2024	20-09-2024	06:26:23	16:48:11	0 menit	0 menit		21-09-2024			0 menit	0 menit		22-09-2024			0 menit	0 menit		23-09-2024			0 menit	0 menit		24-09-2024	06:17:43	16:01:45	0 menit	0 menit		25-09-2024	06:29:31	16:00:35	0 menit	0 menit		26-09-2024	06:57:45	16:01:27	0 menit	0 menit		
Tanggal	Datang	Pulang	Datang Telat	Pulang Cepat	Keterangan																																																																																																																																																																				
01-09-2024			0 menit	0 menit																																																																																																																																																																					
02-09-2024	07:54:17	16:00:35	0 menit	0 menit																																																																																																																																																																					
03-09-2024	07:08:35	16:18:14	0 menit	0 menit																																																																																																																																																																					
04-09-2024	07:17:31	16:05:42	0 menit	0 menit																																																																																																																																																																					
05-09-2024	06:22:59	16:00:03	0 menit	0 menit																																																																																																																																																																					
06-09-2024	06:25:53	16:30:48	0 menit	0 menit																																																																																																																																																																					
07-09-2024			0 menit	0 menit																																																																																																																																																																					
08-09-2024			0 menit	0 menit																																																																																																																																																																					
09-09-2024	06:00:43	16:00:36	0 menit	0 menit																																																																																																																																																																					
10-09-2024	06:38:41	16:01:40	0 menit	0 menit																																																																																																																																																																					
11-09-2024	07:15:47	16:03:49	0 menit	0 menit																																																																																																																																																																					
12-09-2024	06:36:26	16:02:27	0 menit	0 menit																																																																																																																																																																					
13-09-2024	07:13:02	17:48:53	0 menit	0 menit																																																																																																																																																																					
14-09-2024			0 menit	0 menit																																																																																																																																																																					
15-09-2024			0 menit	0 menit																																																																																																																																																																					
16-09-2024			0 menit	0 menit	Maulid Nabi Muhammad 2024																																																																																																																																																																				
17-09-2024	07:25:04	16:00:25	0 menit	0 menit																																																																																																																																																																					
18-09-2024	06:47:31	16:08:03	0 menit	0 menit																																																																																																																																																																					
19-09-2024			0 menit	0 menit	(PABAT MEETING) BAGIAN ADMINISTRASI BAGIAN KEMAJUAN KE JAKARTA BARAT (DKI JAKARTA) # 740/ KJ.04.02/06/2024																																																																																																																																																																				
20-09-2024	06:26:23	16:48:11	0 menit	0 menit																																																																																																																																																																					
21-09-2024			0 menit	0 menit																																																																																																																																																																					
22-09-2024			0 menit	0 menit																																																																																																																																																																					
23-09-2024			0 menit	0 menit																																																																																																																																																																					
24-09-2024	06:17:43	16:01:45	0 menit	0 menit																																																																																																																																																																					
25-09-2024	06:29:31	16:00:35	0 menit	0 menit																																																																																																																																																																					
26-09-2024	06:57:45	16:01:27	0 menit	0 menit																																																																																																																																																																					
3.	Setia Pada Pancasila sebagai Ideologi Bangsa	Mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari	Melakukan diskusi dalam mengerjakan tugas dan fungsi sesuai tupoksi jabatan	Unit Kerja	Setiap saat																																																																																																																																																																				
			Berpartisipasi aktif dalam kegiatan PDO	Ruang PDO	Setiap Jumat																																																																																																																																																																				
		Menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan negara	Menjaga kerukunan dengan rekan kerja yang berbeda suku	Dimana saja	Setiap saat																																																																																																																																																																				

No	Nilai Bela Negara	Indikator Sikap dan Perilaku	Aksi	Tempat	Waktu	Bukti	Paraf Mentor
			Mereport akun-akun berbau terorisme dan radikalisme	Daring	Setiap saat		
4.	Rela Berkorban Untuk Bangsa dan Negara	Gemar membantu warga negara yang mengalami kesulitan	Memberikan donasi ke Yayasan sosial	Daring/Rumah panti	Kondisional	m-Transfer : BERHASIL 18/09/2024 20:35:55 Ke 5920306618 YAY DUNIA SATWA INDONESIA Rp. 100,000.00 semoga membantu	
			Membantu rekan kerja yang mengalami kesulitan dalam pengerjaan tugas	Unit Kerja	Setiap saat		

No	Nilai Bela Negara	Indikator Sikap dan Perilaku	Aksi	Tempat	Waktu	Bukti	Paraf Mentor
5.	Kemampuan Awal Bela Negara	Senantiasa memelihara jiwa dan raga	Menerapkan Smart ASN dalam bermedia sosial	Daring	Setiap waktu		
			Aktif berolahraga tenis lapangan	Sport Centre DPR RI	2 kali seminggu		

No	Nilai Bela Negara	Indikator Sikap dan Perilaku	Aksi	Tempat	Waktu	Bukti	Paraf Mentor
		Senantiasa menjaga kesehatan	Minum air putih setidaknya 2 liter setiap harinya	Dimana saja	Setiap saat		
			Mengerjakan pekerjaan di area terbuka supaya mendapat udara segar	DPR RI	Kondisional		



SEMINAR LAPORAN PELAKSANAAN AKTUALISASI CPNS ANGKATAN XII

Optimalisasi Kinerja Puspanlak UU Melalui Pedoman Penyusunan Analisis dan
Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Putusan Uji Materi Undang-
Undang di Mahkamah Konstitusi

Yuni Sudarwati, S.IP., M.Si
Penguji

Ernawati, S.Sos., M.H.
Mentor

Hermawan Syarif, S.Pd., M.Pd
Coach

Laurencia Clayra Skandi Suwandari, S.H.
Peserta Latsar

Alasan Pemilihan Isu

Pasal 7 ayat (1) Permen PAN&RB 42/2020

“Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Analis Pemantauan yang dapat dinilai Angka Kreditnya, terdiri atas:

- a. pemantauan pelaksanaan peraturan perundang-undangan;
- b. penanganan perkara pengujian undang-undang;
- c. analisis undang-undang atau peraturan perundang-undangan berdasarkan uji materi; dan
- d. penyusunan database peraturan perundang-undangan.”

Alasan Pemilihan Isu



No	Nomor Perkara	Tanggal Daftar	Tanggal Putus
1	118/PUU-XX/2022	30 Nov 2022	31 Jan 2023
2	12/PUU-XXI/2023	25 Jan 2023	28 Feb 2023
3	20/PUU-XXI/2023	13 Feb 2023	14 Apr 2023
4	31/PUU-XXI/2023	27 Mar 2023	25 May 2023
5	112/PUU-XX/2022	16 Nov 2022	25 May 2023
6	26/PUU-XXI/2023	06 Mar 2023	25 May 2023
7	121/PUU-XX/2022	08 Dec 2022	27 Jun 2023
8	93/PUU-XX/2022	15 Sep 2022	31 Jul 2023
9	65/PUU-XXI/2021	20 Jun 2023	15 Aug 2023
10	90/PUU-XXI/2023	15 Aug 2023	16 Oct 2023
11	88/PUU-XXI/2023	07 Aug 2023	31 Oct 2023
12	59/PUU-XXI/2023	05 Jun 2023	21 Dec 2023
13	143/PUU-XXI/2023	06 Nov 2023	21 Dec 2023

Peningkatan jumlah permohonan perkara uji materi Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi

Belum ada acuan baku bagi Analisis Pemantauan untuk melaksanakan salah satu tugas utama

Tuntutan untuk segera menyusun analisis dan evaluasi terhadap putusan MK yang mengabulkan permohonan pengujian UU

Output

Draft Pedoman Penyusunan Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi



s.id/Pedoman-Final-Anev-UU-Berdasarkan-Putusan-MK

Matriks Pelaksanaan Aktualisasi

No	Kegiatan/Tahapan Kegiatan	Agustus		September				Oktober			
		IV	V	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	Benchmarking dengan Instansi Lain										
	a. Identifikasi instansi lain yang memiliki pedoman penyusunan anev UU berdasarkan putusan MK										
	b. Studi literatur untuk pengumpulan materi										
	c. Penyusunan awal draft pedoman										
	d. Diskusi dengan mentor dan <i>coach</i> terkait draft pedoman										
2	Pilot Testing draft Pedoman Penyusunan Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Putusan Uji Materi UU di Mahkamah Konstitusi										
	a. Pemilihan perkara uji materi UU sebagai percobaan										
	b. Simulasi penerapan pedoman										
	c. Diskusi dengan mentor dan <i>coach</i> terkait simulasi penerapan pedoman										
	d. Penyusunan rekomendasi pasca simulasi										
3	Berkoordinasi dengan Koordinator Bidang Penanganan Perkara Pengujian Undang-Undang										
	a. Mempersiapkan materi untuk koordinasi										
	b. Pembahasan terkait aspek pedoman yang disusun, tujuan, ruang lingkup, dan metodologi										
	c. Mencatat masukan, kritik dan saran yang muncul selama koordinasi										
	d. Revisi draft pedoman berdasarkan masukan yang diperoleh										
	e. Diskusi dengan mentor dan <i>coach</i> terkait draft pedoman										
4	Finalisasi draft Pedoman Penyusunan Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Putusan Uji Materi UU di MK dan penyusunan laporan akhir aktualisasi										
	a. Menyiapkan bahan pemaparan										
	b. Memaparkan draft Pedoman Analisis dan Evaluasi UU Berdasarkan Putusan MK										
	c. Mencatat masukan, kritik dan saran yang muncul selama pemaparan										
	d. Penyempurnaan draft pedoman berdasarkan kritik dan saran yang muncul selama pemaparan										
	e. Penyusunan laporan akhir aktualisasi										

1



Benchmarking dengan Instansi Lain

a

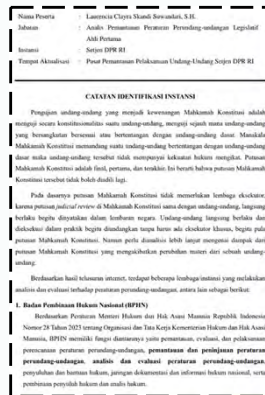
Identifikasi instansi yang memiliki pedoman serupa

Core Values : Adaptif
Manajemen ASN : Keterpaduan
SMART ASN : Wawasan global

b

Studi literatur untuk pengumpulan materi

Core Values : Kompeten dan Akuntabel
Manajemen ASN : Profesionalitas
SMART ASN : Pemanfaatan teknologi (literasi digital)



1



Benchmarking dengan Instansi Lain



c

Penyusunan awal draft pedoman

Core Values : Loyal dan Berorientasi pelayanan
Manajemen ASN : Mendorong efektivitas dan Efisiensi
SMART ASN : Hospitality

d

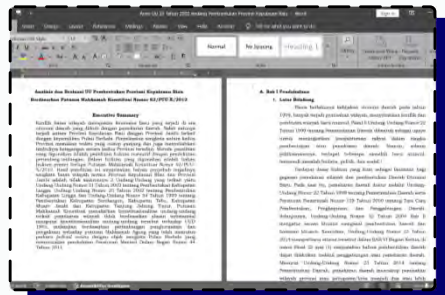
Diskusi terkait draft pedoman

Core Values : Harmonis dan Kolaboratif
Manajemen ASN : Keterbukaan
SMART ASN : Memperluas jaringan

2



Pilot Testing Draft Pedoman Penyusunan Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Berdasarkan Putusan Uji Materi UU di MK



a

Pemilihan perkara uji materi undang-undang sebagai percobaan

Core Values : Kolaboratif dan Akuntabel
Manajemen ASN : Profesional
SMART ASN : Kepentingan nasional

b

Simulasi penerapan pedoman

Core Values : Loyal & Adaptif
Manajemen ASN : Mengukur efektivitas dan efisiensi
SMART ASN : Mempertahankan integritas

c

Diskusi terkait hasil simulasi

Core Values : Kolaboratif
Manajemen ASN : Terbuka terhadap kritik dan saran
SMART ASN : Mempertahankan integritas

d

Penyusunan rekomendasi pasca simulasi

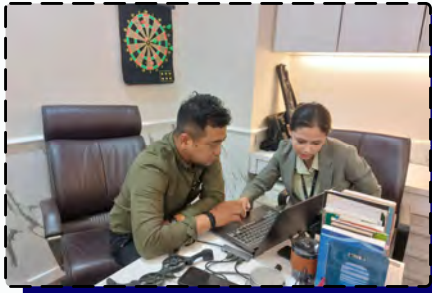
Core Values : Akuntabel & Loyal
Manajemen ASN : Proporsional, fokus pada hal penting
SMART ASN : Mendukung kepentingan nasional



3



Berkoordinasi dengan Koordinator Bidang Penanganan Perkara Pengujian Undang-Undang



a

Persiapan materi untuk koordinasi

Core Values : Berorientasi pelayanan
Manajemen ASN : Proporsional
SMART ASN : Kepentingan nasional

b

Pembahasan aspek pedoman

Core Values : Harmonis
Manajemen ASN : Tujuan pedoman terpadu visi misi
SMART ASN : Integritas berdasarkan fakta

c

Mencatat masukan, kritik, dan saran

Core Values : Kompeten
Manajemen ASN : Terbuka terhadap masukan
SMART ASN : Hospitality

d

Perbaiki draft pedoman

Core Values : Berorientasi pelayanan
Manajemen ASN : Proporsional
SMART ASN : Kepentingan nasional

e

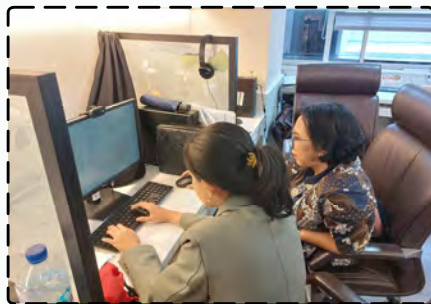
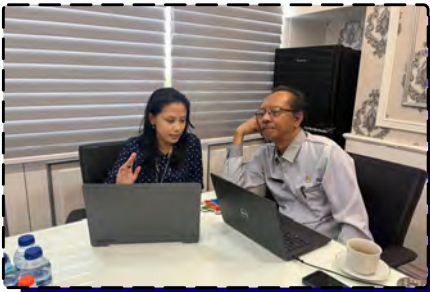
Diskusi terkait revisi draft pedoman

Core Values : Kolaboratif
Manajemen ASN : Terbuka atas perbaikan
SMART ASN : Kembangkan jaringan melalui bimbingan

4



Finalisasi Draft Pedoman



a

Pemaparan hasil draft pedoman dan simulasi draft pedoman

Core Values : Kolaboratif
Manajemen ASN : Akuntabilitas
SMART ASN : Kepentingan nasional

b

Mencatat masukan, kritik dan saran

Core Values : Kompeten
Manajemen ASN : Terbuka terhadap saran
SMART ASN : Hospitality

c

Penyempurnaan draft pedoman

Core Values : Akuntabel
Manajemen ASN : Akuntabilitas
SMART ASN : Kepentingan nasional

d

Diskusi penyempurnaan pedoman

Core Values : Kolaboratif
Manajemen ASN : Akuntabilitas
SMART ASN : Hospitality

e

Penyusunan laporan aktualisasi

Core Values : Akuntabel
Manajemen ASN : Profesionalitas
SMART ASN : Integritas

Stakeholder



Kendala dan Strategi

1. Tidak adanya standar penentuan prioritas analisis dan evaluasi
2. Terdapat beberapa UU yang dimohonkan untuk diuji beberapa kali sehingga terdapat beberapa putusan MK yang berdampak pada perubahan UU tersebut
3. Ketidaksesuaian jadwal dengan pihak-pihak terkait

1. Penentuan prioritas didasarkan pada putusan perkara pengabulan pengujian UU yang terbaru
2. Menggunakan pendekatan dengan dimensi paling dasar untuk digunakan nantinya sebagai landasan dalam menyusun analisis dan evaluasi
3. Tetap mengusahakan untuk bertemu walaupun secara informal

Sebelum adanya pedoman

PEDOMAN/PANDUAN PENULISAN NASKAH ANALISIS EVALUASI UNDANG-UNDANG

- 1) Naskah yang ditulis dalam bentuk karya tulis ilmiah di bidang peraturan perundang-undangan seperti hasil pengumpulan data, survei, hipotesis, kajian teori, studi kepustakaan, narasumber, hasil, dan gagasan kritis konstruktif yang terarah objektif, sistematis, analitis dan deskriptif.
- 2) Naskah yang ditulis berupa karya tulis asli yang belum pernah dimuat atau dipublikasikan di media lain.
- 3) Naskah ditulis 1,5 spasi diatas kertas A4 dengan font Bookman Old Style ukuran 12 (dua belas).
- 4) Penulisan menggunakan bahasa Indonesia baku, lugas, sederhana dan mudah dipahami serta tidak mengandung makna ganda.
- 5) Tidak penulisan atau judul penulisan berupa kalimat singkat dan jelas dengan kata atau frase yang memertentaskan tujuan.
- 6) Untuk Bab II Kerangka Teori mengikuti template yang telah diberikan dan dapat ditambah dengan teori lain yang relevan dengan tema penulisan.
- 7) Editor berhak mengubah tidak penulisan (redaksional) tanpa mengurangi arti.
- 8) Editor dapat mengizinkan perubahan substansi.
- 9) Untuk penulisan penyempurnaan peraturan perundang-undangan harus konsistensi dalam seluruh penulisan.
- 10) Penulisan kutipan langsung lebih dari 4 (empat) baris ditulis menjorok ke dalam, satu ketuk spasi 1 (satu) dan jenis size 12 (dua belas).
- 11) Penggunaan naskah disetujui dengan alamat email untuk korespondensi.
- 12) Metode penulisan disesuaikan dengan tulisan dasar dan kata Bahasa Indonesia yang disempurnakan yang antara lain benar sebagai berikut:
 - a. Judul dalam Bahasa Indonesia
 - b. Nama Penulis (satu baris, nama lengkap, dan alamat korespondensi/alamat email penulis).
 - c. Penulisan kutipan menggunakan sistem catatan kaki (footnote) yang ditulis menjorok 1 (satu) ketuk, masuk ke dalam, font Bookman Old Style, size 9, paragraf single, dengan mengikuti pedoman sebagai berikut:

Buku

13) Sistematika Penulisan:

BAB I

PENDAHULUAN

- A. LATAR BELAKANG
- B. PERMASALAHAN
- C. TUJUAN KEGIATAN
- D. KEGUNAAN KEGIATAN
- E. METODE

BAB II

KERANGKA TEORI

- A. KONSTITUSIONALITAS UNDANG-UNDANG
- B. PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI FINAL DAN MENGIKAT
- C. AKIBAT HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

BAB III

ANALISIS DAN EVALUASI UNDANG-UNDANG

- A. ANALISIS UNDANG-UNDANG
- B. EVALUASI UNDANG-UNDANG

BAB IV

PENUTUP

- A. SIMPULAN
- B. SARAN

DAFTAR PUSTAKA

- 14) Daftar pustaka ditulis menjorok 1 (satu) ketuk pada baris ke 2 (dua), font Bookman Old Style, size 12 (dua belas), dengan mengikuti pedoman sebagai berikut:

1. Kerangka teori yang digunakan hanya terkait konstiusionalitas UU, Sifat Putusan MK, dan Akibat Hukum Putusan MK
2. Tidak ada penjelasan tahapan kegiatan

Setelah adanya pedoman

BAB III

METODE DAN TAHAPAN KEGIATAN

A. Metode penyusunan analisis dan evaluasi

Penyusunan analisis dan evaluasi undang-undang berdasarkan putusan uji materi MK dilakukan dengan metode penelitian normatif. Metode penelitian normatif digunakan untuk dapat memberikan uraian analisis atas berbagai Putusan MK yang memberikan implikasi terhadap materi muatan suatu undang-undang. Uraian analisis tersebut disusun dengan memperhatikan berbagai indikator sebagai berikut:

Table 3. Tabel Dimensi dan Indikator Indikator

No.	Dimensi	Indikator
1	Keselarasan dengan Norma Lain	• Hubungan antara norma yang digunakan tidak memiliki keabsahan hukum mengikat dengan norma-norma lain. • Dampak pada suatu undang-undang terkait.
2	Perindungan Hak Asasi Manusia	• Pertimbangan terhadap HAM yang sebelumnya dianggap oleh norma yang telah ditetapkan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh putusan MK. • Peningkatan perlindungan hak-hak dasar pasca putusan MK.
3	Kepastian Hukum	• Potensi ambiguitas atau celah hukum yang muncul akibat pembatalan atau perubahan norma. • Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan MK mengenai keseimbangan kepentingan publik dan individu. • Kelengkapan aspek-aspek yang paling berdampak akibat putusan MK ini.
4	Keseimbangan Kepentingan Publik dan Individu	

b) Bab II (Kerangka Teori)

Kerangka teori merujuk pada landasan teoritis yang berisi penjelasan filosofis dan menjelaskan dasar konseptual atau konstitusionalitas undang-undang dan kewenangan MK untuk melakukan uji materi undang-undang terhadap UUD NRI 1945. Kerangka teori juga menyajikan berbagai pendekatan teoritis yang relevan dengan Putusan MK yang menjadi objek analisis dan evaluasi guna memperjelas atau mendukung analisis yang dilakukan. Penggunaan teori disesuaikan dengan karakteristik norma hukum yang terkandung dalam putusan MK, sehingga analisis yang dilakukan lebih mendalam. Penerapan teori dalam setiap analisis dan evaluasi juga harus disertai landasan ilmiah yang jelas, guna memastikan bahwa hasil analisis dan evaluasi dapat dipertanggungjawabkan.

c) Bab III (Analisis dan Evaluasi Undang-Undang)

A. Analisis Undang-Undang

Uraian analisis undang-undang dapat memuat antara lain:

1. Pendapat hukum MK dalam Putusan MK yang dilakukan objek analisis dan evaluasi, baik-pada itu merupakan dalam perkara secara ringkas, pokok permasalahan, dan penjelasan atas pertimbangan Majelis Hakim MK yang kemudian dilakukan analisis menggunakan dimensi-dimensi sebagai berikut:
 - Dimensi Keselarasan dengan Norma Lain
 - Dimensi Perlindungan Hak Asasi Manusia
 - Dimensi Kepastian Hukum
 - Keseimbangan Kepentingan Publik dan Individu

Dimensi ini tidak bersifat kumulatif, tetapi bersifat alternatif tergantung dari sudut pandang dimensi yang digunakan terhadap pendapat hukum tersebut serta undang-undang yang diajukan objek analisis dan evaluasi. Analisis disusun dengan memuat kerangka teori sebagai bahan pendukung untuk memastikan hasil analisis tidak keluar dari ruang lingkup pembahasan.

B. Tahapan Kegiatan

Secara keseluruhan tahapan tahap kegiatan penyusunan analisis dan evaluasi undang-undang berdasarkan putusan MK digambarkan dalam skema berikut ini:



Gambar 1. Tahapan Kegiatan Penyusunan Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan MK

1. Penentuan Skala Prioritas

Penentuan skala prioritas perlu dilakukan untuk menentukan Putusan MK yang akan menjadi objek analisis dan evaluasi selama satu tahun berjalan. Penggunaan analisis dan evaluasi di-tentukan oleh Kepala Papanak UI melalui Koorbid dengan menentukan 12 Putusan MK berdasarkan skala prioritas. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

- a) Putusan perkara uji materi MK yang menetapkan suatu norma dalam undang-undang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
- b) Model putusan MK konstitusional bersyarat atau model putusan MK inkonstitusional bersyarat.
- c) Undang-undang yang berdampak pada diurekan mulai dari bangsa dan negara masyarakat dan individu.

2. Perencanaan Analisis dan Evaluasi Undang-Undang berdasarkan Putusan MK

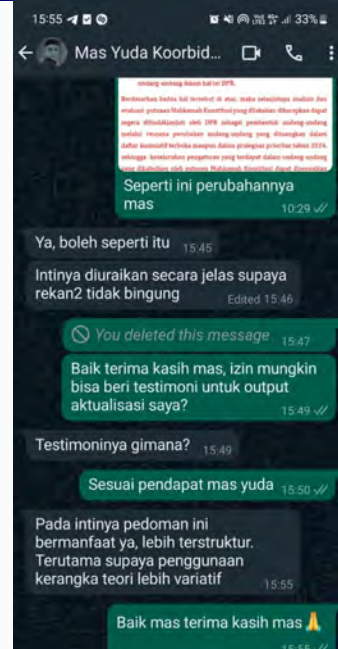
Perencanaan analisis dan evaluasi yaitu pengorganisasian kepada masing-masing Analis Penetapan yang diberikan oleh Koorbid terhadap Putusan MK yang akan dijadikan objek analisis dan evaluasi dan undang-undang terkait Putusan MK serta:

1. Menyediakan dimensi dan indikator yang dapat digunakan secara alternatif.
2. Tahapan kegiatan mulai dari inventarisasi putusan MK sampai penyampaian hasil anev pada Kapus.
3. Penggunaan landasan teoritis yang tidak dibatasi agar relevan.

Testimoni



Novianto Murti Hantoro, S.H., M.H.
Plh. Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan
Undang-Undang



Yudarana Sukarno Putra, S.H., LLM.
Koorbid Penanganan Perkara Pengujian UU

Kesimpulan dan Saran

1. Isu ini diselesaikan karena penyusunan analisis dan evaluasi merupakan tugas Analis Pemantauan (Pasal 7 ayat (1) Permen PAN&RB 42/2020)
2. Draft Pedoman dapat membantu Analis Pemantauan dalam menyusun Analisis dan Evaluasi

1. Untuk dikoordinasikan dengan Kapus sehingga mendapatkan SK
2. Ide penyempurnaan pedoman untuk analisis dan evaluasi UU berdasarkan putusan uji formil di MK



TERIMA KASIH



SEMINAR LAPORAN PELAKSANAAN AKTUALISASI CPNS ANGKATAN XII

Optimalisasi Kinerja Puspanlak UU Melalui Pedoman Penyusunan Analisis dan
Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Putusan Uji Materi Undang-
Undang di Mahkamah Konstitusi

Yuni Sudarwati, S.IP., M.Si
Penguji

Hermawan Syarif, S.Pd., M.Pd
Coach

Ernawati, S.Sos., M.H.
Mentor

Laurencia Clayra Skandi Suwandari, S.H.
Peserta Latsar